



SKRIPSI

**PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN BARANG DAN PERALATAN
DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI**

*The Expropriation of Commodity and Equipment in the Upstream Oil and Gas
Earth Business Cooperation Contract*

Oleh :

MISBAHUL ILHAM
NIM. 160710101538

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN BARANG DAN PERALATAN
DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI**

*The Expropriation of Commodity and Equipment in the Upstream Oil and Gas
Earth Business Cooperation Contract*

Oleh :

MISBAHUL ILHAM

NIM. 160710101538

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Apabila ada tata karma dan perintah tidak bisa dikerjakan bersamaan, maka yang musti didahulukan adalah tata karma”

(Disampaikan oleh KH. M. Idris Djamaluddin yang dikutip dari Kitab Sirojut Thalibin:
Syarah Kiai Ihsan Jampes atas Kitab Tasawuf Imam al-Ghazali)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ayahanda Sukarno dan Almarhumah Ibunda Supiya, yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN BARANG DAN PERALATAN
DALAM KONTRAK KERJASAMA USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI**

*The Expropriation of Commodity and Equipment in the Upstream Oil and Gas
Earth Business Cooperation Contract*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MISBAHUL ILHAM

NIM. 160710101538

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

7 Oktober 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Bhim Prakoso., S.H., M.M.Sp.N., M.H
NIP. 19691205014091002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGAMBILALIHAN KEPEMILIKAN BARANG DAN PERALATAN DALAM
KONTRAK KERJASAMA USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Oleh :

MISBAHUL ILHAM
NIM. 160710101538

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H
NIP: 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Bhim Prakoso, S.H., MM., Sp.N., M.H
NIP. 19691205014091002

Mengetahui,
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan

Dr. Moh Ali, S.H., M.H
NIP. 19721014200511002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8


Bulan : September

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001


Sekretaris Dosen Penguji




Nuzulia Kymala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 197905142003121002



Dr. Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H
NIP. 196912052014091002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbahul Ilham

NIM : 160710101538

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi** adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 September 2020

Yang Menyatakan,



Misbahul Ilham
NIM. 160710101538

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan berbagai nasehat kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Bhim Prakoso, S.H.MM.Sp.N., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan melalui diskusi bimbingan dan telah sabar memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H sebagai Ketua Penguji skripsi yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya sejak semester awal;
6. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II, serta Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III;
8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan semasa kuliah;
10. Ayahanda Sukarno dan Almarhumah Ibunda Supiya yang selalu mendukung saya melalui doa dan nasehat, kakak saya M. Nur Rohim,S.Pd, Suningrum, Moch. Nurul Huda,S.E yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Semua sahabat yang mengenal, membantu dan memberikan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 8 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Usaha pertambangan migas diharapkan mampu memberikan kontribusi riil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia terbagi menjadi dua sektor usaha yang terdiri dari usaha hulu dan usaha hilir. Kedua usaha tersebut juga terbagi dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi dalam melakukan pengusahaan hasil migas. Sebagai cabang produksi yang penting, pengusahaan migas dikendalikan oleh Kontrak Kerja Sama (Bagi Hasil Produksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Garis besar dalam kontrak tersebut memuat beberapa hal utamanya mengenai kepemilikan sumber daya alam, wilayah kerja operasi migas, cadangan migas, modal dan barang/peralatan pendukung yang canggih. Namun yang menjadi persoalan dalam kontrak tersebut mengenai kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli sendiri oleh Kontraktor. Kontrak Kerja Sama tersebut mengatur bahwasannya barang-barang pendukung operasi migas dimasukkan dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) tanpa ganti rugi. Ketentuan dalam kontrak tersebut cenderung akan merugikan para kontraktor yang telah melakukan tahap eksplorasi akan tetapi tidak menemukan cadangan migas sampai batas waktu yang ditentukan. Batas waktu eksplorasi dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas selama 6 (enam) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan satu kali selama 4 (empat) tahun dan apabila setelahnya belum berhasil menemukan cadangan migas, maka blok migas dikembalikan kepada negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini terkait penerapan asas sebagai landasan fundamental kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi. Selain itu, permasalahan mengenai pertentangann nomra dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi. Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kontrak Kerjasama tidak mengatur ganti rugi pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor sebagaimana seharusnya dalam kontrak tersebut juga menyertakan ganti rugi kepada kontraktor atau penanam modal. Ketentuan ganti rugi tersebut diatur dalam ketentuan pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan penanam modal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan negara dalam hal ini sebagai para pihak memberikan ganti rugi kepada kontraktor apabila pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan tetap dikehendaki. Akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan kontrak kerjasama usaha hulu

minyak dan gas bumi ialah hilangnya kedudukan berkuasa kontraktor terhadap barang dan peralatan tersebut disebabkan adanya pembatasan oleh Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, akibat pengambilalihan tersebut mengakibatkan barang dan peralatan kontraktor ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berasal dari perolehan yang sah. Adanya pertentangan norma yang diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Saran yang dapat diberikan penulis, pertama, pengaturan ganti rugi diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akibat hukum yang telah ditimbulkan dijadikan dasar pemerintah memeriksa ulang Undang-Undang Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Produksi Migas terkait pengambilalihan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hulu migas agar adanya kepastian hukum bagi para pihak. Agar tercapainya konstruksi hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Penanaman Modal, maka Pemerintah dan DPR mengkaji ulang ketentuan –ketentuan soal pertukaran hak dan kewajiban, kepastian hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan kegiatan usaha hulu migas agar tidak terjadi ketidakseimbangan bagi para pihak.

SUMMARY


The oil and gas mining business is expected to be able to make a real contribution to improving the welfare of the community. The oil and gas mining business in Indonesia is divided into two business sectors, consisting of upstream and downstream businesses. The two businesses are also divided into exploration and exploitation stages in exploiting oil and gas products. As an important production branch, oil and gas exploitation is controlled by a Cooperation Contract (Production Sharing) as regulated in Article 6 Paragraph 1 of Law Number 22 the Year 2001 concerning oil and gas. The outline in the contract contains several things, especially regarding ownership of natural resources, the working area of oil and gas operations, oil and gas reserves, capital, and sophisticated supporting goods/equipment. However, the problem in the contract is regarding the ownership of goods and equipment purchased by the Contractor himself. The Cooperation Contract regulates that goods that support oil and gas operations. It is goods and equipment acquisition in the category of State Property without compensation. The provisions in the contract tend to be detrimental to the contractors who have carried out the exploration stage but did not find oil and gas reserves until the specified time limit. The exploration time limit in Article 27 of Government Regulation Number 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities is for six years and can apply for an extension once for 4 (four) years and if after that the oil and gas reserves have not been found, the oil and gas blocks are returned to the state.

Based on this background, the author raises the problem of a scientific paper in the form of a thesis with the title "Acquisition of Ownership of Goods and Equipment in the Upstream Oil and Gas Business Cooperation Contract". The issues raised in the writing of this thesis are related to the application of the principle as the fundamental basis for the upstream oil and gas business cooperation contract. In addition, there are problems regarding norm conflicts in the upstream oil and gas business cooperation contract. The type of juridical normative research (legal research), the statute approach, and the conceptual approach.

Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Government Regulation Number 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities and Cooperation Contracts does not regulate compensation for the takeover of ownership of goods and equipment purchased by the contractor as it should be in the contract. The provisions for compensation are stipulated in the provisions for taking ownership of goods and equipment of investors in Article 7 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment which requires the state in this case as the parties to provide compensation to the contractor if the acquisition of ownership of goods and equipment is still desired. The legal consequence of taking over ownership of goods and equipment in the upstream oil and gas business cooperation contract is the loss of the contractor's position of power over the goods and equipment due to restrictions by Government Regulation Number 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities. Besides the result of the expropriation resulted in the contractor's goods and equipment being designated as State Property by the Minister of Finance Regulation Number 89 / PMK.06 / 2019 concerning the Management of State Property Derived from the Implementation of the Cooperation Contract for Upstream Oil and Gas Business Activities derived from the acquisition legitimate. There is a conflict of norms stipulated in Article 78 of Government Regulation Number 35 of 2004 concerning

Upstream Oil and Gas Business Activities with Article 7 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment.

The suggestion that the author can give, first, the compensation arrangement is regulated in Article 78 of Government Regulation Number 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities following the provisions in Article 7 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The legal consequences that have been created are used as the basis for the government to re-examine the Oil and Gas Law, Government Regulation Number 35 of 2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts, Regulation of the Minister of Finance RI Number 89 / PMK.06 / 2019 concerning Management of State Property Originating from the Implementation of Cooperation Contracts for Upstream Oil and Gas Business Activities and General Provisions in Oil and Gas Production Sharing Cooperation Contracts related to the takeover of goods and equipment in upstream oil and gas business activities so that there is legal certainty for the parties. To achieve legal construction that is by the provisions in the Oil and Gas Law and the Investment Law, the Government and the DPR shall review the provisions concerning the exchange.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Akibat Hukum	11

2.2 Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	12
2.2.1 Bentuk Barang dan Peralatan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	14
2.2.1.1 Harta Benda Modal	14
2.2.1.2 Harta Benda Investasi	15
2.2.1.3 Tanah	16
2.2.1.4 Persediaan.....	16
2.3 Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	17
2.3.1 Jenis-Jenis Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	17
2.3.2. Sistem Konsesi.....	17
2.3.3. Kontrak Karya	19
2.3.4. Kontrak Kerjasama	21
BAB 3 PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Ganti Rugi Atas Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	23
3.2 Akibat Hukum Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	31
3.2.1 Akibat Hukum Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan Terhadap Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	36
3.2.2 Keseimbangan dan Proporsionalitas Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atas Kepemilikan Barang dan Peralatan.....	44
3.3 Konstruksi Hukum Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	52
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.3.1	Opsi penambahan pengaturan frasa pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hulu migas	57
3.3.2	Perubahan pengaturan ganti rugi pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama	58



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Ketentuan Umum-Umum Dalam Kontrak Bagi Hasil.
- 1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) sebagai sumber kekayaan alam yang tidak terbarukan (*non renewable*) memiliki peran penting dalam keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Kebutuhan manusia terhadap hasil migas dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi minyak bumi sebagai bahan bakar, pemenuhan energi dalam negeri dan bahan baku industri.¹ Mengingat perannya yang sangat penting, maka penguasaannya harus dilimpahkan kepada negara sebagai pemilik hak penguasaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menormakan:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Penguasaan tersebut didasarkan pada adanya cabang produksi yang penting seperti kekayaan alam yang terkandung dalam bumi berupa migas yang fungsi dan manfaatnya berhubungan dengan kepentingan umum. Frasa “dikuasai oleh negara” dimaknai sebagai konsensus masyarakat dalam memberikan mandat kepada negara untuk mengusahakan dan mengelola migas sebagai konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan alam yang terkandung didalam bumi.² Selain itu, dapat juga diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas cabang produksi penting dalam menjamin perusahaan tersebut ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.³

Hak kuasa yang diperoleh negara tidak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kepemilikan dalam arti memiliki, namun negara hanya memiliki hak kuasa atas

¹ Ana Fitriyatus Sa'adah, *Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2017, Volume 17 Nomor 2.

² Lihat Putusan PUU Nomor 3/PUU-VIII/2010 atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Maret 2012, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1, hlm. 60.

pengelolaan dan pengusahaan migas sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang Selanjutnya disebut Undang-Undang Migas). Hak kuasa diatas harus mencakup adanya cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi penting tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak atau sebaliknya, maka frasa diatas tidak dimaknai “dikuasai oleh negara”.⁴ Penguasaan migas di Indonesia jelas tidak diartikan sepenuhnya negara sebagai pemegang kendali dalam mengelola kekayaan alam ini. Sebab, Migas merupakan sektor investasi yang sangat berisiko tinggi (*high risk*), membutuhkan modal besar dan alat-alat yang canggih.⁵ Dengan demikian, pengusahaannya dapat dilakukan oleh swasta sebagai investor dengan ketentuan bahwa pengusahaannya harus memperhatikan syarat manfaat bagi masyarakat.⁶

Undang-Undang Migas dibentuk sebagai pertimbangan bahwa adanya perkembangan serta perubahan kontrak dalam kegiatan usaha hulu migas yang mengharuskan pengelolaannya dilakukan secara handal, transparan dan kompetitif sebagaimana disebut dalam konsideran Undang-Undang Migas. Oleh karenanya dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Migas diatur bahwa dalam sektor usaha hulu migas yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Ketentuan yang mengatur tentang Kontrak Kerja Sama wajib memuat tentang kepemilikan sumber daya alam, pengendalian serta modal dan risiko yang akan ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama

Negara sebagai para pihak memberikan wewenang kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Migas (yang selanjutnya disebut SKK Migas) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk mengelola sektor usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pihak kedua dalam Kontrak Kerja Sama disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama selaku investor hulu migas.

⁴ Kuntana Maknar, dkk, *Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 : (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU Nomor 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20 Tahun 2002*. 2010, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1. hlm.161.

⁵ Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta ; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012, hlm. 5

⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm 5.

Kesepakatan dalam kontrak diatas mengatur khususnya mengenai bagi hasil keuntungan, wilayah kerja dan klausula lain antara negara dan Kontraktor Kontrak Kerjasama. Kontrak Kerja Sama yang bersifat perdata dan dikategorikan sebagai kontrak tidak bernama (*innominat*),⁷ lahir atas tumbuh kembang dalam aspek hukum kontrak migas. Konsep dalam Kontrak Kerja Sama ini secara garis besar dibagi atas 2 (dua) substansi. Pertama, negara secara konsep memiliki wilayah kerja atas perusahaan migas, cadangan migas dan barang milik negara eks terminasi. Kedua, Kontraktor Kontrak Kerja Sama memiliki modal, Sumber Daya Mineral (SDM) dan teknologi yang canggih. Secara tidak langsung, dalam operasi perminyakan baik eksplorasi dan eksploitasi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama membutuhkan barang dan peralatan yang mendukung operasi tersebut dengan melakukan jual beli atau sewa-menyewa.

Persoalan menarik yang ada dalam Kontrak Kerja Sama yang mengatur mengenai pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor sebagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi (Kontrak Kerja Sama).

Dalam Poin 11.1 disebutkan bahwa “Peralatan yang dibeli oleh kontraktor berdasarkan program kerja menjadi milik GoI (*Government of Indonesia*) dalam hal impor, ketika mendarat di pelabuhan impor Indonesia dan selanjutnya digunakan dalam operasi perminyakan dalam kontrak ini.” dan Poin 11.2 selanjutnya menyebutkan bahwa “Ketetapan –ketetapan dalam klausul 11.1 dari pasal XI ini tidak akan dikenakan pada peralatan pihak ketiga yang disewa yang memberikan jasa-jasanya sebagai kontraktor, peralatan mana boleh diekspor secara bebas dari Indonesia.

Klausul diatas menunjukkan bahwa negara sebagai pihak pemegang hak kuasa atas usaha hulu migas tidak menjunjung tinggi hak atas kepemilikan yang dibeli secara pribadi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Pengaturan atas pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang diperoleh berdasarkan perjanjian/Kontrak Kerja Sama. Posisi tawar dalam Kontrak Kerja Sama tersebut lebih

⁷ Azahery Insan Kamil, *Hukum Kontrak dalam Prespektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama)*, Jurnal Serambi Hukum, 2014, Volume 08 Nomor 2. hlm. 139.

banyak mengatur kewajiban dan beban kewajiban yang ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Hak Milik atas barang dan peralatan yang diatur tersebut cenderung akan mengurangi daya tarik investasi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pertimbangan diatas didasarkan pada perubahan mekanisme pembagian bagi hasil yang awalnya menggunakan sistem *cost recovery* menjadi sistem bagi hasil *gross split*.⁸ Perubahan tersebut harusnya di ikuti dengan pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor. Hal ini berkaitan dengan pengembalian biaya (*cost recovery*) yang dapat dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap negara setelah menemukan cadangan migas. Sedangkan dalam sistem *gross split*, Kontraktor Kontrak Kerja Sama menanggung semua kerugian dan biaya atas pelaksanaan operasi migas baik ditemukan atau tidak cadangan migas tersebut. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama juga harus membayar bea masuk pajak dan dana penggunaan dana pasca tambang (*Abandonment and Site Restoration/ASR*).⁹

Ditinjau dari dari jenis-jenis kontrak migas, kontrak hulu migas memiliki ciri dan karakteristik-karakteristik yang berbeda dari kontrak perdata pada umumnya. Kontrak migas lebih banyak memuat tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor dari pada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hak milik aset dan peralatan yang berasal dari KKKS. Skema pembagian hasil investasi migas dalam kontrak kerjasama dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, *cost recovery* dan *gross split*. Skema *cost recovery* adalah semua biaya terkait perolehan migas akan diganti negara, selanjutnya hasil migas akan diberikan ke negara memiliki porsi lebih besar dengan kisaran pembagian 85% negara dan 15% kontraktor. Sedangkan skema *gross split* bahwa semua biaya terkait perolehan migas ditanggung semuanya oleh kontraktor, selanjutnya kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari perolehan migas, skemanya bisa 57% bagi negara, dan 43% bagi kontraktor.

⁸Andrey Hemandoko dan Mochammad Najib Imanulloh, *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Jurnal Privat Law, 2018, Volume VI Nomor 2. hlm 163.

⁹ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Fakta lain yang ditemukan adalah tidak optimalnya pengelolaan aset BMN Migas yang menunjukkan adanya perbedaan jumlah unit aset kontraktor kontrak kerjasama antara pencatatan oleh DJKN/PPBMN dan juga aset KKKS PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga (PT.PHHS) yang dicatat oleh DJKN/PPBMN tidak dapat dilakukannya penelurusan fisik terhadap aset tersebut. Temuan LHP BPK menyebutkan bahwa pencatatan DJKN/PPBMN dengan fisik aset sejumlah 35 aset sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh SKK Migas dengan fisik aset sejumlah 3 aset.¹⁰

Padahal pengujian fisik terhadap aset KKKS PT. PHM dan PT. PHHS adalah sama. Oleh karenanya banyak kontraktor sekaligus investor migas tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam memastikan keadilan dan keseimbangan dapat dirasakan oleh KKS. Kontraktual KKKS dan Pemerintah jelas menggunakan Kontrak Baku (Standar Kontrak) yang berarti salah satu pihak yang mengikatkan diri membuat kontrak dan mengatur klausul-klausul yang ada didalamnya. Sedangkan pihak kedua tunduk pada kontrak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 2013 dan PMK Nomor 89/PMK.06/2019 juga tidak mengatur proses pemindahan aset tersebut, pengaturan yang ada dalam pasal tersebut hanya mengatur bahwa aset yang dibeli akan menjadi milik negara atau menjadi barang milik negara hulu migas.

Kedudukan atas barang dan peralatan tersebut juga akan merugikan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang tidak menemukan cadangan migas tetapi barang dan peralatannya secara langsung dinyatakan sebagai Barang Milik Negara. Berkenaan dengan demikian, pola investasi seperti ini akan merugikan dan mengurangi pertumbuhan investasi migas di Indonesia. Hal ini dikarenakan risiko yang tinggi serta beban kewajiban yang ditanggung Kontraktor Kontrak Kerja Sama cukup banyak dan menimbulkan ketidakseimbangan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama atas barang dan peralatan yang dibeli sendiri.

Pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak ini kemudian sangat menarik untuk dikaji sebagai upaya mencari hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak ini menjadi seimbang atas barang dan peralatan yang dibeli sendiri. Sebab, eksistensi

¹⁰ Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 Tertanggal 20 Mei 2019 Oleh Badan Pemerika Keunagan Republik Indonesia, hlm. 44

dalam hukum kontrak adalah menciptakan keseimbangan dalam berkontrak.¹¹ Ketidakseimbangan dalam kontrak juga akan berakibat pada rasa ketidakadilan bagi pihak yang bebannya lebih besar dari pada pihak yang memiliki hak kuasa atas pertambangan migas.

Berkaitan dengan klausul pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan pada Kontrak Kerja Sama, maka jelas bahwa terdapat ketidakseimbangan proporsi beban kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama atas barang dan peralatan yang dibeli sendiri. Prinsip bagi hasil dalam usaha migas harus memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak Kerja Sama tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hulu migas yang dimuat di dalam skripsi ini, dengan judul : *Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan dalam pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi mengatur ganti rugi?
2. Apa akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi?
3. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi kedepan?

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial*, 3 November 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 3.hlm 453.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya bidang hukum pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian di aplikasikan di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan ganti rugi dalam pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Untuk mengetahui konstruksi hukum pengaturan pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana dalam penulisannya perlu disusun secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana dimaksud diatas, adalah metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Metode ini memiliki karakteristik khusus, sehingga dapat dijadikan identitas dalam membedakan metode penelitian hukum dengan metode penelitian ilmu pengetahuan yang lainnya.¹² Terkait demikian, pada

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.1-2.

penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* bukan hanya *know-about* dalam ilmu hukum.¹³ Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian hukum adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan di jawab. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.¹⁴ Kaitannya dalam menjawab isu hukum dengan penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*).
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*).
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*).
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).
- e. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Cet.13, hlm. 60.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.133,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 93.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah materi muatan perundang-undangan, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁶ Dalam penelitian skripsi ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta kontrak kerjasama terkait akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam pengelolaan barang milik negara kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan jawaban dalam rumusan masalah pertama dan kedua pada skripsi ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan konseptual digunakan dalam mendasarkan pada masalah yang berkaitan dengan pengaturan ganti rugi serta akibat hukum atas pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dalam kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi dengan doktrin dan teori hukum. Sehingga dalam penyelesaiannya, identifikasi suatu permasalahan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum serta doktrin hukum, seperti pendapat ahli hukum atau konsep hukum dalam putusan pengadilan. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menemukan jawaban dalam rumusan masalah kedua dan ketiga dalam skripsi ini.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸ Disamping itu, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, yaitu:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 142.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* hlm. 135.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm, 127.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm, 183.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hierarki hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan dasar (*grundnorm*) dan diikuti peraturan dibawahnya, serta putusan hakim pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123).
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 664).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan tentang pokok permasalahan, identifikasi perundang-undangan, regulasi, dan kasus yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 196.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan memperkuat argumentasi dalam kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis fakta dan isu hukum secara akurat.²¹ Bahan hukum ini dapat berasal dari kamus hukum, referensi, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum

Kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan dalam topik penelitian adalah menggunakan metode analisa deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki suatu penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dapat dipandang memiliki relevansi juga bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penelitian hukum selalu berdasar atas prinsip dan asas yang merupakan pedoman seorang peneliti dalam melakukan telaah pada fakta hukum dan isu hukum. Tujuan hukum, nilai hukum, konsep hukum, serta norma hukum merupakan suatu ilmu terapan yang dapat memberikan preskripsi bagi peneliti untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum dengan menarik kesimpulan sesuai bahan-bahan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Argumentasi atau hipotesis yang dibangun seorang peneliti berdasar pada prinsip maupun asas yang dikuasai dalam bidang keilmuannya.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 204.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam suatu penulisan hukum terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori digunakan sebagai dasar argumentasi penulis dalam menjawab isu yang akan dikaji dalam pembahasan. Sedangkan, kerangka pemikiran akan menjelaskan isi dari suatu penulisan. Adapun kerangka teori dalam tinjauan pustaka yang penulis gunakan dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini adalah:

2.1 Pengertian Akibat Hukum

Secara definitif yang dimaksud dengan akibat hukum yaitu lahirnya suatu perjanjian dari adanya hubungan hukum perikatan dengan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹ Terpenuhinya akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan perluasan arti akibat hukum yaitu :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh para pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik.

Unsur yang ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak, serta hal-hal yang diperjanjikan didalamnya tidak dapat ditarik secara sepihak serta persetujuan yang dilakukan oleh para pihak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Syarifin² mengartikan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian kejadian tertentu oleh hukum dan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Soeroso juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan akibat hukum dengan pengertian bahwa akibat hukum merupakan akibat dari adanya suatu tindakan

¹ H.R Daeng Naja, , *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung PT. Cipta Aditya Bakti (2009), hlm.100

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung (2009), hlm.86

yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku yang diatur dalam hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud ;

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban para pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, baik perbuatan tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum maupun tidak berkesesuaian.

2.2 Pengambilalihan Kepemilikan Barang dan Peralatan dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pengaturan atas barang dan peralatan diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas. BUT dalam Kontrak Kerja Sama disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai salah satu pihak yang berkepentingan atas barang dan peralatan pendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam operasinya memerlukan barang/peralatan penunjang dengan salah satu cara yaitu membeli barang/peralatan penunjang tersebut. Tahapan awal dalam kesepakatan kontrak antara negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama memiliki hak secara umum dalam kegiatan migas. Negara memiliki wilayah kerja, cadangan migas, dan BMN eks terminasi. Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai investor wajib memiliki *financial*, Sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Pada tahap eksplorasi, Jumlah Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Investasi (HBI) dan Persediaan terbatas; seperti halnya material *seismic* dan sumur, tanah sumur, sumur dan peralatan kantor.

Penambahan HBM, HBI dan persediaan secara signifikan pada fasilitas dan peralatan produksi, tanah sumur, sumur, material persediaan, *office* dan *housing*. Hingga pada tahap akhir yaitu berakhirnya kontrak dengan melakukan pengurangan atas HBM,

HBI dan persediaan secara signifikan melalui pengembalian kepada negara. Klausul dalam Kontrak PSC (*Production Sharing Contract*) dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

“Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh badan pelaksana.”

Selain itu, diatur dalam Pasal 3 PMK Nomor 89/PMK.06/2019 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menyebutkan bahwa:

“Barang yang dibeli atau diperoleh melalui proses impor untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan kontraktor dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan barang milik negara migas setelah mendarat di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain.”

Barang yang dibeli tersebut telah memenuhi kewajiban pabean tujuan diimpor sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, berdasarkan maksud dalam pasal diatas ada perbedaan mengenai barang yang akan menjadi BMN migas hasil impor dan yang bukan merupakan hasil impor. Status tersebut dirasa penting untuk memastikan bahwa barang yang akan menjadi BMN migas berasal dari luar negeri atau dalam negeri.”

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang. Sedangkan yang dimaksud dengan barang milik negara berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. tidak termasuk uang dan surat berharga.³ Artinya bahwa Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota Madya selaku institusi negara mempunyai hak milik dan hak hak yang lain secara proporsionalitas dan di bawah asas-asas pembatasan serta syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sepertihalnya subyek hukum perorangan dan

³ Modul MP Pokok, *Pengelolaan Barang Milik Negara, Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009. hlm.11

badan-badan hukum perdata. Badan hukum publik dapat menjual, menyewakan, memanfaatkan dan atau mengelola barang yang dimilikinya.⁴

Definisi Barang Milik Negara (yang selanjutnya disingkat BMN) pun juga dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berbunyi

“BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan yang sah. Klasifikasi barang yang dimaksud diatas adalah barang yang berwujud yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga.”

Barang dan peralatan dalam operasi migas dikategorikan sebagai barang milik negara yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah menurut pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) antara lain; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelola BMN yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola BMN antara lain, adalah; Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menjadi pengelola barang milik negara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.

2.2.1 Bentuk Barang dan Peralatan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Barang dan peralatan yang diperoleh dari dan dikelola oleh kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahanan eksplorasi dan eksplotasi di wilayah negara republik Indonesia berupa;

⁴ R. Sri Soemantri Marto Soewignjo, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Negara*, Gajah Mada University Press, 2015.hlm.180.

2.2.1.1 Harta Benda Modal (HBM)

Harta Benda Modal merupakan aset yang berwujud atau tak berwujud yang digunakan dalam operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan ketentuan bahwa HBM tersebut memiliki manfaat lebih dari satu tahun serta bukan barang material habis pakai. Aset HBM biaya perolehannya lebih besar dari Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara. Perolehan tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi atau *standby emergency unit* dan bukan disimpan sebagai persediaan.

HBM dapat diperoleh dengan cara: pembelian dan/atau pembangunan, transfer, sewa dengan hak opsi beli, penggantian asuransi; atau perolehan HBM tanpa harga perolehan.⁵ HBM juga dapat diakui apabila dibeli atau diperoleh dengan syarat memenuhi kriteria dengan perkiraan bahwa kemungkinan besar Kontraktor Kontrak Kerja Sama akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari HBM tersebut. Selain itu, biaya perolehan dapat diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan nilainya lebih besar dari Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara.

2.2.1.2 Harta Benda Investasi (HBI)

Harta Benda Inventaris (HBI) merupakan aset berwujud dan tak berwujud yang diperoleh dan dimaksudkan dalam operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya perolehannya dari Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau mata uang asing yang setara.

HBI dapat diperoleh dengan cara pembelian, transfer dan Perolehan HBI tanpa harga perolehan. Pengakuan atas HBI telah diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBI tersebut beralih pada Kontraktor Kontrak Kerjasama. Pengalihan atas risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan HBI secara umum ditandai dengan dokumentasi serah terima HBI yang ditandatangani oleh pihak yang

⁵ Pedoman Tata Kerja Nomor 007 (PTK) SKK Migas

menyerahkan HBI dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Hal ini berbeda apabila impor, HBI diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan HBI.

2.2.1.3 Tanah

Tanah merupakan salah satu aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan peruntukannya dapat berupa, namun tidak terbatas pada ; tanah untuk sumur, tanah untuk jalan lokasi, tanah untuk jalur pipa (*right of way*), tanah untuk bangunan, tanah untuk fasilitas produksi dan tanah untuk fasilitas umum. Aset tanah diatas dapat diperoleh dengan cara pembelian/pembebasan dan perolehan tanah tanpa harga perolehan. Tanah diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi berpindah kepemilikannya kepada negara yang ditandai dengan dokumentasi kepemilikan dalam bentuk sertifikat atau penetapan status hukum yang sah (bukti pelepasan hak). Tanah yang menjadi aset Kontraktor Kontrak Kerjasama pun dicatat secara terpisah dari HBM yang ada diatasnya baik berupa gedung/ bangunan.

2.2.1.4 Persediaan

Persediaan yang dimaksud adalah berupa barang/peralatan selain HBM, HBI, dan tanah, yang diadakan untuk disimpan dirawat dan dicatat berdasarkan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Menurut peruntukannya, Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan kapital dan persediaan non kapital.

- a. Persediaan Kapital adalah persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk digunakan dalam konstruksi/ pembangunan HBM atau sedang direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai HBM (*subsequent expenditure*). Contoh persediaan kapital berupa : *Casing, Casing Accesories, Tubing, well equipment-surface, well equipment subsurface.*
- b. Persediaan Non Kapital adalah persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan rutin,

perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKS, termasuk persediaan *two year spare part*. Contoh persediaan non capital berupa : *Drilling and Core bits, Packers and other completion accessories, Drilling spools, Liner hanger equipment, Float equipment, Mud chemicals, Cross Over-sub, Well head accessories*.

Pengakuan terhadap persediaan dapat diperoleh dengan, pembelian, transfer, bekas pakai (*ex use*), retur proyek dan bukan proyek atau perolehan persediaan tanpa harga perolehan. Demikian persediaan dapat diakui pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi yang terkait dengan kepemilikan persediaan tersebut beralih pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

2.3 Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha migas syarat dengan kegiatan investasi dengan modal besar, demikian untuk mempermudah hubungan hukum antara pemilik modal dan penerima modal dibentuklah sebuah kontrak yang disebut dengan Kontrak Kerjasama. Kontrak yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 14 UU Migas dimaknai sebagai Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal diatas menandakan bahwa terdapat jenis kontrak lain selain kontrak bagi hasil yang masih diakui eksistensinya. Meskipun, Indonesia telah melakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali pergantian sistem kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.⁶ Kontrak Kerja Sama tetap diharapkan menjadi alat pemerintah meningkatkan hubungan dengan investor dalam mengelola usaha hulu minyak dan gas bumi.

2.3.1 Jenis-Jenis Kontrak Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

2.3.1.1 Sistem Konsesi

Sistem ini telah berlaku pada zaman pemerintahan hindia belanda, dalam sistem ini perusahaan pertambangan yang memiliki hak untuk mengelola pertambangan minyak dan gas bumi diberikan kuasa pertambangan dan hak untuk menguasai ha katas

⁶ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 257 .

tanah, sehingga kontraktor memiliki kekuasaan penuh minyak yang ditambang dan kontraktor berkewajiban untuk membayar royalty kepada negara. Howard R Williams dan Charles J. Meyer dalam Manual of Oil and Gas Terms memberikan pengertian bahwa sistem konsensi adalah:

“An agreement (usually from host government permitting a foreign petroleum company to prospect for and produce oil in the area subject to the agreement.) The terms ordinarily include a time limitation and provision for royalty to be paid to the government.”

“Suatu perjanjian (biasanya dari pemerintah tuan rumah yang mengizinkan perusahaan perminyakan asing untuk berprospek dan memproduksi minyak di daerah yang tunduk pada perjanjian tersebut). Persyaratan tersebut biasanya mencakup batasan waktu dan ketentuan untuk royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah.”

Konsensi yang dimaksud diatas diartikan sebagai suatu perjanjian antara Negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan investor, dimana investor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi dan apabila berhasil, melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi tanpa melibatkan negara pemberi konsensi dan manajemennya.

Menurut A. Madjedi Hasan,⁷ beberapa ketentuan dalam sistem konsesi dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pola dan kondisi yang terdapat dalam sistem konsesi, yaitu: hak eksklusif kepada pemegang konsesi selama jangka waktu tertentu yang cukup lama (75 tahun) untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi; dan hak untuk menjualnya termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) yang dihasilkan dari wilayah konsesi.
2. Pada sistem konsesi ini lahan yang diberikan bervariasi tetapi umumnya sangat luas dan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi hampir tidak terbatas dan penuh dengan kemudahan (*privilege*) yang berlebihan.
3. Imbalan atas pemberian konsesi itu hanya berupa pembayaran royalti (didasarkan pada volume produksi dengan tarif tetap).
4. Kepada pemegang konsesi tidak dikenakan pajak penghasilan.

⁷ A. Madjedi Hasan (c), “Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”, (*Training on The Law of Energy and Mineral Resources*, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010), hlm. 20-21.

5. Kepemilikan dari sumber daya migas berdasarkan sistem konsesi adalah hak milik (*right in rem*), yang dapat dijadikan jaminan.
6. Pemegang hak akan menjadi pemilik segera setelah sumber daya tersebut diproduksi.
7. Pemerintah tidak diikutsertakan dalam kepemilikan perusahaan manajemen kegiatan operasional, selain menerima pembayaran royalti dan pungutan-pungutan lain.

Hubungan antara negara selaku tuan rumah dan perusahaan pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah.⁸ Dengan sistem konsesi ini maka negara sebagai pemilik sumber daya alam memberikan hak-hak untuk mencari, mengembangkan, dan mengeksplor kepada sebuah perusahaan (umumnya pada perusahaan asing) secara bebas dari daerah yang sangat luas untuk suatu periode yang panjang sebagai ganti atas sejumlah pembayaran tertentu dan keuntungan-keuntungan lainnya. Dengan demikian pemerintah hanya mempunyai hak untuk menerima keuntungan komersial yang padamulanya berupa royalti dan berubah menjadi royalti dan pajak-pajak.

2.3.1.2 Kontrak Karya

Pelaksanaan kontrak karya telah berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Sistem ini dibangun untuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberikan kuasa kepada pemerintah sehingga kontraktor membayar pajak sebesar 56 % secara langsung kepada pemerintah, selain itu perlu diterapkan *Generally Accepted Accounting Procedure* (GAP) yang mana pembatasan pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery Calling*) 40 % dan telah dihapuskan. Kontrak karya secara definitif dituangkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang tata cara pengajuan pemrosesan pemberian kuasa pertambangan, izin prinsip, kontrak karya dan perjanjian karya atas perngusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yaitu; suatu perjanjian antara pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dan nasional untuk pengusahaan kekayaan alam berupa mineral.

⁸ A. Madjedi Hasan, *Ibid*, hlm. 23-24.

Pengertian diatas mengkonstruksikan kontrak karya sebagai perjanjian. Subyek yang ada dalam perjanjian tersebut adalah pemerintah dan perusahaan asing yang dapat dilakukan dengan *joint venture* antara perusahaan asing dan nasional. Ismail Sunny⁹ menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak karya disebut sebagai kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Sedangkan Sri Woelan Azizi mengartikan lain bahwa kontrak karya dengan adanya suatu kerjasama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal Indonesia.¹⁰

Halim Hs mendefinisikan kontrak karya sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia/ pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestic untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang obyek kontrak karya. Secara umum, unsur-unsur kontrak karya, yaitu ;

1. adanya kontraktural, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak ;
2. adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia.;
3. adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi ;
4. dalam bidang pertambangan umum;
5. adanya jangka waktu dalam kontrak.

⁹ Ratnasari Fajariya Abidin, *Aspek Yuridis Renegoisasi Kontrak Karya di Indonesia,(Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*, Juni 2011, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kemasyarakatan Ar-Risalah, Volume 11 Nomor 1, hlm. 27.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, 2005, Jakarta ; PT. Raja Grafindo, hlm.128.

2.3.1.3 Kontrak Kerjasama (*Production Sharing Contract*)

Kontrak Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh perusahaan swasta asing dengan pemerintah memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Konsekuensi positif terjadinya kontrak kerjasama adalah ketersediaan lapangan kerja dan alih teknologi. Pasal 1 Undang-Undang Migas menegaskan definisi kontrak kerjasama yaitu :

“Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kontrak kerjasama secara umum juga wajib memuat pokok beberapa hal:

- a. Kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor pada Badan Pelaksana;
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.¹¹

Kontrak Bagi Hasil merupakan penjabaran dari Kontrak Kerja Sama dalam Undang-Undang Migas serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya Prinsip umum yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi *production sharing contract* (PSC) adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara SKK Migas dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kontrak Bagi Hasil dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964. Lahirnya Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) saat itu digunakan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal dalam negeri, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi dalam operasi minyak dan gas bumi.¹².

Kontrak Kerjasama dalam usaha hulu migas wajib memuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang migas seperti halnya:

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembalian;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;

¹¹ Andrey Hermandoko dan Mochammad Najib Imanullah, *Op cit*, hlm.63.

¹² Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*,2000, Jakarta ; Djambaran, hlm. 271.

- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang wajib dimuat secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dalam menjalankan fungsi hukum yang harus diatur mengenai kontrak kerja sama. Perkembangan Kontrak Kerjasama di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan generasi.

1. *Production Sharing Contract (PSC)* generasi I (1964-1977).
2. *Production Sharing Contract (PSC)* generasi II (1978-1987).
3. *Production Sharing Contract (PSC)* generasi III (1988-2002).
4. *Production Sharing Contract (PSC)* generasi IV (2002-sekarang).

Pengaturan Kontrak Bagi Hasil PSC di Indonesia memiliki 3 prinsip pokok, yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Artinya pemerintah menegaskan bahwa penguasaan terhadap migas merupakan penguasaan penuh yang dimiliki sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana, saat ini, pengendalian manajemen operasi dikelola oleh SKK Migas pasca pembubaran badan pelaksana (BP Migas). Hal yang terpenting dalam operasi migas di Indonesia khususnya yang menggunakan skema *gross split*, modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau badan usaha tetap.

BAB 4 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kontrak Kerjasama tidak mengatur ganti rugi pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor sebagaimana seharusnya dalam kontrak tersebut juga menyertakan ganti rugi kepada kontraktor atau penanam modal. Ketentuan ganti rugi tersebut diatur dalam ketentuan pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan penanam modal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan negara dalam hal ini sebagai para pihak memberikan ganti rugi kepada kontraktor apabila pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan tetap dikehendaki.
2. Akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan kontrak kerjasama usaha hulu minyak dan gas bumi ialah :
 - a. Hilangnya kedudukan berkuasa kontraktor terhadap barang dan peralatan tersebut disebabkan adanya pengaturan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Hapusnya hak kebendaan akibat pencabutan hak (*onteigening*) oleh pejabat publik dengan dasar peraturan perundang-undangan serta kepentingan umum tanpa disertai pemberian ganti rugi kepada pemiliknya.
 - c. Pertentangan norma yang diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- d. Ditetapkannya barang dan peralatan tersebut menjadi Barang Milik Negara yang dianggap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berasal dari perolehan yang sah.
3. Konstruksi hukum atas pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan migas harusnya secara umum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan yang akan dialihkan menjadi Barang Milik Negara. Selain itu, ketentuan mengenai pemberian ganti rugi atas pengalihan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut seharusnya dituangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Produksi agar terjadi kesesuaian pengaturan menurut hirarki peraturan perundang-undangan.

1.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan ganti rugi seharusnya diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Akibat hukum pengambilalihan kepemilikan barang dan peralatan dijadikan dasar pemerintah memeriksa ulang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi dan Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Produksi Migas terkait pengambilalihan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hulu migas agar adanya kepastian hukum bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama.
- Benny Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Huala Adolf, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung; Refika Aditama.
- Herlien Budiono, 2016, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti
- Hikmahanto Juwana, 2001, *Hukum Bisnis dan Hukum Internasional*, Jakarta; Lentera Hati,
- Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika.
- John Rawls, 2011 (Cetakan 2), *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni : Bandung.
- J.H Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press : Surabaya.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung; Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian* Bandung :, Alumni
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 (Edisi Revisi), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwahid Patrick, 1994, *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, Bandung-Mandar Maju
- Rudi M Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta; Djambaran.

R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta : Bandung

R. Sri Soemantri Marto Soewignjo dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Rinto Pudyantoro, 2012, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta, Petromindo

Sutan Remy Sjahdeiny, 1993, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta ; Liberty, Cetakan Kelima.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta :.Kencana Prenada Media Group;.

Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6178).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 664).

Pedoman Tata Kerja Nomor 007 (PTK) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

C. E-Jurnal/Tesis/Disertasi/Kamus/Dokumen

Ana Fitriyatus Sa'adah, 2017, *Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 17 Nomor 2.

A Hammid. S Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta, Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

Agus Yudha Hernoko, 2016, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 3.

Azahery Insan Kamil, 2014, *Hukum Kontrak dalam Prespektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama)*, Jurnal Serambi Hukum, Volume 08 Nomor 2.

Andrey Hemandoko dan Mochammad Najib Imanulloh, 2018, *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Volume VI Nomor 2.

A. Madjedi Hasan (c), 2010, "*Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*", (*Training on The Law of Energy and Mineral Resources*, Faculty of Law University of Indonesia. Term).

Bix, B.H, 2011, *Radbruch's Formula and Conceptual Analysis*. American Journal Jurisprudence, Vol. 56.

Elli Ruslina, 2012, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1.

Kuntana Maknar, dkk, 2010, *Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU Nomor 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20 Tahun 2002*. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1.

Lalang Tri Utomo, dkk, 2016, *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Dipenogoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4.

....., 2009, *(Modul MP) Pengelolaan Barang Milik Negara, Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia,

Muhammad Ali, 2010, *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No. 1.

Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Bina Cipta.

Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 7 nomor 2.

Ratnasari Fajariya Abidin, 2011, *Aspek Yuridis Renegoisasi Kontrak Karya di Indonesia,(Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kemasyarakatan Ar-Risalah, Volume 11 Nomor 1.

Sutan Remy Sjahdeiny, 1993, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut bankir Indonesia.

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional,

**KETENTUAN - KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK BAGI HASIL
PRODUKSI/PRODUCTION SHARING CONTRACT GENERAL TERMS**

KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI

PRODUCTION SHARING CONTRACT

ANTARA

BETWEEN

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

DAN

AND

--

--

WILAYAH KERJA:

CONTRACT AREA:

--

--

Catatan/Notes:

Pada tahun 2013, tugas BADAN PELAKSANA termasuk pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dipindahkan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

In 2013, role of BADAN PELAKSANA, including signing of cooperation contract, is transferred to Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Unofficial Translation

Sumber: SKK MIGAS

KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Antara

Between

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

Dan

And

(.....)
Contract area:

(.....)
Contract area:

<u>Pasal</u>	<u>JUDUL</u>	<u>HAL</u>	<u>ARTICLE</u>	<u>TITLE</u>	<u>PAGE</u>
I	RUANG LINGKUP DAN DEFINISI	5	I	SCOPE AND DEFINITIONS	5
II	JANGKA WAKTU	11	II	TERM	11
III	PENYISIHAN WILAYAH	15	III	EXCLUSION OF AREAS	15
IV	RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN – PENGELUARAN	16	IV	WORK PROGRAM AND EXPENDITURES	16
V	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	20	V	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES	20
VI	PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI	28	VI	RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION	28
VII	PENILAIAN MINYAK MENTAH	31	VII	VALUATION OF CRUDE OIL	31
VIII	PENILAIAN GAS BUMI	34	VIII	VALUATION OF NATURAL GAS	34
IX	KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS PRODUKSI	35	IX	COMPENSATION ASSISTANCE & PRODUCTION BONUS	35
X	PEMBAYARAN	36	X	PAYMENT	36
XI	HAK ATAS PERALATAN	36	XI	TITLE OF EQUIPMENT	36
XII	KONSULTASI DAN ARBITRASI	37	XII	CONSULTATION AND ARBITRATION	37
XIII	KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI/KARYAWAN INDONESIA	37	XIII	EMPLOYMENT & TRAINING OF INDONESIAN PERSONEL	37
XIV	PEMUTUSAN KONTRAK	39	XIV	TERMINATION	39
XV	PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI	40	XV	BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS	40
XVI	KETENTUAN LAIN	43	XVI	OTHER PROVISIONS	43
XVII	PARTISIPASI	46	XVII	PARTICIPATION	46
XVIII	MASA BERLAKU		XVIII	EFFECTIVENESS	

LAMPIRAN		EXHIBITS	
"A"	DESKRIPSI WILAYAH KERJA	"A"	DESCRIPTION OF CONTRACT AREA
"B"	PETA WILAYAH KERJA	"B"	MAP OF CONTRACT AREA
"C"	PROSEDUR AKUNTANSI	"C"	ACCOUNTING PROCEDURE
"D"	MEMORANDUM PENYERTAAN	"D"	MEMORANDUM OF PARTICIPATION



KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Antara

Between

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BADAN PELAKSANA)**

Dan

And

(.....)

(.....)

Kontrak ini, dibuat dan diadakan pada tanggal oleh dan antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, suatu perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan PP No. /2002, selanjutnya disebut "**BADAN PELAKSANA**", pihak pertama, dan, suatu perseroan yang didirikan Undang-undang, selanjutnya disebut "**KONTRAKTOR**", pihak kedua, selanjutnya secara individu disebut "Pihak" atau ke dua-duanya disebut "Para Pihak".

THIS CONTRACT is made and entered into on this ____ day of ____ by and between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, a State-Owned Body, established on the basis of Government Regulation No...../2002, hereinafter called "**BADAN PELAKSANA**", Party of this part, and, a corporation organized and existing under the laws of, hereinafter called "**CONTRACTOR**", party of the second part, both hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

MENYAKSIKAN

WITNESSETH

BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara; dan

WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia are national riches controlled by the State; and

Bahwa, **BADAN PELAKSANA** berwenang untuk mengawasi kegiatan di bidang hulu untuk minyak dan gas bumi di dalam dan diseluruh wilayah yang diuraikan dalam lampiran "A" dan gambaran pada peta berupa lampiran "B", keduanya dilampirkan pada Kontrak ini dan menjadi bagian darinya, wilayah mana untuk selanjutnya disebut "Wilayah Kontrak"; dan

WHEREAS, **BADAN PELAKSANA** has and Authority to control over the upstream business activities in oil and natural gas in the area described in Exhibit "A" and outlined on the map which is Exhibit "B", both attached hereto and made a part hereof, which area is hereinafter referred to as the "Contract Area"; And

Bahwa, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan ingin meningkatkan pengembangan Wilayah Kontrak dan menunjuk **KONTRAKTOR BADAN PELAKSANA** dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan sumberdaya di Wilayah Kontrak; dan

Whereas, the Government of the Republic of Indonesia has an "Authority to Mine" and wishes to promote the development of the Contract Area and determine a **CONTRACTOR**, in accelerating the exploration, and development of the resources within the Contract Area; and

Bahwa, **KONTRAKTOR** memiliki kemampuan finansial, kecakapan teknis dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan usaha-usaha perminyakan yang diuraikan dalam Kontrak ini; dan

Whereas, **CONTRACTOR** has good performance in the light of the financial ability, technical competence, and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations here in after described.

Bahwa, GOI berkewajiban untuk menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energy maupun sebagai bahan baku,

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has an obligation in availability of oil and gas, as energy and raw materials for domestic consumption in effective and efficient manner.

untuk kebutuhan dalam negeri.

Bahwa, menurut Undang-undang No. 22/2001 dan Undang-undang No./2002 dapat diadakan perjanjian kerjasamanya dalam bentuk produksi antara **BADAN PELAKSANA** dan pihak lain.

Maka oleh karena itu, dengan persetujuan bersama, dengan ini disepakati sebagai berikut:

WHEREAS, the Government in accordance with Law No. 22 /2001 and Government Regulation No./2002 cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract may be entered into the sector of oil and gas between **BADAN PELAKSANA** and another party.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follow:



PASAL 1

LINGKUP DAN DEFINISI

1.1 LINGKUP

Kontrak ini adalah suatu Kontrak Bagi Hasil Produksi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang teraktub didalamnya, **BADAN PELAKSANA** akan memegang dan bertanggung jawab atas manajemen operasi – operasi yang dimaksud dalam kontrak ini.

KONTRAKTOR harus bertanggung-jawab kepada **BADAN PELAKSANA** atas pelaksanaan operasi – operasi tersebut berdasarkan ketentuan – ketentuan Kontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan diangkat sebagai perusahaan yang akan melakukan operasi-operasi perminyakan.

KONTRAKTOR harus menyediakan semua bantuan finansial dan teknikal yang diperlukan untuk operasi-operasi yang dimaksud. **KONTRAKTOR** harus menanggung risiko dari semua biaya-biaya operasi yang diperlukan dalam melaksanakan operasi-operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomis untuk mengembangkan deposit minyak dan gas bumi di dalam Wilayah Kontrak. Pengeluaran – pengeluaran itu dicatat sebagai Biaya-biaya operasi yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal VI.

Kecuali disyaratkan lain **PERJANJIAN** ini, dalam Prosedur Akuntansi yang dilampirkan atau dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** tidak akan memasukkan pengeluaran bunga untuk mendanai operasi-operasi dimaksud.

Selama jangka waktu berlakunya **PERJANJIAN** ini, seluruh produksi migas yang diperoleh sebagai hasil operasi-operasi termaksud akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal VI.

1.2 DEFINISI – DEFINISI

Dalam naskah Perjanjian ini, kata-kata dan istilah – istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang – Undang no. 22/2001 memiliki pengertian yang sesuai dengan yang didefinisikan dalam Perjanjian ini.

SECTION 1

SCOPE AND DEFINITION

1.1 SCOPE

This **CONTRACT** is cooperative agreements in the form of a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, **BADAN PELAKSANA** shall have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder

CONTRACTOR shall be responsible to **BADAN PELAKSANA** for the execution of such operation in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct petroleum operations hereunder.

CONTRACTOR shall provide all the financial, technical, and skills for such operations. **CONTRACTOR** shall carry the risk of Operating Costs required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area. Such Costs shall be included in Operating Costs recoverable as provided in Section VI.

Except as may otherwise be provided in this **CONTRACT**, in the Accounting Procedure attached hereto or by written agreement of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** will not incur interest expenses to finance its operations hereunder.

During the term of this **CONTRACT** the total production of Petroleum achieved in the conduct of such operations shall be divided in accordance with the provisions of section VI hereof.

1.2 DEFINITIONS

In the text of this Contract, the words and terms defined in Article 1 of Law No. 22/2001 shall have the meaning in accordance with such definitions.

- 1.2.1 Perusahaan Berafiliasi** atau Afiliasi adalah sebuah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan salah satu pihak dalam Perjanjian ini, atau suatu Perusahaan atau badan lain yang mengendalikan, atau dikendalikan oleh suatu Perusahaan atau badan lain dimana ia mengendalikan salah satu pihak dalam Perjanjian ini, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan paling sedikit 50% dari (a) saham dengan hak suara atau (b) hak pengendalian atau keuntungan – keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.
- 1.2.2 Barel** berarti suatu jumlah atau kesatuan minyak, sebesar empatpuluhdua (42) gallon Amerika Serikat pada suhu enam puluh (60) derajat Fahrenheit.
- 1.2.3 Ekuivalen Barel Minyak** berarti enam ribu (6.000) kalikubik standar Gas Alam dengan asumsi bahwa gas tersebut memiliki nilai kalori seribu (1.000) British Thermal Unit per kakikubik (BTU/ft³).
- 1.2.4 Anggaran Biaya Operasi** berarti taksiran – taksiran biaya semua hal-hal yang termuat dalam Rencana Kerja.
- 1.2.5 Tahun Kontrak** atau **Tahun** adalah masa duabelas (12) bulan yang dimulai dengan 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember berikutnya, sesuai kalender Gregorian
- 1.2.6 Tahun Kontrak** berarti masa duabelas bulan berturut – turut menurut Kalender Gregorian terhitung dari Tanggal Efektif perjanjian ini atau dari setiap ulang tahun Tanggal Efektif tersebut.
- 1.2.7 Wilayah Kontrak** berarti wilayah yang berada di dalam daerah hokum pertambangan Indonesia yang dilindungi oleh “Kekuasaan Menambang” dan menjadi subjek dari perjanjian ini, Wilayah Kontrak mana diuraikan dan digambarkan pada Tayangan “A” dan “B” terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini.
- 1.2.8 Minyak Mentah** berarti minyak bumi mentah,
- 5.3.1 Affiliated Company** or Affiliate means a company or other entity that controls, or is controlled by a Party to this Contract, or a company or other entity wich controls or is controlled by a company, or other entity which controls a Party to this Contract, it being understood that control shall mean ownership by one company or entity at least 50% of (a) the voting stock, if the other entity is a corporation issuing stock or (b) the controlling right or interest, if the other entity is not corporation.
- 5.3.2 Barrel** means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.2.3 Barrel of Oil Equivalen (BOE)** means six thousand (6,000) standard cubicfeet of Natural Gas based on the gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft³).
- 1.2.4 Budget of Operating Costs** means cost estimates of all item included in the Work Program.
- 1.2.5 Calendar Year or Year** means period of twelve (12) months commencing with January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian calendar.
- 1.2.6 Calendar Year** means period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date of this Contract or from the anniversary of such Effective Date.
- 1.2.7 Contract Area** means the area where **CONTRACTOR** carry out the Petroleum Operations within the statutory mining territory of Indonesia covered by the “Authority to Mine” which is the subject of this Contract Area is described and outlined in this Exhibits “A” and “B” attached hereto and made part hereof.
- 1.2.8 Crude Oil** means crude mineral oils, asphalt,

aspal, ozokerit dan semua jenis hidrokarbon dan bitumen, baik yang berbentuk padat atau cair, dalam keadaan alamiah

ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form Natural Gas by condensation or extraction.

1.2.9 Tanggal Efektif berarti tanggal persetujuan GOI sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2.9 Effective Date means the date of the approval of this Contract by GOI in accordance with the provisions of the applicable law.

1.2.10 Keadaan Kahar berarti penangguhan atau kegagalan pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam Perjanjian yang disebabkan oleh lingkungan yang ada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian **BADAN PELAKSANA** dan/atau **KONTRAKTOR** yang mungkin berpengaruh pada keekonomian atau kesinambungan operasi dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan masa, hambatan navigasi, kebakaran, aksi kekerasan, perang (diumumkan atau tidak), blokade, gangguan tenaga kerja, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, wabah, badai-topan, gempa bumi, atau kecelakaan.

1.2.10 Force Majeure means delays or default in performance under this Contract caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of **BADAN PELAKSANA** and/or **CONTRACTOR** that may affect economically or otherwise the continuation of operations under this Contract, including but not restricted to Acts of God or the public enemy, peril of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbance, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine, restrictions, epidemic, storm, earthquakes, or accidents.

1.2.11 Valuta Asing berarti mata uang selain mata uang Republik Indonesia tetapi yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA** dan GOI dan **KONTRAKTOR**.

1.2.11 Foreign Exchange means currency other than that that of the Republic of Indonesia but acceptable to GOI and to **BADAN PELAKSANA** and to **CONTRACTOR**.

1.2.12 GOI adalah Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Departemen yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi minyak dan gas bumi.

1.2.12 GOI means the Central Government of the Republic of Indonesia represented by the Departments which has the authority in the oil and gas sector

1.2.13 Grids berarti potongan graticular berdasarkan garis lintang (rujukannya adalah garis lintang Greenwich) dan garis sejajar dari garis bujur (rujukannya adalah garis khatulistiwa)

1.2.13 Grids mean graticular sections defined by meridians of longitude (reference the meridian of Greenwich) and by parallels of latitude (reference the Equator).

1.2.14 Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia berarti kode pajak yang berlaku saat ini termasuk semua peraturan terkait.

1.2.14 Indonesia Income Tax Law means the Tax Code including all the appropriate regulations as of (the Effective Date / the provisions of current Tax Law).

1.2.15 Gas Bumi berarti semua gas hidrokarbon berasosiasi dan/atau tidak berasosiasi yang di produksi dari sumur-sumur, termasuk gas bumi basah, gas bumi kering, gas kepala selubung, serta gas residu yang tertinggal setelah ekstrasi hidrokarbon cair dari gas bumi basah.

1.2.15 Natural Gas means all associated and/or non associated gaseous hydrocarbons produced from wells, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.

1.2.16 Biaya-biaya Operasi berarti semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-

1.2.16 Operating Costs means expenditures and obligations incurred in carrying Petroleum

kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa lampiran "C"

Operations hereunder in accordance with the Acunting attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".

1.2.17 Minyak dan Gas Bumi berarti mineral minyak dan gas bumi, selanjutnya disebut Minyak mentah dan Gas Bumi, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22/2001

1.2.17 Petroleum means oil and gas, hereinafter called Crude Oil and Natural Gas as defined in Law No. 22/2001.

1.2.18 Operasi – operasi Perminyakan berarti semua operasi-operasi eksplorasi pengembangan, ekstaksi, produksi, pengangkutan, pemasaran, peninggalan dan pemulihan bekas penambangan yang diotorisasi dimaksud di dalam Perjanjian ini.

1.2.18 Petroleum Operations means all exploration, development, extraction, producing, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this Contract.

1.2.19 Titik Ekspor berarti lubang flensa loading arm setelah pengukur penjualan terakhir di terminal ekspor, atau beberapa titik lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

1.2.19 Point of Export means the outlet flange of the loading arm after final sales meter at the export terminal, or some other point(s) mutually agreed by the parties.

1.2.20 Program Kerja berarti suatu pernyataan rinci Program Operasi yang akan dilaksanakan di dalam wilayah Kontrak sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal IV.

1.2.20 Work Program means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV.

~00000~

~00000~

PASAL II

SECTION II

JANGKA WAKTU

TERM

2.1 Jangka waktu berlaku perjanjian ini adalah (tigapuluh) tahun terhitung dari Effective Date.

2.1 The term of this Contract shall be thirty (30) years as from the Effective Date.

2.2 Pada akhir enam (6) tahun pertama terhitung dari Tanggal Effective **KONTRAKTOR** memiliki opsi untuk meminta kepada **BADAN PELAKSANA** empat tahun perpanjangan, tidak ditemukan minyak dalam Wilayah Kontrak, **UNION** akan mempunyai hak opsi untuk mengakhiri Perjanjian, persetujuan dimaksud seyogyanya tidak ditunda – tunda.

2.2 At the end of the initial six (6) years as from the Effective Date **CONTRACTOR** shall have the option to request **BADAN PELAKSANA** for a four (4) years extension, and the approval of such request shall not be unreasonably withheld.

2.3 Jika pada akhir tahun ke enam atau empat tahun

2.3 If at the end of the initial six (6) years as from the

perpanjangannya, tidak ada penemuan minyak dan gas bumi dalam jumlah ekonomis dapat diproduksi di dalam Wilayah Kontrak, tanpa mengurangi makna Pasal XIV, Perjanjian ini otomatis berakhir secara keseluruhan.

- 2.4 Dalam hal **KONTRAKTOR** setelah mendapat persetujuan untuk pengembangan lapangan pertamanya, tidak memproduksi secara komersial, dalam waktu selama-lamanya lima (5) tahun (berarti 60 bulan) setelah berakhirnya masa eksplorasi, **KONTRAKTOR** berkewajiban mengembalikan daerah kontrak tersebut kepada Pemerintah.

Pada bagian lain Wilayah Kontrak eksplorasi mungkin berlanjut bersamaan tanpa mengurangi makna ketentuan – ketentuan Pasal III yang menyangkut penyisihan wilayah.

- 2.5 Jika minyak dan gas bumi ditemukan pada bagian manapun dari Wilayah Kontrak dalam jangka waktu enam (6) tahun, atau perpanjangannya, yang dengan alasan **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dapat diproduksi secara komersial, berdasarkan pertimbangan dari data operasi dan finansial, maka untuk bagian khusus Wilayah Kontrak itu pengembangan akan dimulai.

Pasal khusus akan mengatur pengembangan gas bumi disesuaikan dengan kontrak jangka panjang dari supply gas bumi dengan persetujuan terlebih dahulu dari **BADAN PELAKSANA**.

- 2.6 Dalam hal **KONTRAKTOR** bermaksud mempertahankan sisa Wilayah Kontrak setelah berakhirnya sepuluh (10) tahun masa eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.3 tersebut di atas. **KONTRAKTOR** wajib mendapatkan persetujuan GOI dengan kewajiban membayar kompensasi kepada GOI sebesar US.\$ 100.000/th. Pembayaran kewajiban kompensasi tersebut tidak termasuk biaya operasi.

Effective Date or the four (years) extension thereto no Petroleum in Commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to Section XIV this contract shall automatically terminate in its entirety

- 2.4 In the event that **CONTRACTOR** which received approval to develop its first field in Contract Area does not produce Petroleum in commercial quantities within a maximum period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) after the end of the exploration period, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish the Contract Area to GOI

In other portions of the Contract Area exploration may continue concurrently without prejudice to the provisions of Section III regarding the exclusion of areas.

- 2.5 If Petroleum is discovered in any portion of the Contract Area within the initial six (6) years period, or the extension thereto, which in the Judgement of **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** can be produced commercially, based on consideration of all pertinent operating and financial data, then as to that particular portion of the Contract Area development will commence;

Special provisions shall be drawn up for Natural Gas development having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas Supply contract with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA**.

- 2.6 In the event **CONTRACTOR** elects to retain the Remaining Contract Area after termination the ten (10) years exploration period pursuant to subsections 2.3 above, **CONTRACTOR** shall have the approval from GOI and shall have the approval to GOI in the amount of one hundred thousand United States dollars (US\$ 100.000) per year. Such compensation payment shall not be included in Operating cost.

~oo0oo~

~oo0oo~

PASAL III

PENYISIHAN WILAYAH

- 3.1 Pada atau sebelum perioda akhir tiga (3) tahun pertama terhitung mulai Tanggal Efektif, **KONTRAKTOR** harus menyisihkan dua puluh lima persen (25%) dari Wilayah Kontrak Semula.
- 3.2 Jika Rencana Kerja selama tiga (3) tahun sejak tanggal efektif belum diselesaikan oleh **KONTRAKTOR** sesuai Pasal IV ayat 4.2, dengan kajian dan pertimbangan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** wajib untuk mengembalikan tambahan lima belas persen (15%) dari luas Wilayah Kontrak semula pada akhir tahun ke tiga (3) kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 Pada atau sebelum akhir tahun ke enam (6) kontrak, **KONTRAKTOR** wajib menyisihkan lagi seluas tertentu wilayahnya sehingga menyisakan tidak lebih dari dua puluh persen (20%) dari Wilayah Kontrak Semula.
- 3.4 Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan ayat 3.1, 3.2, dan 3.3 diatas, pada atau sebelum akhir tahun ke-enam (6) kontrak, jika bagian dari Wilayah Kontrak dimana didalamnya ditemukan minyak atau gas bumi telah lebih besar dan dua puluh persen (20%) dari luas wilayah Kontrak semula maka **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada **BADAN PELAKSANA**
- 3.5 Pada porsi sisa wilayah kontrak setiap kali setelah melaksanakan kewajiban penyisihan sebagaimana diatur pada klausa – klausa 3.1, 3.2, dan 3.3 tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** harus melanjutkan usaha eksplorasi yang sepatasnya. Dalam hal sisa Wilayah Kontrak tidak dieksplorasi dan **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan rencana eksplorasi dalam jangka waktu dua (2) tahun berturut-turut, **BADAN PELAKSANA** boleh meminta secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** agar **KONTRAKTOR** menyerahkan rencana eksplorasi atau menyisihkan bagian dimaksud dari Wilayah Kontrak.

SECTION III

EXCLUSION OF AREAS

- 4.1 On or before the end of the initial three (3) Years period as from the Effective Date, **CONTRACTOR** shall relinquish twenty-five percent (25%) of the original total Contract Area.
- 3.2 If the Work Program during three (3) Contract Years from Effective Date has not been completed by **CONTRACTOR** pursuant to Section IV subsection 4.2, with the consideration and evaluation of **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish an additional fifteen percent (15%) of original total Contract Area at the end of the third Contract Year to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.3 On or before the end of the sixth (6th) Contract Year **CONTRACTOR** shall relinquish an additional area so that the area retained thereafter shall not be in excess of twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.4 Without prejudice to clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, on or before the end of the of the sixth (6) Contract Year if any part of the Contract Area corresponding to the surface area in which Petroleum has been discovered is greater than twenty percent (20%) of the original Contract Area, then **CONTRACTOR** shall not be obliged to relinquish such excess to **BADAN PELAKSANA**.
- 3.5 With regard to the remaining portion of the Contract Area left after the mandatory relinquishment as set forth in clauses 3.1, 3.2 and 3.3 above, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall maintain a reasonable exploration effort In respect of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which **CONTRACTOR** does not during two (2) consecutive Year submit an exploration program, **BADAN PELAKSANA** may by written notice to **CONTRACTOR** require **CONTRACTOR** either to submit an exploration program or to relinquish such part of the

Contract Area.

3.6 Dengan tiga puluh (30) hari pemberitahuan tertulis kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum akhir Tahun Kontrak kedua dan sebelum akhir

Tahun-tahun Kontrak setelah itu, **KONTRAKTOR** mempunyai hak untuk mengembalikan tiap bagian Wilayah Kontrak, dan bagian itu kemudian dapat dikreditkan pada bagian Wilayah Kontrak berikutnya yang akan aisisihkan oleh **KONTRAKTOR** menurut ketentuan klausul 3.1, 3.2, dan 3.3 dalam pasal ini.

3.7 **KONTRAKTOR** harus mengusulkan lebih dulu sebelum tanggal penyisihan kepada **BADAN PELAKSANA** porsi yang akan disisihkan. Untuk keperluan penyisihan tersebut, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** harus berkonsultasi satu sama lain tentang bentuk dan ukuran masing – masing porsi wilayah yang akan disisihkan; dengan syarat, bagaimanapun, bahwa sejauh mungkin, porsi tersebut masing – masingnya dalam ukuran yang cukup dan bentuk yang sesuai untuk memungkinkan Operasi Perminyakan dilaksanakan kemudian.

3.8 Wilayah Kontrak yang akan dikembalikan dalam bentuk Grids sesuai dengan bujur dan lintang dari Spheroids

~oo0oo~

PASAL IV

RENCANA KERJA DAN PENGELUARAN – PENGELUARAN

4.1 **KONTRAKTOR** akan memulai usaha-usaha Perminyakan yang dimaksud dalam Kontrak ini selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Tanggal Effektif.

4.2 Jumlah yang akan dikeluarkan oleh **KONTRAKTOR** dalam menjalankan usaha-usaha eksplorasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam enam (6) tahun pertama setelah Tanggal Effektif dan dalam menjalankan Usaha-usaha Perminyakan sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini selama empat (4) tahun berikutnya harus keseluruhannya tidak akan kurang dari yang

3.6 Upon thirty (30) days written notice to **BADAN PELAKSANA** prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any

succeeding Contract Year, **CONTRACTOR** shall have the right to relinquish any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited to that portion of the Contract Area which **CONTRACTOR** is next required to relinquish under the provisions of clauses 3.1, 3.2 and 3.3 hereof.

3.7 **CONTRACTOR** shall advise **BADAN PELAKSANA** in advance of the date of relinquishment of the portion to be relinquished. For the purpose of such relinquishment, **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being relinquished, provided, however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon

3.8 The Contract Area to be relinquished shall be in a number of Grids in accordance with longitude and latitude of Spheroids.

~oo0oo~

SECTION IV

WORK PROGRAM AND EXPENDITURES

5.1 **CONTRACTOR** shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) month after the Effective date.

5.2 The program to be carried out by **CONTRACTOR** in conducting exploration operations pursuant to the terms of this Contract during the first three (3) Contract Years after the Effective Date and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this Contract during the next three (3) Contract Years and the Projected estimated work Program and budget in respect of each of such

tercantum pertahun kontrak berikut ini:

Contract Years as is follow:

TAHUN KONTRAK	PROGRAM	JUMLAH UANG	CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
					UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
PertamaUnited Stated Dollar (US\$.....)	first	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
KeduaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Second	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
				Exploratory Well	Well			
KetigaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Third	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			
				Exploratory Well	Well			
KeempatUnited Stated Dollar (US\$.....)	Fourth	G & G		US\$		US\$
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM			
				Seismic 2D				
				-Acquisition & Processing	KM ²			
				- License	KM ²			

				Exploratory Well	Well		
KelimaUnited Stated Dollar (US\$.....)	Fifth	G & G		US\$	US\$
				Seismic 2D			
				-Acquisition & Processing	KM		
				Seismic 2D			
				-Acquisition & Processing	KM2		
				- License	KM2		
				Exploratory Well	Well		
KeenamUnited Stated Dollar (US\$.....)	Sixth	G & G		US\$	US\$
				Seismic 2D			
				-Acquisition & Processing	KM		
				Seismic 2D			
				-Acquisition & Processing	KM2		
				- License	KM2		
				Exploratory Well	Well		

KONTRAKTOR akan menjalankan usaha-usaha Perminyakan sepanjang tiga (3) tahun KONtrak pertama, selama jangka mana **KONTRAKTOR** akan membelanjakan paling tidakDolar Amerika Serikat (US\$.....), disebut sebagai komitmen pasti.

Jika dalam salah satu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan kurang dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kekurangan itu mungkin, dengan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, di bawa kedepan dan ditambahkan pada jumlah yang akan dikeluarkan pada Tahun Kontrak berikutnya tanpa mengurangi hak-hak **KONTRAKTOR**.

Jika dalam salah ssatu Tahun Kontrak **KONTRAKTOR** mengeluarkan lebih dari jumlah uang yang seharusnya dikeluarkan, jumlah yang setara dengan kelebihan itu dapat dikurangkan dari jumlah yang akan dibelanjakan pada Tahun Kontrak berikutnya.

Subject to the provisions of this Contract, during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall carry out the program as set out above in respect of each of those years. The work activity projected during the first three (3) Contract Years shown above will be called the "firm commitment".

If during any Contract Year after the third (3rd) Contract Year **CONTRACTOR** performance less work than required in such Year, **CONTRACTOR**, may with **BADAN PELAKSANA** consent carry forward such work not performed in and add the work to the work to be performed in the following Contract Years without prejudice to **CONTRACTOR**'s right hereunder.

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performed more work than required to be so performed, **CONTRACTOR** may subtract such excess from the work to be so performed by **CONTRACTOR** during the succeeding Contract Years.

- 5.3 Dalam hal **KONTRAKTOR** mengajukan permintaan perpanjangan masa eksplorasi setelah tahun ke-6 kontrak sesuai Pasal II ayat 2.2, **KONTRAKTOR** akan menyerahkan rencana eksplorasi setiap tahunnya kepada **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Rencana eksplorasi seperti diatur pada ayat 4.3 di atas adalah termasuk rencana kerja yang belum terlaksana dan atau rencana eksplorasi yang harus dilaksanakan pada waktu perpanjangan.
- 4.5 Sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum permulaan masing-masing Tahun Kalender atau pada waktu lain yang disepakati kedua belah pihak, **KONTRAKTOR** harus menyiapkan dan menyerahkan untuk memperoleh persetujuan kepada **BADAN PELAKSANA** suatu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-Biaya Operasi untuk Wilayah Kontrak menindak lanjuti Operasi Perminyakan yang diusulkan oleh **KONTRAKTOR** untuk dilaksanakan selama Tahun Kalender berjalan.
- 4.6 Apabila **BADAN PELAKSANA** ingin mengusulkan perubahan atas bagian tertentu dari Rencana Kerja dan Anggaran dari Biaya-Biaya Operasi, ia harus dalam tiga puluh (30) hari setelah menerimanya memberitahukannya kepada **KONTRAKTOR** memberikan alasan khusus secara rinci. Secepatnya setelah itu, para Pihak akan bertemu untuk mencapai kesepakatan atas perubahan yang diusulkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Pada dasarnya, bagian manapun dari Rencana Kerja pada mana **BADAN PELAKSANA** tidak mengusulkan perubahan harus sejauh mungkin dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 4.7 Adalah diketahui oleh para Pihak bahwa rincian Rencana Kerja mungkin memerlukan perubahan-perubahan berdasarkan keadaan lingkungan dan di sini tidaklah dibatasi hak **KONTRAKTOR** untuk merubah, dengan syarat tidak merubah tujuan umum dari Rencana Kerja, juga tidak menambah pengeluaran dari Anggaran Biaya-biaya Operasi yang telah disetujui.
- 4.8 Selanjutnya diketahui juga bahwa dalam hal keadaan darurat atau lingkungan luar biasa memerlukan tindakan cepat, tiap Pihak mungkin mengambil segala tindakan yang menurutnya sesuai atau dapat dianjurkan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan para pekerjanya dan tiap biaya yang timbul harus dsimasukan
- 4.3 In the event **CONTRACTOR** request to extend the exploration period after the sixth Contract Years as set forth in Section II subsection 2.2, **CONTRACTOR** shall submit each year exploration program to **BADAN PELAKSANA**.
- 4.4 Exploration program as set forth in subsection 4.3 above shall include the Work Program which has not been completed and or additional exploration program to be carried out during the extension period.
- 4.5 At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, **CONTRACTOR** shall prepare and submit for approval to **BADAN PELAKSANA** a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which **CONTRACTOR** proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 4.6 Should **BADAN PELAKSANA** wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof so notify **CONTRACTOR** specifying in reasonable detail its reasons therefor. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by **BADAN PELAKSANA**. In any event, any portion of the Work Program as to which **BADAN PELAKSANA** has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.
- 4.7 It is recognized by the parties that the details of a Work Program may require changes in the light of exiting circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **CONTRACTOR** to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.
- 4.8 It is further recognized that in the event of emergencies or extraordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.

sebagai biaya operasi.

4.9 **BADAN PELAKSANA** sepakat bahwa persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-biaya Operasi tidak akan ditangguhkan tanpa alasan.

4.9 **BADAN PELAKSANA** agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Cost will not be unreasonably withheld.

~oo0oo~

~oo0oo~

PASAL V

SECTION V

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

RIGHT AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1 Berdasarkan pengaturan ayat 5.2 butir 5.2.6 dan 5.2.7 di bawah ini:

5.1 Subject to the provisions of paragraph 5.2.6 and 5.2.7. of Subsection 5.2 herein below:

5.2 **KONTRAKTOR** akan:

5.2 **CONTRACTOR** shall:

5.2.1 Menyediakan semua dana yang diperlukan dan membeli atau menyewa seluruh peralatan-peralatan, persediaan-persediaan bahan-bahan yang perlu dibeli atau disewa dengan mempergunakan Valuta Asing berdasarkan Rencana Kerja.

5.2.1 Advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program.

5.2.2 Memberikan semua bantuan teknis, termasuk tenaga kerja asing, yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Kerja, yang pembayarannya memerlukan Valuta Asing.

5.2.2 Furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange.

5.2.3 Menyediakan dana-dana lainnya untuk melaksanakan Rencana Kerja yang memerlukan pembayaran dalam Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa-jasa sebagai **KONTRAKTOR**.

5.2.3 Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a **CONTRACTOR**.

5.2.4 Bertanggung jawab untuk penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja, yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan metode ilmiah yang sesuai.

5.2.4 Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific method

5.2.5 a. melakukan penilaian kondisi dasar lingkungan pada awal aktivitas **KONTRAKTOR**.

5.2.5 a. conduct an environmental baseline assessment at the beginning of **CONTRACTOR**'s activities

b. melakukan persiapan penting untuk pencegahan dan proteksi atas sistem ekologi, navigasi, dan perikanan dan akan mencegah polusi yang luas atas wilayah, laut, sungai-

b. take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent

sungai dan wilayah sekeliling Wilayah Kerja sebagai akibat langsung dari operasi yang dilakukan sesuai Rencana Kerja.

c. Setelah kontrak berakhir atau putus atau terlaksananya penyisihan sebagian dari Wilayah Kerja, atau ditinggalkannya suatu lapangan, memindahkan seluruh peralatan dan instalasi-instalasi dari wilayah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh **BADAN PELAKSANA**, dan melakukan seluruh aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah yang berlaku untuk mencegah pengrusakan terhadap kehidupan manusia dan milik pihak lain atau lingkungan; akan tetapi, jika **BADAN PELAKSANA** mengambil alih suatu wilayah atau lapangan sebelum daerah tersebut merupakan daerah yang ditinggalkan, **KONTRAKTOR** akan dilepaskan dari kewajiban untuk memindahkan peralatan dan instalasi dan pelaksanaan aktifitas pemulihan atas tempat-tempat yang diperlukan atas lapangan dalam Wilayah Kerja.

Dalam hal ini seluruh dana yang dikumpulkan yang disiapkan untuk pemindahan dan operasi pemulihan akan diserahkan kepada **BADAN PELAKSANA**.

d. Memasukan dalam anggaran tahunan dari Biaya Operasi, perkiraan dari biaya-biaya untuk abandonment dan pemulihan tempat untuk setiap sumur eksplorasi dan Rencana Kerja. Seluruh pengeluaran yang timbul oleh **KONTRAKTOR** dalam abandonment atas seluruh sumur-sumur tersebut dan pemulihan tempat tempat pengeboran akan diperlakukan sebagai biaya operasi dalam kontrak ini sebagai Exhibit C.

e. Memasukkan dengan POD, yang diharuskan untuk setiap penemuan komersial, program pemulihan tempat dan abandonment bersama-sama dengan

extensive pollution of the area, and the sea or rivers and the area surrounding the Contract Area as the direct result of operations undertaken under the Work Program

c. after the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to **BADAN PELAKSANA**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however, if third party appointed by GOI to takes over any area or field prior to its abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligation to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area shall be transferred to **BADAN PELAKSANA**.

In such event all the accumulated funds reserved for the removal and restoration operations shall be transferred to **BADAN PELAKSANA**.

d. include in the annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by **CONTRACTOR** in the abandonment of all such wells and restoration of their drill silas shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C".

e. Include with requisite plan of development for each commeroat discovery, an abandonment and site restoration program together with a

prosedur pendanaan untuk program tersebut. Perkiraan jumlah uang yang diperlukan untuk program ini akan ditentukan setiap tahun dalam kaitannya dengan Anggaran dan Biaya Operasi untuk POD dan seluruh perkiraan biaya akan diperlakukan sebagai Biaya Operasi ssesuai dengan Prosedur Akuntansi yang dilampirkan pada kontrak ini sebagai Lampiran C.

funding procedure for such program. The amount of monies estimated to be required for this program shall be determined each year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the plan of development and all such estimates shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C".

- 5.2.6 Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada Perusahaan Afiliasi tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** sebelumnya, namun **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu secara tertulis pada saat yang bersamaan dan selanjutnya setiap assignee (pihak yang menerima pengalihan yang dimaksud) yang menerima hak dan interest berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak in tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC.
- 5.2.7 Mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menyerahkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh atau sebagian dari hak dan interest atas kontrak ini kepada pihak Ketiga yang bukan afiliasi dengan persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah RI terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan ditahan-tahan lebih lama dari yang sewajarnya, dan selanjutnya pihak yang menerima pengalihan hak dan interest yang dimaksud (assignee) berdasarkan ayat-ayat dalam kontrak ini tidak akan memegang lebih dari satu (1) TAC atau satu (1) PSC, kecuali selama tiga (3) tahun pertama kontrak, **KONTRAKTOR** mempunyai (3) tahun pertama Kontrak, **KONTRAKTOR** akan memiliki Participating Interest yang dominan disbanding pihak lain yang berpartisipasi sebagai **KONTRAKTOR** dan memegang sebagai operator atas pelaksanaan kontrak ini.
- 5.2.8 Tetap menguasai seluruh peralatan yang disewa dengan mata uang asing dan dibawa ke Indonesia, dan mempunyai hak untuk mengekspor kembali.
- 5.2.6 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to any Affiliated Company without the prior written consent of **BADAN PELAKSANA**, provided that **BADAN PELAKSANA** shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Production Sharing Contract at any given time;
- 5.2.7 Have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its rights and interests under this Contract to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of **BADAN PELAKSANA** and GOI, which consent shall not be unreasonably withheld, also provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Technical Assistance Contract or Production Sharing Contract at any given time; except during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall hold a more dominant participating interest than any other participant and shall hold operatorship of this Contract.
- 5.2.8 Retain control of all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same there from.

- 5.2.9 Mempunyai hak untuk keluar masuk secara leluasa dari dan ke Wilayah Kerja dan ketempat fasilitas ditempatkan, setiap waktu.
- 5.2.9 have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located at all times
- 5.2.10 Mempunyai hak untuk mempergunakan dan mempunyai akses melalui **BADAN PELAKSANA** semua informasi yang bersifat geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang dipegang **BADAN PELAKSANA** atau dari badan Pemerintah lainnya untuk hal-hal yang menyangkut Wilayah Kerja termasuk peta lokasi sumur. Semua biaya untuk mendapatkan data informasi tersebut disediakan oleh **KONTRAKTOR** dan dapat masuk sebagai biaya operasi.
- 5.2.10 Have the right to use and have access through **BADAN PELAKSANA**, all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by GOI, and GOI shall furnish now held by GOI. All cost incurred in obtaining such data and information shall be provided by **CONTRACTOR**, and included in Operating Cost.
- 5.2.11 Menyerahkan kepada Pemerintah melalui **BADAN PELAKSANA** copy dari seluruh data asli mengenai geologi, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan data dan laporan lainnya yang mungkin dapat dikumpulkan sepanjang jangka waktu kontrak.
- 5.2.11 Submit through **BADAN PELAKSANA** to GOI copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and report as it may compile during the term hereof.
- 5.2.12 Data original sebagaimana dimaksud pada ayat 5.2.11 harus diserahkan kepada GOI melalui **BADAN PELAKSANA** pada saat pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya.
- 5.2.12 The original Data as set forth in clause 5.2.11 shall submitted to GOI through **BADAN PELAKSANA** at the time when **CONTRACTOR** relinquish all or a part of Contract Area.
- 5.2.13 Mempersiapkan dan melaksanakan rencana-rencana dan program-program untuk pendidikan dan latihan untuk pekerja Indonesia untuk segala klasifikasi pekerjaan sepanjang hubungan dengan operasi yang dimaksudkan kedalam kontrak ini.
- 5.2.13 Prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder.
- 5.2.14 Mempunyai hak, selama jangka waktu Kontrak, untuk mengambil dengan bebas, menjual dan mengeksport minyak mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR** dan menahan hasil penjualannya di luar negeri.
- 5.2.14 Have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom.
- 5.2.15 Mengangkat seorang wakil yang mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan kontrak ini, yang memiliki Kantor di Jakarta.
- 5.2.15 Appoint an authorized representative with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta.
- 5.2.16 Setelah dimulainya produksi secara komersial, **KONTRAKTOR** memenuhi kewajibannya dalam menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia. **KONTRAKTOR** setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada GOI sebagian minyak mentah yang menjadi bagian **KONTRAKTOR** berdasarkan clauses 6.1.3 dan 6.13 dengan
- 5.2.16 After commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver to GOI a portion of the share of the Petroleum to which **CONTRACTOR** is entitled pursuant to

perhiungan setiap tahun.

I. Untuk minyak mentah:

- a Mengalihkan jumlah total Minyak Mentah yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh Perusahaan perminyakan sebagai penyebut.
- b Menghitung 25% dari jumlah total minyak mentah yang diproduksi ke Wilayah Kontrak.
- c Mengalikan jumlah Minyak Mentah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai klausul 6.1.3.

Jumlah minyak mentah yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh **KONTRAKTOR** pada suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraph ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari biaya Operasi melebihi dari jumlah total Penjualan Crude Oil yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Crude Oil tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Minyak Mentah yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan Clause 5.2.15 ini adalah ...% dari harga yang ditentukan dalam Clause 6.1.2, **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut minyak mentah diluar point of export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam

clauses 6.1.3, 6.2.2 and 6.3.1 calculated for each Year as follows:

I. For Crude Oil:

- a Multiply the total quantity of Crude Oil produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies.
- b Compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area.
- c Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR**'s entitlement provided as applicable under clause 6.1.3 hereof.

The quantity of Crude Oil computed under (c) shall be the maximum quantity to be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year.

The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be percent (....%) of the price as determined under clause 6.1.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in

menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak akan menjadi beban biaya atau risiko **KONTRAKTOR**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut (60 bulan) dimulai dari bulan pengiriman pertama Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan dari tiap-tiap lapangan di Wilayah Kerja, harga per Barel untuk jumlah Minyak Mentah yang disuplai untuk memenuhi kebutuhan pasar untuk dalam negeri dari setiap lapangan adalah sama dengan harga yang tercantum dalam Pasal VII yaitu untuk Minyak Mentah yang berasal dari lapangan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasi dari% seperti yang ditentukan sebelumnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai membantu pendanaan usaha eksplorasi selanjutnya oleh **KONTRAKTOR** di Wilayah Kerja atau di wilayah lain di Republik Indonesia jika ada kesempatan untuk dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**. Dalam hal tidak ada kesempatan yang dapat dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** bebas menggunakan hasilnya dimaksud sesuai kebijaksanaannya.

II. Untuk gas:

- a Mengalikan jumlah total Gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi Minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;
- b Menghitung 25% dari jumlah total gas yang diproduksi dari Wilayah Kontrak;
- c Mengalikan jumlah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak **KONTRAKTOR** sesuai pasal 6.2.2.

Jumlah gas yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai

arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**.

Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaidpercent (....%) shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by **CONTRACTOR** in the Contract Area or in other areas of The Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, **CONTRACTOR** shall be free to use such proceeds at its own discretion.

II. For Nature Gas:

- a Multiply the total quantity of Natural gas produced from Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Gas to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Natural Gas of all petroleum companies.
- b Compute twenty-five percent (25%) of total quantity of Natural Gas produced from the Contract Area.
- c Multiply the lower quantity computed, either under (a) or (b) by the resultant percentage of **CONTRACTOR**'s entitlement as provided under clause 6.2.2 hereof.

The quantity of Natural Gas computed under (c) shall be the maximum quantity to

oleh **KONTRAKTOR** suatu Tahun Kalender berdasarkan paragraph ini, dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (*carried forward*) pada Tahun Kalender berikutnya; apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Gas yang diproduksi dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum seperti yang ditentukan pada Pasal VI, maka **KONTRAKTOR** akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Gas tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.

Harga Gas yang akan dikirimkan dan dijual berdasarkan klausul 5.2.16 ini adalah harga yang ditentukan dalam klausul 6.2.2 **KONTRAKTOR** tidak berkewajiban untuk mengangkut gas diluar point of export akan tetapi apabila diminta **KONTRAKTOR** akan membantu dalam menyelenggarakan pengangkutan dan bantuan dimaksud tidak menjadi beban biaya atau resiko **KONTRAKTOR**.

5.2.17 Memberikan pilihan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh orang-orang Indonesia, dengan catatan bahwa barang-barang dan jasa-jasa dimaksud ditawarkan dalam kondisi kepentingan yang sama sehubungan dengan kualitas, harga, ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut pada saat dan jumlah yang diperlukan.

5.2.18 Secara terpisah tunduk dan akan membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak atas keuntungan setelah pengurangan pajak (tax deduction) yang dibebankan sehubungan dengan UU Pajak Penghasilan Indonesia dan Peraturan terkait yang berlaku dan tunduk terhadap persyaratan-persyaratan dari hukum pajak khususnya mengenai pencatatan keuntungan, penafsiran atas pajak, pemeliharaan dan pemaparan buku-buku dan catatan-catatan.

5.2.19 Tunduk pada seluruh hokum Indonesia yang berlaku dapat dimengerti bahwa pelaksanaan Rencana Kerja akan dilaksanakan sedemikian

be supplied by **CONTRACTOR** in any Year pursuant to this paragraph, and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Costs exceed the difference of total sales proceeds from Natural Gas produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum as provided under Section VI hereof, **CONTRACTOR** shall be relieved from this supply obligation for such Year.

The price at which such Natural Gas be delivered and sold under this clause 5.2.16 shall be weighted average price as determined under clause 6.2.2 hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**.

5.2.17 Give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such good and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required.

5.2.18 Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax induding the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records.

5.2.19 Comply with all applicable laws of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as

rupa sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pada Pemerintah Republik Indonesia oleh hukum-hukum International.

5.2.20 Tidak membuka data-data geologi, geophysika, petrophisis, engineering, well logs dan completion, laporan-laporan keadaan saat itu dan data lainnya yang dikumpulkan **KONTRAKTOR** selama jangka waktu kontrak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **BADAN PELAKSANA**. Ketentuan ini tetap berlaku selamanya walaupun kontrak ini telah berakhir.

5.3 **BADAN PELAKSANA** akan:

5.3.1 Mempunyai dan bertanggung jawab untuk manajemen operasi yang dimaksudkan disini, akan tetapi, **BADAN PELAKSANA** akan membantu dan melakukan konsultasi dengan **KONTRAKTOR** dengan pandangan terhadap fakta bahwa **KONTRAKTOR** adalah pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan Rencana Kerja.

5.3.2 Kecuali berkaitan dengan kewajiban **KONTRAKTOR** untuk membayar pajak penghasilan dan pajak final atas keuntungan setelah pengurangan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5.2.17 Bagian V ini, menanggung dan membebaskan **KONTRAKTOR** dari pajak-pajak Indonesia lainnya termasuk pajak pertambahan nilai, pajak peralihan (transfer), pungutan ekspor dan impor terhadap barang-barang, peralatan dan barang-barang persediaan yang di bawa ke Indonesia oleh **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR**-nya dan sub **KONTRAKTOR**-nya berkaitan dengan kepemilikan modal, bernilai menguntungkan, operasi, pembayaran atas transaksi termasuk pajak atas pungutan pada atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasi oleh **KONTRAKTOR**;

BADAN PELAKSANA tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan **KONTRAKTOR** termasuk pajak atas keuntungan setelah dikurangi pajak ataupun pajak rokok, cerutu, dan pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lain yang tidak disebutkan di atas terhadap **KONTRAKTOR** atau Sub **KONTRAKTOR**-nya.

not to conflict with obligations Imposed on the Government of the Republic of Indonesia by international laws.

5.2.20 Not disclose geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without **BADAN PELAKSANA**'s written consent This clause shall survive after the termination of this Contract.

5.3 **BADAN PELAKSANA** shall :

5.3.1 Have and be responsible for the management of the operation contemplated hereunder, however, **BADAN PELAKSANA** shall assist and consult with **CONTRACTOR** with a view to the fact that **CONTRACTOR** is responsible for the Work Program

5.3.2 Except with respect to **CONTRACTOR**'s obligation to pay the income tax and the final tax on profits after tax deduction as set forth is clause 5.2.17 of this Section V, assume and discharge all other Indonesian taxes of **CONTRACTOR** including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by **CONTRACTOR**, its **CONTRACTORs** and sub**CONTRACTORs**: exaction's in respect of property, capital, net worth, operations, remittance or transactions tax or levy in connection including any with operations performed hereunder by **CONTRACTOR**.

BADAN PELAKSANA shall not be obliged to pay **CONTRACTOR**'s Income Tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor and personnel Income tax; and income tax and other taxes not listed above of **CONTRACTORs** and sub**CONTRACTORs**

Kewajiban **BADAN PELAKSANA** disini dianggap dipenuhi dengan diserahkannya kepada **KONTRAKTOR**, dalam waktu 120 hari setelah berakhirnya Tahun Kalender, bukti dokumentasi sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang diwajibkan terhadap pajak-pajak tersebut di atas.

KONTRAKTOR akan berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** sebelum pembayaran pajak tersebut oleh pihak lain atas nama **KONTRAKTOR**.

5.3.3 Sebaliknya membantu dan memperlancar pelaksanaan Program Kerja **KONTRAKTOR** dengan menyediakan fasilitas, barang persediaan dan personil termasuk, tetapi tidak terbatas pada menyediakan atau mengadakan visa, ijin kerja, transportasi, perlindungan keamanan, ROW yang diminta oleh **KONTRAKTOR** dengan menyediakannya dari sumber-sumber yang dikontrol **BADAN PELAKSANA** segera mengadakan fasilitas-fasilitas, barang-barang persediaan atau personil tersebut tidak tersedia, maka **BADAN PELAKSANA** atas permintaan **KONTRAKTOR** tersebut dibayarkan kembali kepada **BADAN PELAKSANA** oleh **KONTRAKTOR** dan termasuk dalam operating cost. Pengembalian tersebut dalam US Dollar dihitung pada rate terakhir pada waktu konversi.

KONTRAKTOR akan memberikan uang muka kepada **BADAN PELAKSANA** sebelum dimulainya setiap program kerja tahunan sebesar US\$ untuk keperluan **BADAN PELAKSANA** memenuhi pengeluaran Rupiah yang timbul berkaitan dengan Klausul 5.3.3.

Jika setiap saat selama periode Program kerja tahunan jumlah minimum uang muka dalam clause 5.3.3 ini telah dikeluarkan semua, uang muka tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan Rupiah Jika setiap saat selama Periode Kerja

The obligation of **BADAN PELAKSANA** hereunder shall be deemed to have been complied with by the delivery to **CONTRACTOR** in cash within one hundred and twenty (120) days after the end of each Calendar Year of documentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws

That liability, for the above mentioned taxes has been satisfied.

BADAN PELAKSANA should be consulted prior to payment of such taxes by **CONTRACTOR** or by any other party on **CONTRACTOR**'s behalf.

5.3.3 Otherwise assist and expendite **CONTRACTOR**'S execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel indudng, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by **CONTRACTOR** and made available from the resources of **BADAN PELAKSANA**. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **BADAN PELAKSANA** shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **BADAN PELAKSANA** at **CONTRACTOR**'s request shall be reimbursed to **BADAN PELAKSANA** by **CONTRACTOR** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.

CONTRACTOR shall advance to **BADAN PELAKSANA** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of Thousand United States Dollars (US\$) for the purpose of enabling **BADAN PELAKSANA** to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this clause 5.3.3.

If at any time during the annual Work Pogram Program period the minimum amount advanced under these clauses 5.3.3. has been fully expended, separate additional Program period the minimum amount advance uder this clause 5.3.3 has been fullu expended, separate additional avance

tahabab jumlah minimum uang muka dalam Klausul 5.3.3 ini telah dikeluarkan semua, uang muka tambahan yang terpisah yang mungkin diperlukan untuk persediaan kebutuhan Rupiah yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh **BADAN PELAKSANA** selama sisa periode program kerja tahunan akan disediakan. Jika suatu jumlah uang muka tersebut tidak dikeluarkan oleh **BADAN PELAKSANA** sampai dengan akhir periode Program Kerja, jumlah yang tidak dikeluarkan tersebut akan dikreditkan pada jumlah minimum yang akan dibayarkan sesuai dengan Klausula 5.3.3. ini untuk periode Program Kerja tahunan berikutnya.

- 5.3.4 Memastikan bahwa setiap saat selama jangka waktu perjanjian ini, cukup tersedia dana Rupiah untuk menutup pengeluaran Rupiah yang diperlukan selama pelaksanaan Program Kerja.
- 5.3.5 Sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan Operasi perminyakan **KONTRAKTOR**, menggunakan peralatan yang menjadi miliknya sejak berlakunya Perjanjian ini, hanya untuk Operasi Perminyakan yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian ini.
- 5.3.6 Tidak membuka data-data asli yang dihasilkan dari Operasi Perminyakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada geologi, geofisik, petrofisik, engineering, well logs dan penyelesaian, laporan status dan setiap data lainnya sebagaimana diperoleh oleh **KONTRAKTOR** selama jangka waktu Perjanjian ini, dengan catatan bahwa semua data tersebut tidak akan disebarkan kepada pihak ketiga oleh **BADAN PELAKSANA** tanpa memberitahu **KONTRAKTOR** dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**.

~oo0oo~

PASAL VI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DAN PENANGANAN PRODUKSI

6.1 MINYAK MENTAH

payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by **BADAN PELAKSANA** during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by **BADAN PELAKSANA** by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum about to be advanced pursuant to this clause 5.3.3 for the succeeding annual Work Program period.

- 5.3.4 Ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program.
- 5.3.5 with the prior written consent of **CONTRACTOR**, approve the usage of assets by third party to the extent that it does not interfere with **CONTRACTOR**'s performance of the Petroleum Operations
- 5.3.6 not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof shall not be disclosed by **BADAN PELAKSANA** to third parties without informing **CONTRACTOR** and getting the consent of **CONTRACTOR** for disclosure of such data

~oo0oo~

SECTION VI RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION

6.1 CRUDE OIL

6.1.1 **KONTRAKTOR** diberi kewenangan oleh **BADAN PELAKSANA** dan diwajibkan untuk memasarkan seluruh minyak mentah yang diproduksi dan disimpan di Wilayah Kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

6.1.2 **KONTRAKTOR** akan memperoleh kembali seluruh biaya Operasi yang berasal dari hasil-penjualan atau pembagian Minyak Mentah yang ditetapkan senilai dengan Biaya Operasi, yang diproduksi dan disimpan dan tidak digunakan Operasi Perminyakan. Kecuali ditentukan dalam Klausula 7.1.4 dan 7.1.5, **KONTRAKTOR** diberi hak untuk mengambil dan menerima dan bebas mengekspor Minyak Mentah tersebut. Untuk tujuan penentuan jumlah Minyak Mentah yang diserahkan kepada **KONTRAKTOR** yang ditetapkan untuk mengembalikan Biaya operasi tersebut, harga rata-rata tertimbang seluruh Minyak Mentah yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender akan digunakan, bagaimanapun tidak termasuk penyerahan yang dibuat berdasarkan klausula 5.2.15. Jika, dalam setiap Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan disini dan tidak digunakan untuk Operasi Perminyakan, maka kelebihan biaya yang tidak dikembalikan tersebut akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

6.1.3 Untuk Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasi:

- a. Jika produksi minyak mentah yang pertama dari Wilayah Kontrak ini berasal dari Lapangan Marginal sebagaimana digambarkan. dibawah ini, untuk produksi tersebut Para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing% untuk **BADAN PELAKSANA** dan% untuk **KONTRAKTOR** sepanjang masa produksi lapangan tersebut.

Suatu "Lapagan Marginal" merupakan lapangan pertama dari Wilayah Kontrak yang diusulkan **KONTRAKTOR** untuk pengembangan dan disetujui oleh **BADAN PELAKSANA** mampu untuk memproduksi Minyak Mentah tidak melebihi Barrel rata-rata setiap hari yang diperkirakan untuk

6.1.1 **CONTRACTOR** is authorized by **BADAN PELAKSANA** and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provision hereinafter set forth

6.1.2 **CONTRACTOR** will recover all Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Crude Oil equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations. Except as provided in clauses 7.1.4 and 7.1.5, **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to clause 5.2.15. If, in any Calendar Year, the Operating Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years

6.1.3 Of the crude Oil remaining after deducting Operating Cost:

- a If the first Crude Oil production of this Contract Area is from a Marginal field as described herein- below, for such production the Parties shall be entitled to take and receive each Year, respectively percent (.....%) for **BADAN PELAKSANA** andpercent (.....%) for **CONTRACTOR** over the life of such field.

A "Marginal Field" is the first field of the Contract Area proposed by **CONTRACTOR** for development and approved by **BADAN PELAKSANA**, capable of Crude Oil production not exceeding thousand (.....) Barrels daily average projected for the initial two (2) production years (24 consecutive production months). Marginal Field production

2 tahun produksi (24 bulan produksi). Produksi Lapangan Marjinal mewakili suatu segmen terpisah dari lainnya.

- b Untuk produksi Minyak Mentah sebagai hasil dari tertiary recovery dari proyek enhanced oil recovery (EOR), para Pihak diberi hak mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing% untuk **BADAN PELAKSANA** dan% untuk **KONTRAKTOR**.

Produksi tertiary recovery EOR mewakili suatu segmen terpisah dari yang lainnya.

- c Untuk produksi Minyak Mentah dari batuan cadangan pre-Tertiary para Pihak diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun, masing-masing sebagai berikut:

i. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen 0 – Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

ii. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen lebih dari Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender.

iii. **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**% untuk segmen lebih dari Barrel rata-rata setiap hari dari seluruh produksi pre-Tertiary tersebut di Wilayah Kontrak selama Tahun Kalender;

Batuan cadangan pre-Tertiary berarti batuan cadangan perminyakan yang disimpan atau dibentuk dalam waktu pre-Tertiary.

- d. Untuk produksi minyak mentah dari Wilayah Kontrak selain dari yang disebutkan dalam paragraph a, b dan c di atas, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** diberi hak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun masing-masing% dan%.

represents a separate segment from the others.

- b For Crude Oil production as a result of tertiary recovery of enhanced oil recovery (EaR) project, the Parties shall be entitled to take and receive each year, respectively.....percent (.....%) for **BADAN PELAKSANA** and percent (.....%) for **CONTRACTOR**.

Tertiary recovery EOR production represents a separate segment from the others.

- c For Crude oil production from pre- Tertiary reservoir rocks, the Parties shall be entitled to take and receive each year as follows:

i. **BADAN PELAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR**percent (.....%) for the segment of zero (0) to thousand (.....) Barrels daily average of all of such pre-Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

ii. **BADAN PEIAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR** percent (.....%) for the segment of (....) Barrels tothousand (....) Barrels daily average of all of such pre- Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

iii. **BADAN PEIAKSANA** percent (.....%) and **CONTRACTOR** (.....%) for the segment of more than thousand (.....) Barrels daily average of all of such pre- Tertiary production of the Contract Area for the Calendar Year;

Pre-Tertiary reservoir rocks mean petroleum reservoir rocks deposited or formed in pre-Tertiary times

- iv. For Crude Oil production of the Contract Area other than those under paragraphs (a), (b), and (c) herein above, **BADAN PEIAKSANA** shall be entitled to take and receive each Year percent (.....%) and **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive each Yearpercent (.....%).

Masing – masing segmen diatas mewakili segmen produksi terpisah dari yang lainnya.

Pengurangan investment credit dan Biaya Operasi sebelum bagian-bagian (entitlements) diambil oleh masing-masing Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 6.1.3 ini harus berdasarkan metoda prorata sebagai berikut:

Untuk setiap Tahun Kalender, investment credit dan Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali akan dibagi untuk pengurangan dari produksi masing-masing segmen sebagaimana didefinisikan diatas, pada rasio yang sama sebagaimana produksi masing-masing segmen sebagaimana didefinisikan di atas, pada rasio yang sama sebagaimana produksi masing-masing segmen berlaku untuk total produksi Tahun tersebut.

Dalam hal bahwa produksi minyak mentah dari sebuah lapangan memenuhi syarat untuk lebih dari pada satu definisi yang dikemukakan pada paragraf a, b, dan c dari ketentuan 6.1.3, **KONTRAKTOR** akan mempunyai kebebasan untuk memilih ketentuan mana yang akan diterapkan, begitu pilihan ditetapkan (dibuat) tidak dapat diganti.

6.1.4 Hak memilih untuk minyaak mentah bagian **KONTRAKTOR** menurut ketentuan 6.1.3, 6.1.7 dan 6.3.1, seperti juga bagian minyak mentah yang diekspor dan dijual untuk merecover Operating Cost dan investment credit asal saja untuk ketentuan 6.1.7 akan diterima **KONTRAKTOR** di Point of Export, atau seandainya penyerahan minyak ke **BADAN PELAKSANA** ssuai ketentuan 5.2.15, atau sebaliknya pada point of delivery.

6.1.5 **KONTRAKTOR** akan menggunakan usahanya yang paling layak untuk memasarkan minyak mentah kepada pasar luas yang ada. Salah satu pihak akan berhak mengambil dan menerima bagian mereka berupa barang/hasil bumi (Minyak Mentah).

6.1.6 Apabila **BADAN PELAKSANA** memilih untuk mengambil bagiannya berupa minyak mentah, hal ini harus memberitahu ke **KONTRAKTOR** secara tertulis tidak kurang dari 90 hari sebelum mulainya tiap semester dan tiap tahun kalender

Each of the above segments represent separate production segment from the others.

The deduction of investment credit and Operating Costs before the entitlements are taken by each respective Party as provided under this clause 6.1.3, shall be subject to the following proration method:

For each Calendar Year, the recoverable investment credit and Operating Costs shall be apportioned for deduction from the production of each of the segment as herein above defined, at the same ratios as the production from each such segment bears to the total production of such Year.

In the event that Crude on production from a field qualifies for more than one of the definitions set out in paragraphs (a), (b), and (c) of this clause 6.1.3, **CONTRACTOR** will have the option to elect which of the clause shall be applied. Such election when made shall not be changed.

6.1.4 Title to **CONTRACTOR**'s portion of Crude Oil under clauses 6.1.3 and 6.3.1 as well as to such portion of Crude Oil exported and sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export, or, in the case of oil delivered to **BADAN PELAKSANA** pursuant to clauses 5.2.15 or otherwise, at the point of delivery.

6.1.5 **CONTRACTOR** will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available. Either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind.

6.1.6 If **BADAN PELAKSANA** elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each calendar Year specifying the

penentuan kuantitas yang dipilih untuk mengambil berupa barang/hasil bumi. Pemberitahuan seperti itu akan efektif untuk semester berikutnya dari masing-masing tahun kalender, bagaimanapun asal saja, pilihan seperti itu tidak akan mencampuri dengan perilaku yang layak dari beberapa perjanjian penjualan minyak mentah untuk produksi migas dalam areal kontrak dimana **KONTRAKTOR** telah memutuskan sebelum pemberitahuan atas pilihan seperti itu.

Kelalaian untuk memberi pemberitahuan akan merupakan keyakinan yang kuat untuk buki bahwa tidak mengambil pilihan barang/hasil bumi. Tanpa izin **BADAN PELAKSANA**, Penjualan bagian minyak mentah **BADAN PELAKSANA** apa saja, tidak untuk masa lebih dari satu tahun kalender.

6.1.7 a. **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan 2.3.3 dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

b **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi minyak mentah (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel II paragraf 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pra-tersier dari pengurangan produksi kotor sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

Investment Credit berdasarkan paragraph a dan b di atas boleh diterapkan untuk proyek Secondary recovery dan Tertiary recovery baru, tetapi bagaimanapun tidak diterapkan pada pola/kasus produksi sementara, bukan investasi lanjutan untuk meningkatkan

quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each calendar year, provided however, that such election shall not interfere with proper performance of any Crude Oil sales agreement for Petroleum produced within the Contract Area which **CONTRACTOR** has executed prior to the notice of such election.

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of **BADAN PELAKSANA's** pertion of Crude Oil shall not be for a term of more than one calendar Year without **BADAN PELAKSANA's** consent.

6.1.7 a. **CONTRACTOR** my recover an Investment credit amounting to percent (.....%) of the capital investment cost directiy required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field produdng from Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Cost, commending in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

b **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to percent (.....%) of the capital investment cost directly required for developing Crude Oil production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

The investment credits referred to in paragraphs (a) and (b) above (the "Investment credit") may be applied to new secondary recovery and tertiary recovery EOR projects but are, however not applicable to any interim production schemes nor Further

produksi dan pengurangan reservoir melebihi maksud dalam program pengembangan yang awal sebagaimana disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

investments to enhance production and reservoir drainage in excess of what was contemplated in the original development program as approved by **BADAN PELAKSANA**.

6.2 GAS BUMI

6.2.1 Segala Gas Bumi yang terproduksi dari area kontrak sejauh tidak digunakan dalam operasi perminyakan dibawah ini, dapat dibakar apabila pengolahannya dan penggunaannya tidak menguntungkan Pembakaran demikian itu akan diijinkan sejauh ini gas itu tidak diperlukan untuk mengusahakan pengembalian minyak secara ekonomis melalui usaha-usaha secondary recovery maka pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu akan dilakukan sesuai dengan suatu Program Kerja yang telah disetujui.

6.2.2 Sebaliknya **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengelolaan dan penggunaan Gas Bumi secara ekonomis dan memilih untuk berperan serta dalam pengolahannya dan penggunaannya, disamping usaha-usaha secondary recovery maka pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pengolahan dan penggunaan yang demikian itu akan dilakukan sesuai dengan suatu Program Kerja yang telah disetujui.

Disetujui pula disini bahwa semua biaya dan pendapatan yang ditimbulkan dari kegiatan seperti pengolahan, penggunaan dan penjualan gas bumi akan diperlakukan sama seperti yang ditetapkan disini mengenai Operasi Perminyakan dan pengaturan Minyak Mentah kecuali Gas Bumi, atau fraksi-fraksi Propane dan Butane yang diambil dari Gas Bumi tetapi tidak terpaku di Minyak Mentah, sisa setelah dikurangi Biaya Operasi yang terbawa dengan operasi Gas Bumi seperti ditentukan Exhibit C, Para Pihak akan berhak untuk mengambil dan menerima setiap Tahun sebagai berikut: **BADAN PELAKSANA**% dan **KONTRAKTOR**%.

Untuk menentukan jumlah Gas Bumi yang

6.2 NATURAL GAS

6.2.1 Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder may be flared if the processing and utilization thereof is not economical. Such flaring shall be permitted to the extent that gas is not required to effectuate the maximum economic recovery of Petroleum by secondary recovery operations, including repressuring and recycling.

6.2.2 Should **BADAN PELAKSANA** and **KONTRAKTOR** consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried but pursuant to an approved Work Program. The priority utilization of Natural Gas produce from Area is to fulfill domestic consumption and such priority shall be lapse if during one year after the gas reserve certification declared there is no domestic market requirement.

It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil except of the Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after deducting Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", and the Parties shall be entitled to take and receive each Year as Follows: **BADAN PELAKSANA** percent (.....%), and **KONTRAKTOR**percent (.....%).

For purposes of determining the quantity of

diserahkan kepada **KONTRAKTOR** untuk pengembalian biaya operasi, maka harga rata-rata dari Gas Bumi yang diproduksi dan dijual dari Wilayah Kontrak dalam tahun kalender tersebut yang akan dipergunakan.

Bagian **KONTRAKTOR** diatas termasuk meliputi pajak perseroan persen (....%) dan (....%) branch profit tax. Jika pajak tersebut belum dikenakan maka bagian **KONTRAKTOR** akan disesuaikan dengan semestinya dan bagian bersih **KONTRAKTOR** harus tetap persen (...%).

6.2.3 **KONTRAKTOR** boleh merecover investment credit sejumlah% dari biaya investasi capital yang langsung dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas produksi Gas Bumi (sebagaimana diberlakukan dalam ketentuan Artikel 2.3.3. dari Exhibit C dibawah ini) lapangan produksi baru dari batuan reservoir pra-tercier dari pengurangan produksi kotor sebelum merecover operating cost, mulai pada tahun awal produksi atau tahun sebelum pengurangan pajak (akan dibayar didepan sesuai tahun produksi).

6.2.4 Dalam hal bagaimanapun **KONTRAKTOR** mempertimbangkan pengolahan dan penggunaan Gas Bumi tidak Ekonomis, maka **BADAN PELAKSANA** dapat mengambil dan menggunakan Gas Bumi yang tadinya akan dibakar, dan semua biaya pengambilan dan penanganan itu akan semata-mata ditanggung dan resiko oleh **BADAN PELAKSANA**.

6.3 FIRST TRANCHE PETROLEUM

6.3.1 Meskipun demikian suatu yang berlawanan di tempat lain yang terkandung didalam Kontrak, Para Pihak akan berhak terlebih dahulu mengambil dan menerima setiap tahun kuantitas minyak sebesar% dari produksi Minyak setiap tahunnya, sebagaimana disebut dengan "First Tranche Petroleum" sebelum ada pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi sebagaimana ditetapkan di Bagian VI.

6.3.2 First Tranche Petroleum yang dimaksud untuk masing-masing tahun kalender nantinya dibagi untuk minyak mentah antara **BADAN**

Natural Gas delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Natural Gas produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used.

CONTRACTOR's entitlement above include shall be subject to an assumption that corporate/non tax percent (....%) and profit branch tax (....%). If such tax assumption has not applied then **CONTRACTOR's** entitlement shall be adjusted accordingly and **CONTRACTOR's** net entitlement shall be remained ... percent (...%).

6.2.3 **CONTRACTOR** may recover an investment credit amounting to one hundred percent (.....%) of the capital investment cost directly required for developing Natural Gas production facilities (as provided under Article II paragraph 2.3.3. of Exhibit "C" hereof) of a new field producing from pre-Tertiary reservoir rock out of deduction from gross production before recovering Operating Costs, commencing in the earliest production Year or Years before tax deduction (to be paid in advance in such production Year when taken).

6.2.4 In the event, however, **CONTRACTOR** considers that the processing and utilization of Natural Gas is not economical, then **BADAN PELAKSANA** may choose to take and utilize such Natural Gas that would otherwise be flared, all costs of taking and handling to be for the sole account and risks of **BADAN PELAKSANA**.

6.3 FIRST TRANCHE PETROLEUM

6.3.1 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this Contract, the Parties shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum of percent (...%) of the petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum" before any deduction for recovery Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.

6.3.2 Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is further shared for Crude Oil between **BADAN PELAKSANA** and

PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** sesuai pembagian yang ditetapkan pada ketentuan 6.1.3.

CONTRACTOR in accordance with the sharing splits provided under clause 6.1.3.

6.3.3 Untuk Gas Bumi, First Tranche Petroleum yang dimaksud adalah dibagi antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** dengan pembagian berdasarkan yang ditetapkan pada ketentuan 6.2.2.

6.3.3 For Natural Gas, such First Tranche Petroleum is shared between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing split provided under clause 6.2.2.

~00000~

~00000~

PASAL VII

SECTION VII

PENILAIAN MINYAK MENTAH

VALUATION OF CRUDE OIL

7.1 Minyak Mentah yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai sebagai berikut:

7.1 Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows:

7.1.1 Semua Minyak Mentah yang diambil oleh **KONTRAKTOR**, termasuk bagiannya yang menjadi hak **KONTRAKTOR** dan bagian yang digunakan untuk pengembalian Operating Costs dan yang dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.

7.1.1 All Crude Oil taken by **CONTRACTOR** including its share and the share for the recovery of Operating Costs and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.

7.1.2 Semua Minyak Mentah hak **BADAN PELAKSANA** yang diambil oleh **KONTRAKTOR** dan dijual kepada Pihak Ketiga akan dinilai menurut net realized price f.o.b. Indonesia yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk Minyak Mentah yang demikian itu.

7.1.2 All **BADAN PELAKSANA**'s Crude Oil taken by **CONTRACTOR** and sold to third parties shall be valued at the net realized price f.o.b. Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.

7.1.3 **BADAN PELAKSANA** akan diberitahu sebelum penjualan tersebut mengacu pada ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini dilakukan.

7.1.3 **BADAN PELAKSANA** shall be duly advised before the sales referred to in clauses 7.1 1 and 7.1.2 of this subsection are made.

7.1.4 Dengan memperhatikan kepada setiap Kontrak Penjualan yang telah ada, apabila **BADAN PELAKSANA** dapat memperoleh suatu net realized price yang lebih menguntungkan untuk Minyak Mentah tersebut dalam ketentuan 7.1.1. dan 7.1.2. dari sub pasal ini, kecuali dalam hal minyak mentah hak, kemudian **BADAN PELAKSANA** akan memberitahu **KONTRAKTOR** tentang hal itu secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelum awal dari penyerahan usulan Kontrak Penjualan dari **BADAN PELAKSANA**. Empat

7.1.4 Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to **BADAN PELAKSANA** for the Crude Oil as referred to in clauses 7.1.1 and 7.1.2 of this subsection, except **CONTRACTOR**'s portion of Crude Oil, then **BADAN PELAKSANA** shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under **BADAN PELAKSANA**'s proposed sales contract Forty-five (45) days prior to the start of such deliveries,

puluh lima (45) hari sebelum mulai penyerahan dimaksud, **KONTRAKTOR** akan membantu **BADAN PELAKSANA** tentang maksud **KONTRAKTOR** untuk memakai net realized price yang lebih menguntungkan itu dalam hubungan kuantitas dan periode penyerahan yang diijinkan dan tercantum pada Kontrak penjualan yang diusulkan. Apabila tidak ada pemberitahuan **BADAN PELAKSANA** akan memasarkan/menjual Minyak Mentah itu.

7.1.5 Penjualan/pemasaran **BADAN PELAKSANA** mengenai Minyak Mentah yang dimaksud pada ketentuan 7.1.4 akan berjalan terus selama 45 hari setelah net realized price yang dipakai **BADAN PELAKSANA** untuk minyak dimaksud kurang menguntungkan. Kewajiban **KONTRAKTOR** untuk menjual/memasarkan Minyak Mentah yang dimaksud tidak akan timbul sampai **BADAN PELAKSANA** telah memberikan pemberitahuan dimuka kepada **KONTRAKTOR** sekurang-kurangnya 45 hari tentang maksud untuk menghentikan penjualan yang dimaksud itu, selama **BADAN PELAKSANA** menjual Minyak Mentah tersebut di atas, **BADAN PELAKSANA** akan mempertanggung jawabkan kepada **KONTRAKTOR** atas dasar net realized price yang lebih menguntungkan.

7.1.6 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal VI dan Pasal VII, **KONTRAKTOR** dapat menurut kehendaknya sendiri menyerahkan kepada **BADAN PELAKSANA** selama tahun kontrak yang manapun juga haknya untuk menjual Minyak Mentah apapun yang melebihi kebutuhan – kebutuhan **KONTRAKTOR** yang biasa dan yang biasa dan yang bersifat Kontraktuil dengan syarat bahwa harga penjualannya tidak kurang dari net realized price dari wilayah Kontrak.

Permintaan **BADAN PELAKSANA** yang menyebut jumlah dan expected loading date harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pengapalan/lifting minyak mentah dimaksud. Pengangkatan tersebut tidak boleh mengganggu jadwal pergerakan kapal tangker **KONTRAKTOR**. **BADAN PELAKSANA** harus menguraikan kepada **KONTRAKTOR** berkenaan dengan setiap penjualan yang dilakukannya.

CONTRACTOR shall notify **BADAN PELAKSANA** regarding **CONTRACTOR**'s intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract In the absence of such notice **BADAN PELAKSANA** shall market said Crude Oil.

7.1.5 **BADAN PELAKSANA**'s marketing of such Crude Oil as referred to in clause 7.1.4 shall continue until forty-five (45) days after **BADAN PELAKSANA**'s net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. **CONTRACTOR**'s obligation to market said Crude Oil shall not apply until after **BADAN PELAKSANA** has given **CONTRACTOR** at least forty-five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as **BADAN PELAKSANA** is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to **CONTRACTOR**, on the basis of the more favorable net realized price.

7.1.6 Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII, **CONTRACTOR** may at its option transfer to **BADAN PELAKSANA** during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of **CONTRACTOR**'s normal and contractual requirement provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area.

BADAN PELAKSANA's request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting, must not interfere with **CONTRACTOR**'s scheduled tanker movements. **BADAN PELAKSANA** shall account to **CONTRACTOR** in respect of any sale made by it hereunder.

- 7.1.7 **BADAN PELAKSANA** mempunyai opsi di Tahun manapun dimana jumlah PETROLEUM yang menjadi bagiannya berdasarkan klausul 6.1.3 dan 6.3.1, lebih kecil dari lima puluh persen (50%) produksi total "PETROLEUM", untuk memasarkan atas beban **KONTRAKTOR** sejumlah PETROLEUM yang darinya **KONTRAKTOR** berhak atas pengembalian biaya operasi yang bersama-sama dengan bagian **BADAN PELAKSANA** senilai lima puluh present (50%) dari total produksi Kontrak Area. Dalam hal tersebut **BADAN PELAKSANA** harus memberitahu **KONTRAKTOR**, dengan pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari di muka pada tahun tersebut, atas maksud **BADAN PELAKSANA** melaksanakan opsi dengan syarat tanpa kecuali bahwa harga yang diperoleh bagi **KONTRAKTOR** harus sebagaimana diatur dalam Pasal VII ini.
- 7.2 Minyak mentah yang dijual pada pihak ke tiga akan dihargai sebagai berikut:
- 7.2.1 Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga tersebut selama tiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis, atau
- 7.2.2 Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang diperlukan untuk menetapkan harga minyak mentah Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan minyak mentah Indonesia tersebut.
- 7.3 Penjualan ke pihak ketiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR** adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest Kontraktual, langsung maupun tidak.
- 7.4 Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**
- 7.1.7 **BADAN PELAKSANA** shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3 and 6.3.1 hereof is less than fifty percent (50%) of the total Petroleum production by ninety (90) days written notice in advance of that Year, to market for the account of **CONTRACTOR** at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with **BADAN PELAKSANA's** entitlement under clauses 6.1.3 and 6.3 .1 equals fifty percent (50%) of the total Petroleum produced and saved from the contract area.
- 7.2 Crude Oil sold to ather than third parties shall be valued as follows:
- 7.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or
- 7.2.2 If no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil.
- 7.3 Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.
- 7.4 Commissions or brokerages incurred In connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing

kepada pihak ketiga, jika ada, tidak akan melebihi harga yang biasa dengan harga yang berlaku.

- 7.5 Selama tahun kalender yang berlaku, penanganan produksi (misalnya, implementasi dari ketentuan-ketentuan pada Pasal VI) dan hasilnya harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran berdasarkan atas estimasi jumlah hidrokarbon yang akan diproduksi, konsumsi internal Indonesia, kemungkinan pemasaran, harga dan kondisi penjualan lainnya dan juga faktor-faktor lainnya yang relevan.

Dalam tiga puluh (30) hari sesudah tahun berjalan berakhir, penyesuaian dan cash settlement antara para pihak akan dilakukan atas dasar kuantitas aktual, jumlah dan harga yang berlaku dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Kontrak ini.

- 7.6 Dalam hal Operasi Petroleum menyangkut pemisahan dari minyak mentah kedalam mutu dan/atau tingkat yang berbeda dan jika para pihak tidak secara bersama-sama menyetujui:

- 7.6.1 Setiap dan semua kontrak ini yang menyangkut evaluasi minyak mentah harus diberlakukan secara terpisah pada masing-masing minyak mentah.

- 7.6.1 Setiap minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tertentu harus berkontribusi pada:

- a Jumlah yang diperlukan pada tahun tersebut untuk pengembalian seluruh biaya-biaya operasi dan kredit investasi sesuai klausul 6.1.2 diatas
- b Jumlah minyak mentah yang diperlukan atas nama satu pihak berhak pada tahun tersebut sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.
- c Jumlah minyak mentah yang diperlukan dan disetujui **KONTRAKTOR** untuk menjual dan mengirimkannya pada tahun tersebut guna konsumsi domestik di Indonesia sesuai klausul 5.2.16, diluar bagian minyak mentah dimana ia memiliki hak sesuai klausul 6.1.3 dan 6.3.1.

rate.

- 7.5 During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Cost based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factors.

Within thirty (30) days after the end of said given Year adjustment and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this Contract.

- 7.6 In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oil of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree:

- 7.6.1 any and all provisions of this Contract concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

- 7.6.2 each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to:

- a. the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all Operating Costs pursuant to clause 6.1.2 hereof;
- b. the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to clauses 6.1.3 and 6.3.1 hereof;
- c. the "required quantity" of Crude Oil which **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to clause 5.2.16 hereof, out of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to clauses 6.1.3, and 6.3.1 hereof;

Dengan jumlah-jumlah masing-masing darinya menanggung "jumlah yang diperlukan menurut paragraf (a), (b), (c) di atas, proporsi yang sama dengan jumlah minyak mentah yang diproduksi dan dipisahkan pada tahun tersebut menjadi jumlah keseluruhan minyak mentah yang diproduksi pada tahun dari wilayah Kontrak.

With quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" referred to in paragraphs (a), (b), or (c) above, the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.

~00000~

PASAL VIII

PENILAIAN GAS BUMI

- 8.1 Seluruh Gas Bumi yang dijual kepada baik pihak ketiga atau bukan pihak ketiga akan dihargai pada harga kontrak penjualan.
- 8.2 Gas bumi yang dijual kepada bukan pihak ketiga akan dihargai sebagai berikut:
- 8.2.1 Dengan menggunakan rata-rata tertimbang per satuan harga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** dari penjualan kepada pihak-pihak ke tiga (tidak termasuk komisi dan pembayaran kepada broker yang berhubungan dengan penjualan kepada pihak ketiga (3) bulan penjualan di muka setelah penyesuaian yang diperlukan untuk mutu, tingkat dan berat jenis, atau
- 8.2.2 Jika apabila tidak ada penjualan pada pihak ketiga yang telah dilakukan selama periode tersebut, kemudian atas dasar yang dipergunakan untuk menetapkan harga gas bumi Indonesia dengan mutu, tingkat dan berat jenis yang sama dan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus berkenaan dengan penjualan gas bumi Indonesia tersebut.
- 8.3 Penjualan ke pihak ketiga yang dimaksud pada Pasal VII ini berarti penjualan-penjualan oleh **KONTRAKTOR** kepada pembeli-pembeli independen dari **KONTRAKTOR**, adalah pembeli-pembeli dengan siapa (pada saat penjualan terjadi) **KONTRAKTOR** tidak mempunyai interest kontraktual, langsung maupun tidak.

~00000~

SECTION VIII

VALUATION OF NATURAL GAS

- 8.1 All natural gas sold to third parties or other than third parties shall be valued at contract sales price.
- 8.2 Natural Gas sold to other than third parties shall be valued as follows:
- 8.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BADAN PELAKSANA** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity: or
- 8.2.2 If no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Natural Gas of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Natural Gas.
- 8.3 Third party sales referred to in this Section VIII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that are purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.

8.4 Komisi-komisi atau biaya broker yang terjadi dalam kaitannya dengan penjualan minyak mentah **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** kepada pihak ke tiga, jika ada, tidak akan melebihi tingkat yang biasa diberlakukan.

8.4 Commissions or Brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any shall not exceed the customary and prevailing rate.

~00000~

~00000~

BAB IX KOMPENSASI, BANTUAN DAN BONUS PRODUKSI

SACTION IX COMPENSATION, ASSISTANTE, AND PRODUCTION BONUS

9.1. **KONTRAKTOR** harus membayar ke **GOI** sebagai kompensasi atas informasi yang saat ini ditangan **GOI** sejumlah (US\$) sesudah persetujuan dari kontrak ini oleh Pemerintah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran tersebut harus dilakukan dalam tiga puluh (30) hari sesudah tanggal efektif.

9.1 **CONTRACTOR** shall pay to the **GOI** a signature bonus the sum of United States Dollars (US \$) after the approval of this contract by **GOI** in accordance with provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date.

9.2. **KONTRAKTOR** harus, dalam tiga puluh (30) hari sesudah meminta **GOI** secara tertulis dalam kontrak tahun pertama pemberian kepada **GOI** peralatan atau jasa dalam jumlah tidak melebihi (US\$......), untuk kegiatan kegiatan eksplorasi dan produksi di industri perminyakan Indonesia.

9.2 **CONTRACTOR** Shall within thirtty (30) days after **GOI'S** request in writing during the first Contract Year provide **GOI** with equipment and/or services in an amount not axceeding the sum of United States Dollars (US\$......) for exploration and production activities special purpose in Indonesia's petroleum industry.

9.3. **KONTRAKTOR** harus membyar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapaiJuta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan

9.3 **CONTRACTOR** shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$......), within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract Area has reached million Barrels of oil equivalent (.....MMBOE); and

KONTRAKTOR harus membayar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapaiJuta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE); dan

CONTRACTOR shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$) , within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract area has reached Millions Barrels of Oil Equipment (..... MMBOE); and

KONTRAKTOR harus membayar kepada **GOI** sejumlah (US\$......) , dalam tiga puluh (30) hari sesudah kumulatif produksi petroleum dari area kontrak mencapai

CONTRACTOR shall pay to **GOI** the sum of United States Dollars (US\$) , within thirty (30) days after cumulative petroleum production from the contract area has reached

.....Juta Barel Ekuivalen Minyak (.....MMBOE).

..... Millions Barrels of Oil Equipment (..... MMBOE).

9.4. Kompensasi tas informasi, peralatan atau jasa dan pembayaran bonus secara berturut-turut pada klausul 9.1, 9.2, 9.3 ini semata-mata akan ditanggung oleh **KONTRAKTOR** dan tidak dimasukkan kedalam biaya-biaya operasi.

9.4 The awarded compensation, equipment or services, and bonuses payment respectively in clause 9.1, 9.2 and 9.3 here of shall be solely borne by **CONTRACTOR** and shall not be included in the operating costs.

PASAL X PEMBAYARAN

PASAL X PAYMENT

10.1. Semua pembayaran pada kontrak ini mewajibkan **KONTRAKTOR** untuk melaksanakannya ke **BADAN PELAKSANA** atau Pemerintah Republik Indonesia harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada bank yang ditunjuk oleh masing-masing dan disetujui oleh Bank Indonesia atau atas pilihan **KONTRAKTOR**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh mereka kecuali bahwa **KONTRAKTOR** mungkin melakukan pembayaran dalam Rupiah sepanjang mata uang tersebut dinyatakan sebagai hasil dari penjualan domestik minyak mentah atau gas alam atau produk petroleum, jika ada.

10.1 All payments which this contracts obligates **CONTRACTOR** to make to **BADAN PELAKSANA** or **GOI** shall be made in the currency of US Dollars at a bank designated by each and approved by Bank Indonesia or the option of **CONTRACTOR**, other currency that can be accepted by them except that the **CONTRACTOR** may make payments in all currencies Rupiah is expressed as a result of domestic sales of crude oil or natural gas or petroleum products, if any.

10.2. Semua pembayaran kepada **KONTRAKTOR** harus dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau atas pilihan **BADAN PELAKSANA**, mata uang lainnya yang dapat diterima oleh **KONTRAKTOR**, pada suatu Bank yang ditunjuk oleh **KONTRAKTOR**.

10.2 All payment due **CONTRACTOR** shall be made in United States Dollars or at **BADAN PELAKSANA'S** election, other currencies acceptable to **CONTRACTOR** at a bank to be designated by **CONTRACTOR**.

10.3. Pembayaran apa saja yang diperlukan untuk dilaksanakan menurut kontrak ini harus dilaksanakan dalam waktu tiga puluh (30) sejak akhir bulan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut..

10.3 Any payment required to be made pursuant to this Contract shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payment occurs.

BAB XI

BAB XI

HAK ATAS PERALATAN

TITLE TO EQUIPMENT

11.1 Peralatan yang dibeli oleh **KONTRAKTOR** berdasarkan program Kerja menjadi milik **GOI** (dalam hal impor, ketika mendarat di pelabuhan impor Indonesia) dan selanjutnya akan digunakan dalam Operasi Perminyakan

11.1 Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work program becomes the property of **GOI** (in case of imports, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum

dalam KONTRAK ini.

- 11.2 Ketentuan-ketentuan dalam klausul 11.1 dari pasal XI ini tidak akan dikenakan pada peralatan pihak ketiga yang disewa yang memberikan jasa-jasanya sebagai **KONTRAKTOR**, peralatan mana boleh diekspor secara bebas dari Indonesia.

Operations hereunder.

- 11.2 The provisions in clause 11.1 of this Section XI shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform services as a **CONTRACTOR**, which equipment may be freely exported from Indonesia.

BAB XII KONSULTASI DAN ARBITRASI

- 12.1 Secara berkala **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** akan bertemu untuk mendiskusikan pelaksanaan operasi perminyakan yang dimaksud dalam kontrak ini dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan secara damai semua persoalan-persoalan yang timbul dari padanya.
- 12.2 Apabila ada perselisihan yang timbul antara **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR** sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini atau interpretasi dan pelaksanaan dari salah satu klausul dalam kontrak akan diselesaikan secara damai, dan saling mengerti dalam 90 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak mengenai adanya perselisihan.
- 12.3 Perselisihan seperti dalam ayat 12.2 yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada keputusan-keputusan arbitrase. **BADAN PELAKSANA** pada salah satu pihak dan **KONTRAKTOR** pada pihak lain menunjuk seorang arbitrator dan kemudian menasehati pihak-pihak lainnya dan kedua arbitrator tersebut menunjuk arbitrator ketiga. Apabila masing-masing pihak gagal dalam menunjuk arbitrator dalam tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk melaksanakan hal tersebut, maka arbitrator tersebut akan, atas permintaan pihak lainnya, jika kedua belah pihak tidak setuju, dengan penunjukan oleh presiden Kamar Dagang International (President of the International Chamber of Commerce). Jika kedua arbitrator pertama yang ditunjuk tersebut gagal menyetujui arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan arbitrator kedua,

SECTION XI CONSULTATION AND ARBITRATION

- 12.1 Periodically, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** shall meet to discuss the conduct of the petroleum operations envisaged under this contract and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 12.2 Disputes, if any, arising between **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR** relating to this contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this contract shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one party of a notice from the other party of the existence of the dispute.
- 12.3 Disputes pursuant to clause 12.2 which can not be settled amicably, shall be submitted to the decisions of arbitration. **BADAN PELAKSANA** on the one hand and **CONTRACTOR** on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other party and these two arbitrators will appoint a third. If either party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other party, be appointed by the President of International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on the third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the

arbitrator ketiga akan, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak juga menyetujui, ditunjuk, atas permintaan kedua belah pihak, oleh Presiden Kamar Dagang International. Jika seorang arbitrator gagal atau tidak mampu melaksanakan, penggantinya akan ditunjuk dengan cara yang sama sebagai arbitrator yang digantikannya.

president of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds.

12.4 Keputusan suara terbanyak dari para arbitrator merupakan hasil final dan mengikat para pihak.

12.4 The decision of a majority of the arbitrator shall be final and binding upon the parties.

12.5 Arbitrasi akan dilaksanakan pada suatu tempat yang disetujui kedua belah pihak dan mengacu pada peraturan-peraturan Konsiliasi dan Arbitrasi dari Kamar Dagang International.

12.5 Arbitration shall be conducted in the English language at a place to be agreed upon by both parties and in accordance with the rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

PASAL XIII KETENAGAKERJAAN DAN TRAINING PEGAWAI / KARYAWAN INDONESIA

SECTION XIII EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL

13.1 **KONTRAKTOR** setuju untuk mempekerjakan pegawai Indonesia yang berkualitas, dan sesudah produksi komersial dimulai akan mendidik dan melatih karyawan Indonesia untuk kedudukan buruh dan staf termasuk kedudukan administrasi dan manajemen eksekutif. Pada saat itu, **KONTRAKTOR** dan **BADAN PELAKSANA** akan mempertimbangkan sebuah program bantuan untuk training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA**.

13.1 **CONTRACTOR** agrees to employ qualified Indonesian personnel and after commercial production commences will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions. At that time, **CONTRACTOR** shall also consider with **BADAN PELAKSANA** a program assistance for training of **GOI's** and **BADAN PELAKSANA** personnel.

13.2 Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran training karyawan Indonesia yang dipekerjakan oleh **KONTRAKTOR** sendiri akan masuk kedalam Biaya Operasi. Biaya dan pengeluaran untuk setiap training karyawan **GOI** dan **BADAN PELAKSANA** akan ditanggung atas dasar sesuatu yang masih akan disetujui oleh **GOI**, **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

13.2 Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in operating Cost. Cost and expenses for a program of training for **GOI's** and **BADAN PELAKSANA's** personnel shall be borne on a basis to be agreed by **GOI**, **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

PASAL XIV PEMUTUSAN KONTRAK

SECTION XIV TERMINATION

14.1 Kontrak ini tidak dapat diputuskan oleh **KONTRAKTOR** selama tiga tahun pertama dari tahun kontrak sejak tanggal efektif,

14.1 This contract cannot be terminated by **CONTRACTOR** during the first three (3) Contract Year as from the effective Date,

kecuali oleh ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 14.3 dan pasal 14.5 dibawah ini.

14.2 Setiap waktu pada saat berakhirnya tahun ketiga dari tahun kontrak terhitung mulai tanggal efektif, bila dalam pendapat **KONTRAKTOR** tidak ada jaminan kelanjutan dari operasi perminyakan, **KONTRAKTOR** dapat, dengan pemberitahuan tertulis atas akibat tersebut kepada **BADAN PELAKSANA** dan setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, menyerahkan haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak, kecuali hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan periode sebelum penyerahan.

14.3 Jika pada tahun pertama dari tiga (3) tahun kontrak, **KONTRAKTOR** belum menyelesaikan program kerja dan membelanjakan uang kurang dari jumlah yang ditetapkan maka akan diperpanjang sesuai pasal 4.2 dan sesudah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA**, **KONTRAKTOR** memilih untuk menyerahkan hak-haknya dan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak, **KONTRAKTOR** akan mengalihkan jumlah sisa uang yang telah disepakati selama 3 (tiga) tahun kontrak kepada **BADAN PELAKSANA**.

Namun dalam hal **KONTRAKTOR** telah menyelesaikan rencana kerja 3 tahun pertama kontrak, dan **KONTRAKTOR** membelanjakan uang kurang dari yang diperkirakan dalam ayat 4.2, **KONTRAKTOR** tidak diwajibkan untuk mengalihkan sisanya kepada **BADAN PELAKSANA**.

14.4 Jika pada akhir tahun keenam dari tahun kontrak, **KONTRAKTOR** telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai operator yang baik dan hati-hati, dan telah gagal memenuhi kewajibannya seperti disebutkan dalam pasal III, IV, VIII dibawah ini, **BADAN PELAKSANA** akan mempunyai hak memberikan kepada **KONTRAKTOR** sebuah "Performance Deficiency Notice". Pemberitahuan tersebut akan merinci secara

except by provision as stipulated in subsections 14.3 and 14.5 hereunder.

14.2 At any time following the end third (3rd) Contract Year as from Effective date, if in the opinion of **CONTRACTOR** circumstances do not warrant continuation of the petroleum Operation, **CONTRACTOR** may, be giving written notice to that effect to **BADAN PELAKSANA** and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this Contract, except such rights and obligations as related to be period prior to such relinquishment.

14.3 If at end of the third (3rd) Contract Year, **CONTRACTOR** his not completed the Work Program pursuant to subsection 4.2 and after consultation with **BADAN PELAKSANA**, **CONTRACTOR** elects to relinquish its rights and be relieved of its further obligation under this Contract, **CONTRACTOR** shall transfer the remaining amount of the estimation expenditure for the initial three (3) Contract Years firm commitment to **BADAN PELAKSANA**.

However, in the event all programs durring the first three (3) Contract Years have been completed by **CONTRACTOR** and **CONTRACTOR** spend less then the estimated amount to be so expended pursuant to subsection 4.2 **CONTRACTOR** shall not be obliged to transfer the remaining amount of the initial three (3) Contract Years estimated expenditures to **BADAN PELAKSANA**.

14.4 If at the end of the sixth (6th) Contract Years, **CONTRACTOR** has failed to perform as a reasonable and prudent operator and has failed to fulfill any of its obligations as specified in Sections III, IV and VIII hereof, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to issue to **CONTRACTOR** a "Performance Deficiency Notice". Said notice shall detail the specific performance deficiencies of **CONTRACTOR** under this Contract.

spesifik kekurangan pelaksanaan dari **KONTRAKTOR** sesuai kontrak.

Setelah menerima Performance Deficiency Notice, **KONTRAKTOR** mempunyai waktu 120 (seratus dua puluh hari) untuk memperbaiki kekurangan dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) atau pihak-pihak gagal menyetujui tambahan waktu dimana **KONTRAKTOR** dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan. **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak keseluruhan kontrak tanpa mengurangi hak-hak **KONTRAKTOR** untuk melibatkan arbitrase seperti disebutkan dalam pasal XII.

14.5 Tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam pasal 14.1 diatas, setiap pihak mempunyai hak memutuskan keseluruhan kontrak ini 90 (Sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis jika pelanggaran yang besar dilakukan pihak lainnya, dengan syarat pembuktian yang meyakinkan dibuktikan oleh arbitrase seperti disebutkan dalam pasal XIII.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice, **CONTRACTOR** shall be one hundred and twenty (120) days in which to remedy the deficiencies detailed in said Notice. Should **CONTRACTOR** fail to remedy the deficiencies within the specified one hundred and twenty (120) days of the parties fail to agree on an extension of the period of time in which **CONTRACTOR** can remedy the deficiencies, **BADAN PELAKSANA** shall have the right to terminate the Contract in its entirety without prejudice to **CONTRACTOR'S** right to invoke arbitration as stipulated in Section XII.

14.5 Without prejudice to the provisions stipulated in clause 14.1 herein above, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence there of is proved by arbitration as stipulated in Section XII.

PASAL XV PEMBUKUAN DAN NERACA DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI

15.1 PEMBUKUAN DAN NERACA

Tergantung pada permintaan pasal 5.2.17 dari pasal V, **BADAN PELAKSANA** akan bertanggung jawab menyimpan pembukuan dan neraca yang lengkap dengan bantuan dari **KONTRAKTOR** meliputi semua biaya Operasi, dengan berpedoman pada industri praktis pertimbangan modern dan notulen rapat seperti diuraikan dalam Lampiran "C" yang diletakkan pada kontrak. Sampai pada waktu produksi komersial dimulai, bagaimanapun, **BADAN PELAKSANA** menyerahkan kepada **KONTRAKTOR** kewajibannya untuk menyimpan pembukuan-pembukuan dan laporan-laporan. Bilamana ada ketidakkonsistenan dalam antara syarat-syarat dalam Lampiran

SECTION XV BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS

15.1 BOOK AND ACCOUNTS

Subject to the requirement of clause 5.2.17 of Section V, **BADAN PELAKSANA** shall be responsible for keeping completed book and accounts with the assistance of **CONTRACTOR** reflecting all Operating Cosh as well as monies received from the sale of Crude oil,, consistence with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. Until such time that commercial production commences, however **BADAN PELAKSANA** delegated to **CONTRACTOR** its obligation to keep book and accounts. Should there be any inconsistency between the provision of clause 6.1.2 of

"C" mak syarat-syarat dalam pasal 6.1.2 dari pasal VI dari kontrak yang akan diberlakukan.

15.2 PEMERIKSAAN KEUANGAN RESMI (AUDIT)

15.2.1 **KONTRAKTOR** akan mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan-pembukuan dan neraca-neraca **BADAN PELAKSANA** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender dalam satu tahun periode mulai dari tahun kalender berikutnya. Setiap audit akan selesai dalam waktu 12 (dua belas bulan) setelah dimulai. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh hari) mulai dari akhir audit berikutnya dan kegagalan memberikan pengecualian tertulis dalam waktu tertentu akan menguatkan kebenaran pembukuan dan neraca **BADAN PELAKSANA**.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** dan **GOI** mempunyai hak untuk memeriksa dan mengaudit pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender dalam kontrak ini. Setiap pengecualian harus dibuat secara tertulis dalam waktu enam puluh (60) mulai dari penyempurnaan setiap audit. Tambahannya, **BADAN PELAKSANA** dan Pemerintah Republik Indonesia boleh meminta **KONTRAKTOR** untuk mengontrak akuntan independen untuk memeriksa, sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum, pembukuan dan neraca **KONTRAKTOR** yang berhubungan dengan kontrak untuk setiap tahun kalender atau melaksanakan prosedur audit yang setuju oleh **BADAN PELAKSANA**.

Salinan dari laporan akuntan independen atau setiap pengecualian akan dikirimkan pada **BADAN PELAKSANA** dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah

Section VI of this Contract and the provision of Exhibit "C" the provision of clause 6.1.2 of Section VI of this contract will shall prevail.

15.2 AUDITS

15.2.1 **CONTRACTOR** shall have the right to inspect and audit **BADAN PELAKSANA's** books and accounts relating to this Contract for any Calender Years within the One (1) year period following the end of such Calender Year Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit ang failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of **BADAN PELAKSANA's** books and accounts.

15.2.2 **BADAN PELAKSANA** and **GOI** shall have the right to inspect and audit **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract for any Calender Year covered by this contract. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, **BADAN PELAKSANA** and **GOI** may require **CONTRACTOR** to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this Contract to any Calender Year or perform such auditing procedures us deemed appropriate by **BADAN PELAKSANA**.

A copy of the independent accountant's report or any exception shall be forwarded to **BADAN PELAKSANA** within sixty (60) days following the

penyelesaian audit. Biaya-biaya yang berhubungan dengan perjanjian akuntan independen akan termasuk dalam biaya Operasi.

completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountant's shall be included in Operating Cost.

PASAL XVI KETENTUAN LAIN

SECTION XVI OTHER PROVISIONS

16.1 PEMBERITAHUAN

16.1 NOTICE

Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dianggap telah disampaikan secara sah ke alamatnya ketika dengan wajar diakui tanda terima oleh pihak penerima. Semua pemberitahuan akan dialamatkan kepada :

Any notice required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when property acknowledged for receipt by the receiving Party. All such notice shall be addressed to :

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)

Jalan.....
Jakarta,Indonesia.

Jalan.....
Jakarta,Indonesia.

Attn. : Kepala **BADAN PELAKSANA**

Attn. : Kepala **BADAN PELAKSANA**

NAMA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

NAMA PERUSAHAAN KONTRAKTOR

Alamat
Jakarta, xxx
Indonesia
Attn. :

Alamat
Jakarta, xxx
Indonesia
Attn. :

Masing-masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Either Party may substitute or change such address on written notice thereof to the other.

16.2 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

16.2 LAWS AND REGULATIONS

16.1.1 Perundang-Undangan Republik Indonesia akan berlaku dalam kontrak ini.

16.2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract.

16.2.2 Tidak ada ketentuan atau syarat-syarat dalam kontrak, termasuk persetujuan dari para pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase dibawah ini, akan menghalangi atau membatasi **GOI** dalam menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak.

16.2.2 No terms or provision of this Contract, including are agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit **GOI** from exercising its inalienable rights.

16.3 PENANGGUHAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

16.3.1 Setiap kegagalan atau penundaan atas bagian dan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka atau tugas-rugas sesuai Kontrak akan dimaafkan, sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar.

16.3.2 Bila operasi ditunda, dibatasi atau dicegah karena sebab-sebab atau kasus, kemudian waktu untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi, jangka waktu dari Kontrak dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diperpanjang untuk periode yang seimbang dengan periode yang terjadi.

16.3.3 Pihak yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi secara demikian, berusaha sekuat-kuatnya di dalam kemampuannya yang wajar untuk menghilangkan sebab-sebab itu.

16.4 PENYESUAIAN PROSENTASE HAK DARI PRODUKSI DAN KREDIT INVESTASI

BADAN PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** sepakat bahwa presentase hak dari produksi dan kredit investasi dalam kontrak ini telah ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya **KONTRAKTOR** harus memakai "pajak deviden" sebesar% sesuai konvensi antara **GOI** dengan pemerintah untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah adanya "penghindaran pajak" yang menyangkut "pajak pendapatan" selanjutnya disebut "perjanjian pajak" yang berlaku untuk deviden yang dibayar atau terhutang pada atau sesudah setiap ada perubahan pada tingkat pajak akan berakibat adanya revisi prosentase bagian atas produksi dan kredit investasi untuk menjaga tingkat pendapatan **KONTRAKTOR**, setelah pajak adalah sama.

16.3 SUSPENSION OF OBLIGATION

16.3.1 Any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.

16.3.2 If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations there by affected, the term of this contract and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period this involved.

16.3.3 The party whose ability to perform its obligations so affected shall notify the other Party thereof in writing, stating the cause and both Parties shall do all reasonably within their power to remove such cause.

16.4 PERCENTAGE ADJUSTMENT OF PRODUCTION ENTITLEMENT AND INVESTMENT CREDIT

BADAN PELAKSANA and **CONTRACTOR** agree that the percentage of production entitlements and Investment Credit in this Contract have been determined with due consideration of the fact that **CONTRACTOR** is required to withhold "dividend tax" of% under the convention between the Government of the Republik of the Indonesia and the Government of for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income", herein called "Tax Treaty", which become applicable for "dividends" paid or owed on or after any further change in tax rates shall result in a revision of aforesaid percentage of production entitlements and investment credit in order to maintain **CONTRACTOR's** same net income after tax.

(Catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari Negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)

PASAL XVII PARTISIPASI

- 17.1 **BADAN PELAKSANA** mempunyai hak untuk meminta dari **KONTRAKTOR** sebesar sepuluh persen (10%) interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban didalam kontrak untuk ditawarkan pada perusahaan yang ditunjuk oleh **GOI**, para pemegang sahamnya adalah orang Indonesia dan harus perusahaan berbadan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut "Partisipan Indonesia")
- 17.2 Hak yang disebut dalam pasal 17.1 akan hapus, kecuali telah diputuskan oleh **BADAN PELAKSANA** tidak lebih dari tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tercatat dari **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** pada saat penemuan petroleum pertama pada wilayah kerja, dengan pertimbangan **KONTRAKTOR** setelah berkonsultasi dengan **BADAN PELAKSANA** dapat memproduksi secara komersial, **BADAN PELAKSANA** akan membuat permintaan kepada **KONTRAKTOR** dengan pemberitahuan tercatat.
- 17.3 **KONTRAKTOR** akan membuat penawaran dengan surat tercatat kepada partisipan Indonesia dalam waktu satu (1) bulan setelah menerima pemberitahuan tercatat **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum dalam pasal 17.2 pemberitahuan **KONTRAKTOR** akan disertai dengan copy kontrak ini dan rancangan perjanjian pengoperasian untuk mewujudkan cara bagaimana **KONTRAKTOR** dan partisipan Indonesia akan bekerjasama. Prinsip utama dari rancangan perjanjian pengoperasian tercantum dalam Lampiran "D" kontrak ini.
- 17.4 Penawaran **KONTRAKTOR** pada partisipan Indonesia akan berlaku dalam periode enam (6) bulan. Apabila partisipan Indonesia tidak menerima penawaran ini dengan pemberitahuan tercatat kepada **KONTRAKTOR** pada periode yang telah ditentukan, **KONTRAKTOR** akan dibebaskan

(Catatan : ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berasal dari Negara yang mengadakan/melakukan tax treaty dengan Indonesia)

SECTION XVII PARTICIPATION

- 17.1 **BADAN PELAKSANA** shall have the right to demand from **CONTRACTOR** that a ten percent (10%) undivided interest in the total rights and obligations under this Contract shall be offered to in Indonesian National company to be designated by **GOI**, the shareholders of which shall be Indonesian Nationals and in the form of Indonesian legal entity (hereinafter called "The Indonesian Participant").
- 17.2 The right referred to in clause 17.1 shall lapse unless exercised by **BADAN PELAKSANA** not later than three (3) months after **CONTRACTOR's** notification by registered letter to **BADAN PELAKSANA** of its first discovery of Petroleum in the Contract area, which in the judgment of **CONTRACTOR** after consultation with **BADAN PELAKSANA** can be produced commercially. **BADAN PELAKSANA** shall make its demand known to **CONTRACTOR** by a registered letter.
- 17.3 **CONTRACTOR** shall make its offer by registered letter to the Indonesian Participant within one (1) month after receipt of **BADAN PELAKSANA's** registered letter referred in the clause 17.2 **CONTRACTOR's** letter shall be accompanied by a copy of this Contract and a Draft Operating Agreement embodying the manner in which **CONTRACTOR** and the Indonesian Participant shall cooperate. The main principles of the draft Operating Agreement are contained in Exhibit "D" to this Contract.
- 17.4 The offer by **CONTRACTOR** to the Indonesian Participant shall be effective for a period of six (6) months. If Indonesian Participant has not accepted this offer by registered letter to **CONTRACTOR** within the said period, **CONTRACTOR** shall be released from the

dari kewajiban yang tercantum dalam Bab XVII.

17.5 Apabila penerima partisipan Indonesia atas penawaran **KONTRAKTOR**, partisipan Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengambil interest penuh pada tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** seperti tercantum pasal 17.2.

17.6 Akuisisi 10% interest penuh dari keseluruhan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari kontrak ini, partisipan Indonesia akan membayar kembali kepada **KONTRAKTOR** sejumlah setara dengan 10% dari jumlah Biaya Operasi yang telah dikeluarkan **KONTRAKTOR** di wilayah kerja tersebut sampai dengan tanggal pemberitahuan **KONTRAKTOR** kepada **BADAN PELAKSANA** seperti tersebut dalam pasal 17.2, 10% dari kompensasi tersebut dibayar kepada **BADAN PELAKSANA** untuk informasi seperti tersebut dalam pasal 8.1 dari kontrak ini dan 10% dari jumlah tersebut dalam pasal 9.1 dan 9.2 dari kontrak ini.

17.7 Partisipan Indonesia akan mengembalikan biaya tersebut diatas dengan cara transfer secara tunai jumlah yang disebutkan oleh partisipan Indonesia dalam waktu tiga (3) bulan setelah tanggal penerimaan terhadap penawaran **KONTRAKTOR** seperti tercantum dalam pasal 17.3 kepada account **KONTRAKTOR** melalui lembaga perbankan yang ditunjuk, dengan mata uang yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

obligation referred to in this Section XVII.

17.5 In the event of acceptance by the Indonesian Participant of **CONTRACTOR's** offer, the Indonesian Participant shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** referred to in clause 17.2.

17.6 For the acquisition of a ten percent (10%) undivided interest in the total of the right and obligation arising out of this Contract, the Indonesian Participant shall reimburse **CONTRACTOR** an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which **CONTRACTOR** has incurred for and on behalf of its activities in the Contract Area up to the date of **CONTRACTOR's** notification to **BADAN PELAKSANA** mentioned in clause 17.2, ten percent (10%) of the awarded compensation and equipment and or services as respectively mentioned in clauses 9.1 and 9.2 of this Contract.

17.7 At the option of the Indonesian Participant the said amount shall be reimbursed by a transfer of cash equal to the said amount to the Indonesian Participant within three (3) months after the date of is acceptance of **CONTRACTOR's** offer referred to in clause 17.3, to **CONTRACTOR's** account with a banking institutional to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed.

BAB XVIII MASA BERLAKU

SECTION XVIII EFFECTIVENESS

18.1 Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal efektif.

18.2 Kontrak ini tidak akan dibatalkan, diubah atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

18.1 This Contract shall come into effect on the Effective Date

18.2 This Contract shall not be annuled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties hereto.

BERSAMA INI, para pihak dengan ini menyetujui dibuatkan kontrak ini, dalam rangkap empat dan dalam Bahasa Inggris, pada hari dan tahun yang telah disebut diatas.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Contract, in quadruplicate, in Jakarta in the English language, as of the day and year first above written.

BADAN PELAKSANA, KONTRAKTOR

BADAN PELAKSANA, KONTRAKTOR

(_____) (_____)
KEPALA
.....

(_____) (_____)
KEPALA
.....

**DISETUJUI OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**
Hari..... Tanggal.....200..

**APPROVED BY THE MINISTER OF ENERGY AND
MINERAL RESOURCES**
This day of 2000..

Atas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

On behalf of the
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA

(_____)

(_____)

LAMPIRAN "A"

Lampiran "A" ini dibuat sebagai suatu kesatuan dari Kontrak antara **BADAN PELAKSANA GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dengan.....tertanggal.....

EXHIBIT "A"

This exhibit "A" is attached to and made an integral part of the Contract between **BADAN PELAKSANA GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and Dated the day of

DESKRIPSI WILAYAH KERJA

(DOKUMEN INI AKAN DISEDIKAN OLEH MIGAS)

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

(THIS DOKUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)

LAMPIRAN "B"

Lampiran "B" ini dilampirkan dan menjadi bagian yang menyatu dengan kontrak antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** dan..... tertanggal.....

EXHIBIT "B"

This exhibit "B" is attached to and made an integral part of the Contract between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (BADAN PELAKSANA)** and Day of

PETA WILAYAH KERJA

(DOKUMEN INI AKAN DISEDIKAN OLEH MIGAS)

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

(THIS DOKUMENT WILL BE PROVIDED BY MIGAS)

LAMPIRAN "C"

Lampiran C ini merupakan lampiran dan menjadi

EXHIBIT "C"

This exhibit "C" is attached to and made an integral

bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak antara **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)** dan.....pada tanggal.....

part of the Contract between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)** and..... dated the Day of

PROSEDUR AKUNTANSI

PASAL I

Ketentuan Umum

1.1 Defenisi

Prosedur akuntansi yang diadakan (diatur) dalam lampiran ini harus diikuti dan dipatuhi dalam pelaksanaan kewajiban tiap pihak dalam kontrak ini.

Definisi dan istilah yang dipakai dalam lampiran "C" ini akan mempunyai arti yang sama seperti yang diuraikan dalam kontrak.

1.2 Pembukuan dan Pelaporan

BADAN PELAKSANA dan **KONTRAKTOR** harus melakukan pelaksanaan pencatatan akuntansi dan pembukuan sesuai dengan system akuntansi dikenal dan diterima umum konsisten dengan prosedur dan praktek industri perminyakan modern. Semua pembukuan dan laporan-laporan harus dipelihara dan dipersiapkan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh **BADAN PELAKSANA**. Perkiraan-perkiraan (Chart Of Account) dan Definisi perkiraan yang berhubungan dengan itu akan diuraikan oleh **BADAN PELAKSANA**. Laporan-laporan akan diorganisir untuk penggunaan **BADAN PELAKSANA** dalam melaksanakan tanggungjawab manajemen dalam kontrak ini.

PASAL II

Biaya-Biaya Operasi

2.1 Defenisi

Untuk setiap tahun jika produksi komersial terjadi, biaya operasional terdiri dari (a) biaya non-capital tahun berjalan, (b) penyusutan biaya capital tahun berjalan, dan (c) biaya operasional yang belum didapat penggantian yang sudah diizinkan untuk diperoleh pada tahun berjalan, dan (d) pencadangan biaya pada tahun berjalan untuk biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang ditinggalkan

ACCOUNTING PROSEDURE

Article I

General Provision

1.1 Definitions

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the Contract to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said Contract.

1.2 Account and Statement

BADAN PELAKSANA's and **CONTRACTOR's** as the case may be, accounting record and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting Systems, consistent with modern petroleum industry practice and procedures. Book and report will be maintained and prepared in accordance with methods established by **BADAN PELAKSANA**. The chart of account and related account definitions will be prescribed by **BADAN PELAKSANA**. Report will be organized for the use of **BADAN PELAKSANA** in carrying out its management responsibilities under this Contract.

ARTICLE II

Operating Cost

2.1 Definition

For any year in which commercial production occurs, Operating Cost consists of (a) current Year Non-capital costs, (b) current Year's depreciation for Capital Costs and (c) current Year allowed recovery of prior Year's unrecovered Opening Costs.

tersebut sesuai dengan sub klausul 3.7 Lampiran "C".

2.2 **Biaya Non Capital**

Biaya non-capital berarti Biaya Operasional yang dikeluarkan, atau dalam hal pencadangan biaya-biaya sumur yang ditinggalkan dan biaya restorasi lahan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan pada tahun yang sedang berjalan. Sebagai tambahan hanya biaya yang berhubungan dengan biaya operasional tahun berjalan, biaya survey dan biaya tak berwujud dari eksplorasi drilling dan sumur pertambangan, seperti diuraikan dalam klausul 2.2.3, 2.2.4, dan 2.2.5 dibawah ini, akan diklasifikasikan sebagai biaya non capital.

Biaya non-capital meliputi, tetapi tidak terbatas pada yang berikut :

2.2.1 **Operasi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pengerjaan sumur minyak sehari-hari, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan minyak, pekerjaan rehabilitasi dan secondary recovery, pergudangan, handling, transportasi dan operasi pengiriman, pekerjaan sumur gas, pekerjaan fasilitas-fasilitas produksi lapangan gas, transportasi gas, dan operasi pengiriman, membantu pemrosesan gas dan alat-alat, penutup sumur dan menghutankan lagi lahan, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan.

2.2.2 **Kantor, Jasa-jasa dan Administrasi Umum**

Jasa-jasa umum termasuk jasa teknis dan jasa yang berhubungan dengan itu, jasa-jasa material, transportasi, sewa peralatan mesin berat dan khusus, sewa tempat dan sewa-sewa lain dari jasa-jasa dan harta milik, biaya pegawai, hubungan masyarakat dan biaya-biaya lain diluar negeri.

2.2.3 **Pemboran Produksi**

Pekerja, material dan jasa-jasa yang

2.2 **Non-capital Costs**

Non-capital cost means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operation's. in addition to costs relating only to current operations, the costs of surveys and the intangible costs of drilling exsploratory and development wells, as described in clauses 2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5 below, will be classified as Non-capital costs.

Non-capital include, but are not limited to the following :

2.2.1 **Operations**

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation, and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other operating activities, including repairs and maintenance.

2.2.2 **Office, services and general administration**

General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals and services and property, personal expenses, public relations, and other expenses abroad.

2.2.3 **Production drilling**

Labor, materials and services used in

digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan objek penetrasi cadangan terbukti, termasuk pemboran sumur-sumur delinasi maupun pemboran kembali, pendalaman atau melengkapi sumur-sumur, dan akses jalan ke sumur-sumur.

2.2.4 Pemboran Eksplorasi

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pekerjaan pemboran sumur-sumur dengan objek untuk menemukan unproven cadangan minyak dan gas, dan akses jalan kesumur-sumur.

2.2.5 Survey

Pekerja, material dan jasa-jasa yang digunakan dalam pemotretan udara, geologis, topografis, geophysical, dan survey seismic, dan pemboran inti.

2.2.6 Biaya Eksplorasi Lainnya

Alat-alat pembantu atau fasilitas sementara yang mempunyai umur satu tahun atau kurang yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan pembelian informasi geologis dan geophysical.

2.2.7 Latihan Pegawai

Latihan pegawai-pegawai Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal XII dari kontrak ini.

2.3 Biaya-biaya Capital

Biaya-biaya capital berarti pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk pos-pos/benda-benda yang biasanya mempunyai masamfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan tahunan dari biaya capital sebagaimana dijelaskan dalam Pasal III sub artikel 3.1, diperbolehkan sebagai recoverable operating costs pada tahun berjalan.

Biaya-biaya capital meliputi klasifikasi yang diuraikan disini, tetapi tidak terbatas pada spesifikasi sebagai berikut :

2.3.1 Perlengkapan Bangunan dan Penunjang

drilling well with the object of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as redrilling, deepening or recompleting wells, and access roads leading directly to wells.

2.2.4 Exploratory drilling

Labor, materials and services used in the drilling of wells with the object of finding unproven reservoirs of oil and gas, and access roads leading directly to wells.

2.2.5 Surveys

Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical and seismic surveys, and core hole drilling.

2.2.6 Other exploration expenditures

Auxiliary or temporary facilities having lives of one year or less used in exploration purchased geological and geophysical information.

2.2.7 Training

Training of Indonesian personnel as set forth in Section XII on the Contract.

2.3 Capital costs

Capital costs mean expenditures made or items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III sub Article 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current year.

Capital costs include classification described herein but are not limited to the following specifications :

2.3.1 Constructions utilities and auxiliaries

Perbengkelan, tenaga dan fasilitas air, pergudangan, cargo jetties, dan jalan lapangan kecuali jalan-jalan masuk yang disebut dengan klausul 2.2.3 dan 2.2.4 diatas.

Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above.

2.3.2 Kontruksi Bangunan dan Kesejahteraan

Bangunan tempat tinggal dan fasilitas rekreasi dan harta milik yang berwujud lainnya pelengkap bangunan.

2.3.2 Constructions housing and welfare

Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction;

2.3.3 Fasilitas Produksi

Platform lepas pantai (termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, pengangkutan dan perlengkapan untuk pabrikasi offsite dan instalasi onsite platform, dan biaya kontruksi lainnya dalam rangka penegaak platform dan pemasangan jaliuur pipa bawah laut), perlengkapan kepala sumur, perlengkapan pengangkatan permukaan, pipa produksi, tongkat penghisap, pompa-pompa permukaan, pipa penyalur, perlengkapan pengumpul, pipa-pipa pengirim dan fasilitas-fasilitas penyimpanan. Biaya minyak jetties dan pelabuhan, perlakuan plant dan perlengkapan, system penggantian secondary dan tertiary, gas plant dan system pemanasan.

2.3.3 Production facilities

Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platform, and other construction costs and erecting platform and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems.

2.3.4 Benda-benda Bergerak

Pemboran permukaan dan setengah permukaan dan alat-alat produksi, perlengkapan dan peralatan, barges, peralatan ngambang, peralatan otomotif, kapal udara, peralatann bangunan furniture dan peralatan kantor serta macam-macam peralatan lainnya.

2.3.4 Movable

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

PASAL III

Metode Akuntansi Yang Digunakan Untuk Menghitung Penggantian Biaya-biaya Operasi

Article III

Accounting Methods To Be Used To Calculate Recovery Of Operating Costs

3.1 Penyusutan

Penyusutan akan dihitung mulai tahun kalender dalam ana aset itu mulai dipakai dengan depresiasi tahun penuh yang dibenarkan dalam tahun permulaan. Cara yang

3.1 Depreciation

Depreciation will be calculated beginning the Calender Year in which the asset is placed into service with a full year's depreciation allowed the initial Calender Year. The

digunakan untuk menghitung penggantian nilai modal tiap tahun ialah metode penyusutan "double declining balance". Perhitungan penyusutan tiap tahun dari biaya capital yang diperbolehkan mendapat penggantian berdasarkan kepada biaya capital individu aset tersebut dikalikan dengan faktor penyusutan sebagai berikut :

- Kelompok 1 = 50%
- Kelompok 2 = 25%

Untuk kelompok aset proyek minyak mentah dan/atau proyek gas bumi, masa pakai yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK 1 :

Mobil penumpang	1,5 tahun
Truk ringan (\leq 13.000 pon) & traktor	2 tahun
Truk berat ($>$ 13.000 pon)	3 tahun
Bus	4,5 tahun
Pesawat terbang	3 tahun
Peralatan konstruksi	3 tahun
Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun

KELOMPOK 2 :

Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 tahun
bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan	10 tahun
Fasilitas produksi	5 tahun
Gerbang kereta dan lokomotif	7,5 tahun
Kapal, tongkang, kapal tuunda dan alat apung yang sejenis	9 tahun
Perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrument	5 tahun

keseimbangan atas biaya capital yang tidak dikembalikan adalah dapat dipilih untuk penyusutan penuh pada akhir masa manfaat suatu harta.

Keseimbangan tidak disusutkan atas harta-harta yang telah dikeluarkan dari perawatan tidak dapat dibebankan ke biaya-biaya operasi tetapi akan dilanjutkan disusutkan berdasarkan atas kriteria umur tersebut diatas, kecuali dimana harta-harta tersebut telah dinyatakan

method used to calculate each year's allowed recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation each such Year's allowed recovery of capital cost should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for :

- Group 1 = 50%
- Group 2 = 25%

For the group of capital assets for any Crude oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows :

GROUP 1

Automobile	1.5 years
Truck – light (13.000 pounds or less) & Tractor unit	2 years
Truck – heavy (more than 13,000 pounds)	3 years
Buses	4.5 years
Aircraft	3 years
Contruccion equipment	3 years
Furniture and office equipment	5 years

GROUP 2

Contruccion utilities and auxiliaries	5 years
Contruccion housing and welfare	10 years
Production facilities	5 years
Railroad cars and locomotive	7,5 years
Vessel, barges, tugs and sirnilar water transportation equipment	9 years
Drilling and production tools, equipment and instrument	5 years

Balance of unrecovered Capital Costs in eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives describe above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for

tidak diantisipasi pembinaannya sebagai contoh, oleh api atau kecelakaan.

3.2 **Alokasi Overhead**

Biaya-biaya umum dan administrasi, selain dari pembebanan langsung, alokasinya ke operasi ini harus ditentukan oleh sebuah rincian pemelajaran dan metode ditentukan oleh pemelajaran yang sedemikian akan diterapkan secara konsisten pada masing-masing tahun. Metode yang dipilih harus mendapatkan persetujuan **BADAN PELAKSANA**, dan persetujuan tersebut harus dapat diperiksa secara periodik oleh **BADAN PELAKSANA** dan **KONTRAKTOR**.

3.3 **Pengembalian Atas Bunga**

Bunga atas pinjaman yang diperoleh oleh **KONTRAKTOR** dari afiliasi atau perusahaan induk atau pihak ketiga yang bukan afiliasi pada tarip yang tidak melampaui tarip komersial yang berlaku untuk investasi modal dalam kegiatan operasi perminyakan dimungkinkan pengembaliannya sebagai biaya-biaya operasi. Rincian dari suatu rencana pembiayaan dan besarnya harus dimasukkan dalam masing-masing anggaran biaya-biaya operasi tahunan yang bersangkutan untuk persetujuan **BADAN PELAKSANA** terlebih dahulu.

Seluruh biaya yang lainnya juga harus disetujui oleh **BADAN PELAKSANA**.

3.4 **Biaya-biaya Gas**

Biaya-biaya operasi langsung terkait dengan produksi gas alam akan dibebankan langsung atas pendapatan gas alam sebagaimana ditentukan dalam pemberian hak yang tertuang pada Bab VI pasal 6.2.2. Biaya-biaya operasi yang dikenakan untuk produksi gas alam dan minyak mentah akan dialokasikan kegas alam dan minyak mentah atas dasar nilai relative dari barang-barang yang dihasilkan untuk tahun berjalan. Biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan atas dasar keadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Jika setelah dimulai produksi gas alam pendapatan tidak mencukupi pengembaliannya sepenuhnya atas biaya-biaya gas alam, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka kelebihan biaya-biaya tersebut akan

example, by fire or accident.

3.2 **Overhead Allocation**

General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by **BADAN PELAKSANA**, and such approval can be reviewed periodically by **BADAN PELAKSANA** and **CONTRACTOR**.

3.3 **Interest Recovery**

Interest or loans obtained by **CONTRACTOR** from affiliates or parent companies or from third party non-filiates at rates not exceeding prevailing commercial rates for capital investments in Petroleum Operations may be recoverable as Operating Costs. Detail of any financing plan and amounts must be included in each year's Budget of Operating Costs of the prior approval of **BADAN PELAKSANA**.

All other financing must also be approved by **BADAN PELAKSANA**.

3.4 **Gas Costs**

Operating cost directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI clause 6.2.2. Operating Costs incurred for production of both Natural Gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, than the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

dikembalikan melalui pendapatan minyak mentah.

Juga, jika kelebihan biaya-biaya minyak mentah (pendapatan minyak mentah dikurangi biaya-biaya minyak mentah) yang ada, dapat dikembalikan dari pendapatan gas alam.

Jika produksi dari salah satunya gas alam atau minyak mentah telah dimulai sementara yang lainnya belum, alokasi biaya-biaya produksi dan biaya-biaya umum penunjang akan dialokasikan secara adil. Fraksi propane dan botane diambil intnya dari gas alam tetapi bukan dipakai dalam minyak mentah akan dianggap sebagai gas alam untuk maksud akuntansi.

3.5 **Akuntansi Persediaan**

Biaya-biaya yang bukan merupakan dari modal dibelikan untuk persediaan akan dikembalikan pada saat barang-barang persediaan tersebut telah mendarat di Indonesia.

3.6 **Asuransi dan Tuntutan**

Biaya-biaya operasi akan termasuk premi-premi yang telah dibayarkan untuk asuransi yang normal dikehendaki untuk penyelenggaraan kegiatan operasi perminyakan berhubungan kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** yang dilaksanakan sesuai kontrak bersama-sama dengan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dan dibayarkan dalam suatu pembayaran dan seluruh kebocoran-kebocoran, tuntutan-tuntutan, gantirugi-gantirugi, putusan-putusan pengadilan, dan pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk upah-upah berhubungan ke kewajiban **KONTRAKTOR** sesuai kontrak.

3.7 **Meninggalkan dan Perbaikan Lokasi**

Biaya-biaya operasi akan termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang akan dikenakan dalam meninggalkan seluruh sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeboran, bersama-sama dengan seluruh perkiraan-perkiraan uang yang dikehendaki untuk pembiayaan dari suatu rencana meninggalkan danperbaiki lokasi yang ditetapkan dan dengan suatu persetujuan rencana pengembangan untuk suatu penemuan yan komersil.

Likewise, if an excess Crude Oil cost (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exists, this excess can be recovered from natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the Purpose of accounting.

3.5 **Inventory Accounting**

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia.

3.6 **Insurance and claims**

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations **CONTRACTOR's** obligations conducted under the Contract, together with all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses, including fees relating to **CONTRACTOR's** obligation under the Contract.

3.7 **Abandonment and Site Restoration**

Operating cost shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drillsites, together with all estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery.

Pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dalam meninggalkan sumur-sumur eksplorasi dan perbaikan dari lokasi pengeborannya akan dibebankan sebagai biaya-biaya operasi sesuai dengan pasal II dari Lampiran "C" ini.

Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk membiayai suatu rencana meninggalkan dan perbaikan lokasi yang ditetapkan sesuai pasal (e) dari anak kalimat 5.2.5 dari kontrak akan dikembalikan sebagai biaya-biaya operasi tahunan berdasarkan atas akuntansi cadangan biaya-biaya yang belum terbayarkan dimulai dari awal tahun produksi.

Jumlah yang dibebankan dalam masing-masing tahun akan diperhitungkan oleh pembagian jumlah perkiraan biaya dari meninggalkan dan perbaikan lokasi untuk masing-masing penemuan oleh jumlah perkiraan tahun-tahun dalam umur ekonomi dari masing-masing penemuan. Berdasarkan perkiraan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi tahunan akan mencerminkan jumlah yang akan dicadangkan setiapp tahun untuk biaya meninggalkan dan perbaikan lokasi. Perkiraan-perkiraan dari uang yang dikehendaki untuk seluruh kegiatan meninggalkan dan perbaikan lokasi akan diperiksa secara tahunan dan perkiraan demikian akan disesuaikan masing-masing tahun sebagaimana dikehendaki.

LAMPIRAN "D"

LAMPIRAN "D" INI, MEMORANDUM PENYERTAAN ADALAH TERLAMPIR DAN MERUPAKAN SUATU BAGIAN INTEGRAL DARI KONTRAK ANTARA **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**.

Dan
Tanggal

MEMORANDUM PENYERTAAN

Persetujuan pengoperasian antara **KONTRAKTOR** dan peserta Indonesia dikemukakan dalam bagian 17.3 dari pasal XVII akan meliputi, diantaranya menurut prinsip-prinsip utama :

1. **KONTRAKTOR** merupakan pekerja satu-satunya dari pekerjaan yang sulit dibatasi sepaatutnya sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drillsites shall be charges as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit "C".

Estimated of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to paragraph (e) of clause 5.2.5 of the Contract shall be charged as Operating Costs annually on the basis of accounting accruals beginning in the year of first production.

The amount charged in each Year will be calculated by deviding the total estimated cost of abandonment and site restoration for each discovery by the total estimated number of years in the economic life of each discovery. The estimated of monies required for all abandonment and site restoration activities shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.

EXHIBIT "D"

THIS EXHIBIT "D" THE MEMORANDUM OF PARTICIPATION IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BADAN PELAKSANA)**

And Dated the Day of

MEMORANDUM OF PARTICIPATION

The Operating agreement between **CONTRACTOR** and the Indonesian participant referred to in subsection 17.3 of Section XVII shall embody, inter alia, the following main principles :

1. **CONTRACTOR** shall be the sole Operator of the venture under properly defined rights and obligations.

2. Yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak yang bertemu secara periodik untuk maksud menuntut operasi pekerjaan yang sulit tersebut. Seluruh keputusan diambil melalui suara terbanyak kecuali soal pemutusan kontrak dimana keputusan yang akan dikehendaki disetujui kedua belah pihak dengan suara bulat. Bagaimanapun jika salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang sulit tersebut akan dialihkan tanpa biaya bunga yang dibagikan kepihak lain.
 3. Kedua belah pihak berkewajiban memberikan atau yang menyebabkan diberikannya proporsi pembiayaan yang dimaksud dan dalam mata uanag yang sesuai sebagaimana mungkin dikehendaki dari waktu ke waktu oleh pekerja untuk operasi yang dipertimbangkan sesuai kontrak.

Pada hakekatnya kegagalan dari suatu pihak dalam memperoleh dana dalam waktu yang telah ditetapkan akan diberikan.
 4. Pekerja akan mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimana disampaikan kepada yang diberikan kuasa mewakili dari kedua pihak untuk keputusan pendahuluan kepatuhannya kepada **BADAN PELAKSANA** menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 5. Terhadap suatu operasi pengeboran eksplorasi akan dibuat suatu ketentuan yang tidak menyetujui dimana menjamin peserta Indonesia bahwa hal ini tidak mewakili keikutsertaan dalam operasi dimaksud jika hal tersebut tidak disetujui dimasukkan operasi demikian dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dimana dalam soal keberhasilan memadai kompensasi **KONTRAKTOR** untuk biaya dan resiko yang dikenakan kemudian.
 6. Berkenaan dengan toleransi pengangkatan yang memadai dari masing-masing pihak akan dihasilkan pada titik ekspor dari **KONTRAKTOR** dimaksud hak produksi dan proporsi andil dari suatu bagian minyak mentah dimana **BADAN PELAKSANA** memilih tidak mengambil kewajiban menyediakan minyak mentah dalam bentuk natura kepada
2. Authorized representative a both parties shall meet periodically for the purpose of conduction the venture's operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the Contract which decision shall required the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.
 3. Both parties shall have the obligation to provide or couse to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be required from time to time by the Operator fot the operations envisaged under the Contract.

The effect of a party's failure to meet call for funds within the prescribed time limits shall be provided
 4. The operator shall prepare the annual Work Program and budgets which shall be submitted to the authorized representative of both partners for decision prior to their submission to **BADAN PELAKSANA** in accordance with the provision of the Contract.
 5. In respect of any exploratory drilling operation a "non concent" provision shall be made which assures the Indonesian Participant that it does nor have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the Work Program an budget and which in case of success adequately compensates **CONTRACTOR** for the cost and risk incurred by the later.
 6. Subject to adequate lifting tolerance each party shall offtake at **CONTRACTOR's** point of export if production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which **BADAN PELAKSANA** elects not to take in kind, both as provided undr the Contract. However, if the Indonesian Peticipant is not in a position to market such

Pemerintah keduanya sebagaimana dicantumkan didalam kontrak. Bagaimanapun, jika penyertaan Indonesia adalah tidak dalam posisi pasar yang demikian kuantitatif sama sekali atau sebagian berkaitan dengan kuantitas dimana hal ini tidak dapat dipasarkan memiliki opsi dibawah suatu prosedur pengumuman yang memadai salah satu yang dikehendaki **KONTRAKTOR** (atau hal yang digabungkan jika **KONTRAKTOR** juga menginginkan) membeli kuantitas itu, atau mengangkat kuantitas itu pada saat kemudian dibawah suatu prosedur yang memadai.

7. Berkaitan dengan kuantitas yang dibeli dari partisipasi Indonesia oleh **KONTRAKTOR** (atau hal yang digabungkan) dengan harga sesuai kualitas dari masing-masing minyak mentah akan :

- 7.1 Untuk minyak mentah yang diserahkan untuk kebutuhan domestik sesuai batas kontrak lima belas persen (15%) dari harga sesuai dengan pasal VII atau sebagaimana cara lain yang diberikan didalam kontrak.

- 7.2 Untuk seluruh minyak mentah yang lain berat rata-rata bersih dijual seharga yang diterima oleh **KONTRAKTOR** untuk perbandingan tipe dan kuantitas yang dijualnya selama tahun kalender bersangkutan dikurangi lima persen (5%).

8. Jika gas alam dijumpai dalam kuantitas komersial, ketentuan khusus akan dibuat memperhatikan kewajiban dimiliki, diantaranya, kejangka panjang kontrak penyediaan gas alam.

quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure: either the require **CONTRACTOR** (or it associates if **CONTRACTOR** so desires) to purchase that quantity, or to lift that quantity at a later date under an adequate procedure.

7. in respect of any quantity to be purchased from the Indonesian participant by **CONTRACTOR** (or it associates) the price in respect of each quantity of Crude Oil shall be :

- 7.1 For Crude Oil to be delivered for local consumption under the terms of the Contract fifteen percent (15%) of the price pursuant to Section VII or as otherwise provided for in the Contract.

- 7.2 For all other Crude Oil the weighted average net realized price received by **CONTRACTOR** for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).

8. If Natural Gas is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply Contract.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37, dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Metana . Batubara (*Coalbed Methane*) adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.
3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
8. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB II

WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.
- (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (3) Konsultasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan.
- (2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.

Pasal 5

- (1) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja.
- (4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu, Menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) dan sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara.

(5) PT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat mengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang telah ditawarkan.

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.
- (3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.

Pasal 7

- (1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

Dalam hal Kontraktor mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib memenuhi seluruh komitmen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi Wilayah Terbuka.

Pasal 10

Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja tersebut dan menetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.

BAB III
SURVEY UMUM DAN
DATA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri melakukan kegiatan Survey Umum.
- (2) Kegiatan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Wilayah Terbuka di dalam Wilayah Hukum Pertambangan.
- (3) Kegiatan Survey Umum antara lain meliputi survey geologi, survey geofisika, dan survey geokimia.

Pasal 12

Selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2), Survey Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dapat memberikan izin kepada Badan Usaha sebagai pelaksana Survey Umum.
- (2) Pelaksanaan Survey Umum oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan atas biaya dan risiko sendiri.
- (3) Sebelum melaksanakan Survey Umum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada Menteri jadwal dan prosedur pelaksanaan Survey Umum.

Pasal 14

Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat menyimpan dan memanfaatkan Data hasil Survey Umum sampai dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan Data .

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

- (1) Pengiriman, penyerahan dan atau pemindahtanganan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Menteri menetapkan jenis-jenis Data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 18

- (1) Kontraktor dapat mengelola Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama, kecuali pemusnahan Data.
- (2) Apabila Kontraktor dalam pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk pihak lain, wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kontraktor wajib menyimpan Data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (5) Kontraktor dapat menyimpan salinan Data di luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, setelah mendapatkan izin Menteri.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Menteri setelah berakhirnya izin yang diberikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau yang mengalihkan semua interesnya kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain, dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk menyimpan dan menggunakan salinan data dari Wilayah Kerjanya.
- (5) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa izin Menteri.

Pasal 20

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya perolehan, pengolahan dan interpretasi Data.

Pasal 21

Pertukaran Data antar Kontraktor di dalam negeri atau antar Kontraktor dalam negeri dengan pihak lain di luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri.

Pasal 22

Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data Umum; merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.

b. Data ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.
- c. Data Olahan; merupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar.
- d. Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.

Pasal 23

- (1) Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun.
 - b. Data Olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun.
 - c. Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
- (3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka seluruh Data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 24

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Kontrak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
- a. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana;
 - c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk Wilayah Kerja tertentu dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 26

Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan Negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

h. berakhirnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
- (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan permintaan dari Kontraktor selama Kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut Kontrak Kerja Sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kontraktor tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial maka Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 28

- (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap menguntungkan bagi Negara.
- (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor.
- (5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditejapkan dalam ayat (5), dalam hal Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis.

(8) Berdasarkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (8) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu.
- (9) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya.
- (10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi negara.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib memulai kegiatannya.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31

- (1) Selama 3 (tiga) tahun pertama pada jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), kontraktor wajib melakukan program kerja pasti dengan perkiraan jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan perubahan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak usul program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (4) Dalam hal Kontraktor mengakhiri Kontrak Kerja Sama dan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kontraktor wajib membayar kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana senilai jumlah pengeluaran yang terkait dengan program kerja pasti yang belum dapat dilaksanakan.

Pasal 32

Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.
- (3) Pembukaan (*disclose*) Data dalam rangka pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (4) Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi.

Pasal 34

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan tertutup.

Pasal 36

- (1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penggunaan dana cadangan khusus untuk pasca operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 37

- (1) Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Apabila Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 38

Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

Pasal 39

- (1) Kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi Kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan Kaidah Keteknikan yang baik.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui upaya optimasi eksploitasi dan efisiensi pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Kaidah Keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memproduksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir (*Reservoir Management*) yang baik;
 - c. memproduksi sumur Minyak dan Gas Bumi dengan cara yang tepat;
 - d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR) yang tepat;
 - e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat;
 - f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Pasal 40

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri apabila diketemukan dan memperoleh bukti adanya pelamparan reservoir Minyak dan/atau Gas Bumi yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, Wilayah Terbuka atau wilayah/landas kontinen negara lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 41

- (1) Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya.
- (2) Untuk pelamparan reservoir yang memasuki Wilayah Terbuka, Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum menjadi Wilayah Kerja, maka Kontraktor yang bersangkutan melalui Badan Pelaksana dapat meminta perluasan Wilayah Kerjanya secara proporsional.
- (4) Unitisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 42

Menteri menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan diantara para Kontraktor yang melakukan unitisasi dan pertimbangan Badan Pelaksana.

Pasal 43

Untuk pelamparan reservoir yang memasuki wilayah/landas kontinen negara lain penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian landas kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lainnya yang terkait serta pertimbangan manfaat yang optimal bagi negara.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang dilakukan Kontraktor yang bersangkutan merupakan Kegiatan Usaha Hulu.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Dalam hal terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Badan Pelaksana, Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya operasi (*cost sharing*) secara proporsional.

Pasal 45

- (1) Fasilitas yang dibangun Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (2) Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, Kontraktor wajib membentuk Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir yang terpisah dan wajib mendapatkan Izin Usaha.

BAB V

PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI

Pasal 46

- (1) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri.
- (2) Bagian Kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sistem prorata hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

(3) Besaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- (4) Menteri menetapkan besaran kewajiban setiap Kontaktor dalam memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

Menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri setiap tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksi, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun pemberian kesempatan kepada konsumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri.

Pasal 49

Mekanisme pelaksanaan penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Kontrak Kerja Sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 50

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi cadangan dan peluang pasar Gas Bumi, infrastruktur baik yang tersedia maupun yang direncanakan dan usulan dari Badan Pelaksana.

Pasal 51

- (1) Terhadap Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditemukan, diproduksi dan dijual wajib dilakukan evaluasi mutu.
- (2) Biaya yang timbul dalam melakukan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan sebagai biaya operasi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
PENERIMAAN NEGARA

Pasal 52

- (1) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. bagian Negara;
 - b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.

Pasal 53

Sebelum Kontrak Kerja Sama ditandatangani, Kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dengan pilihan sebagai berikut:

- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
- b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus-bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) serta tata cara penyetorannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 55

- (1) Pembagian hasil Minyak dan Gas Bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dilakukan pada titik penyerahan.
- (2) Dalam penyerahan Minyak dan Gas Bumi pada titik penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib digunakan sistem alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.
- (2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.

Pasal 57

Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor pada Kontrak Jasa merupakan milik Negara dan wajib diserahkan Kontraktor kepada Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Kepada Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan Kontrak Jasa diberikan imbalan jasa (*fee*).

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi Minyak dan/atau Gas Bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap.
- (3) Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya dan resiko dalam memproduksi Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (4) Imbalan jasa (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah produksi komersial.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Kontrak Jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 60

Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Penerimaan Negara bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor Minyak dan Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN
PENGUNAAN TANAH HAK ATAU TANAH NEGARA

Pasal 62

- (1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 64

- (1) Dalam hal jumlah masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa pemegang hak, dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) para pihak dapat menunjuk pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil musyawarah, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir.
- (2) Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait.

Pasal 66

- (1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi .

(2) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.

Pasal 67

- (1) Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimohon sertifikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi, dapat digunakan untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rekomendasi Menteri dapat memohon hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Kontraktor dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi selain kegiatan sebagaimana dalam Pasal 44 di dalam Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.

(2) Kontraktor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Kontraktor dapat membangun fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di atas bidang tanah di dalam dan/atau di luar Wilayah Kerja Kontraktor setelah dilakukan pengadaannya sesuai ketentuan dalam Bab ini.
- (3) Kepemilikan, pendaftaran hak atas tanah dan pembukuan atas bidang tanah yang digunakan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Kontraktor yang memiliki *Right of Way (ROW)* pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi diwajibkan mengizinkan Kontraktor lainnya menggunakan *ROW* tersebut untuk pembangunan dan penggunaan pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis serta keselamatan dan keamanan.
- (3) Kontraktor yang akan menggunakan *ROW* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perundingan secara langsung dengan Kontraktor/pihak lain pemilik *ROW*.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, Kontraktor mengajukan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana untuk menetapkan penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 71

Tanah yang digunakan untuk *Right of Way (ROW)* pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Pasal 72

Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 73

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (2) Tanggung jawab Kontraktor dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 75 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 75

Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 76

- (1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan.

Pasal 77

Pelaksanaan keikutsertaan Kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.

BAB IX

PEMANFAATAN BARANG, JASA, TEKNOLOGI DAN KEMAMPUAN REKAYASA DAN RANCANG BANGUN DALAM NEGERI

Pasal 78

- (1) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 32 -

- (2) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari luar negeri, tata cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan bersama oleh Menteri, Menteri Keuangan dan menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perdagangan.
- (3) Barang dan peralatan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama.

Pasal 79

- (1) Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 80

Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

Pasal 81 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 81

- (1) Pengelolaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan penggunaannya kepada Kontraktor lain di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia atas persetujuan Badan Pelaksana dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak digunakan oleh Kontraktor lain, Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya.
- (4) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dihibahkan, dijual, dipertukarkan, dijadikan penyertaan modal negara, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara dipinjamkan, disewakan dan kerjasama pemanfaatan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Badan Pelaksana melalui Menteri.
- (5) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir, barang dan peralatan Kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENAGAKERJAAN

Pasal 82

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

(2) Kontraktor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Kontraktor dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 84

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan Kontraktor wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

Pasal 85

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 86

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu, dan;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.
- (3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri.
- (4) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Badan Pelaksana berwenang menandatangani kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.
- (7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui pengendalian manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 87

(1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan teknologi;
- f. penerapan standardisasi;
- g. pemberian akreditasi;
- h. pemberian sertifikasi;
- i. pembinaan industri/badan usaha penunjang;
- j. pembinaan usaha kecil/menengah;
- k. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- l. pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- m. pelestarian lingkungan hidup;
- n. penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- o. pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

(2) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi pengaturan mengenai:

- a. pelaksanaan Survey Umum;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja;
- d. bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama;
- e. perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
- f. rencana pengembangan lapangan yang pertama kali;

g. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- g. pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- h. pemanfaatan Gas Bumi;
- i. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- j. kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO);
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- l. kewajiban membayar penerimaan negara;
- m. pengelolaan lingkungan hidup;
- n. keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- p. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
- q. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- r. standardisasi;
- s. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- t. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- u. perusahaan *coalbed methane*;
- v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Fasal 88

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. kaidah keteknikan yang baik;
- d. keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

38

- e. pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- g. penggunaan tenaga kerja asing;
- h. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 89

- (1) Tanggung jawab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 90

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 91

Badan Pelaksana melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 92

Dalam melakukan pengawasan atas ditaatinya pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Pelaksana mengkoordinasikan Kontraktor untuk melakukan hubungan dengan Departemen dan departemen terkait.

Pasal 93

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Menteri mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Badan Pelaksana mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Badan Pelaksana bertindak sebagai pihak yang berkontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

(2) Penandatanganan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

- (2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama Pemerintah.
- (3) Badan Pelaksana memberitahukan secara tertulis Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melampirkan salinannya.

Pasal 95

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Kontraktor telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama, Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

(2) Dikecualikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pengembangan lapangan Gas Bumi, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terdapat perikatan jual beli Gas Bumi, Menteri dapat menetapkan kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 97

Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. perkiraan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi;
- b. perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi;
- d. proses eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- e. perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi;
- f. penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;
- g. keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Pasal 98

Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan:

- a. rencana jangka panjang;
- b. keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan;
- c. upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi;

d. teknis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan;
- e. upaya efisiensi;
- f. rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui;
- g. tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama;
- h. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial;
- j. pengembangan lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 99

Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara periodik hal-hal yang meliputi:

- a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya;
- b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara;
- d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada Eksplorasi dan Eksploitasi;
- e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor;
- f. pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh Kontraktor.

Pasal 100

- (1) Dalam pelaksanaan penunjukan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, Badan Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha atau Kontraktor yang bersangkutan.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 43 -

- (2) Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara kepada pembeli pada titik penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak dan/atau Gas Bumi yang terkait.
- (3) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (4) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan dari Wilayah Kerja lainnya.
- (5) Sebelum menunjuk Badan Usaha sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Kontraktor dan wajib memperhatikan :
 - a. kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - b. kemampuan penjual;
 - c. harga jual Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - d. hak dan kewajiban penjual;
 - e. Tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan Usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan Kontraktor.
- (6) Penunjukan Badan Usaha atau Kontraktor sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (7) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual adalah Kontraktor yang bersangkutan maka biaya yang timbul dari penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi akan diberlakukan sebagai biaya operasi sebagaimana diatur dalam Kontrak kerja Sama dengan Kontraktor yang bersangkutan, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut disebabkan kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual bukan Kontraktor yang bersangkutan, imbalan yang diberikan kepada penjual dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (9) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai realisasi penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 101

- (1) Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait.
- (3) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana.
- (4) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh penjual selain Kontraktor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kontraktor yang bersangkutan.
- (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(6) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 102

- (1) Menteri dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (3) Dalam hal diperlukan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 103

Ketentuan mengenai perusahaan Gas Metana Batubara termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :

- a. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

b. Kontrak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana.
- c. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Joint Operating Agreement (JOA)/Joint Operating Body (JOB)* beralih kepada Badan Pelaksana dan berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- d. Hak dan kewajiban (*participating interest*) dalam *JOA* dan *JOB* sebagaimana dimaksud dalam huruf c beralih dari Pertamina kepada PT Pertamina (Persero).
- e. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Technical Assistance Contract (TAC)* dan Kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)* beralih kepada PT Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- f. Setelah *JOA/JOB* sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir, Menteri menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan kerja sama dari wilayah bekas kontrak-kontrak tersebut.
- g. Setelah *Technical Assistance Contract (TAC)* dan Kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)* sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero).
- h. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh kesepakatan para pihak, Menteri dapat menentukan kebijakan bentuk lain dari kontrak yang bersangkutan.
- i. PT Pertamina (Persero) wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

j. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- j. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Besaran kewajiban pembayaran PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf i, dan huruf j kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.
- l. Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama bagi PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf i, dan huruf j.
- m. Pengalihan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak mengubah ketentuan-ketentuan kontrak.
- n. Badan Pelaksana dan PT Pertamina (Persero) menyelesaikan amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapat persetujuan Menteri.
- o. Kontrak-kontrak penjualan dan transportasi LNG antara Pertamina dengan pihak lain beralih kepada PT Pertamina (Persero).

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan



Lambek V. Nahattands
Lambek V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Sebagai sumber daya alam strategis, Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.

Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam yang takterbarukan, maka pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian Wilayah Kerja, Survey Umum, Data, Kontrak Kerja Sama, pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penawaran langsung Wilayah Kerja dapat merupakan penawaran Wilayah Kerja secara langsung dari Menteri kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau penawaran/permintaan Wilayah Kerja secara langsung dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Menteri. Penawaran Wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kerja secara langsung diumumkan secara terbuka melalui media massa. Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja secara langsung.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk penawaran Wilayah Kerja melalui lelang, penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi tim lelang Wilayah Kerja. Sedangkan untuk penawaran langsung kepada suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Badan Pelaksana dapat memberikan masukan kepada Menteri mengenai kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan berdasarkan catatan operasi yang pernah dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain untuk mengusahakan bagian Wilayah Kerja yang diserahkan Kontraktor sehingga pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara optimal.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang bagi Kontraktor dinilai tidak ekonomis (marginal) dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tujuan dilaksanakannya Survey Umum melintasi suatu Wilayah Kerja adalah untuk memberikan gambaran kondisi Geologi permukaan secara menyeluruh dalam suatu sistem cekungan sedimen, keperluan teknik prosesing suatu jenis survey tertentu serta tujuan lainnya dalam pengertian efisiensi operasi di lapangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha yang memiliki keahlian-keahlian dan pengalaman serta kemampuan finansial untuk melaksanakan Survey Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pemberian Izin Survey Umum kepada suatu Badan Usaha untuk lokasi tertentu tidak menutup kemungkinan pemberian izin kepada badan usaha lain untuk melakukan kegiatan Survey Umum pada lokasi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data bertujuan untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pengawasan dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi, pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi dan pemasyarakatan Data bagi para pengguna serta pertukaran Data.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa kerahasiaan Data dihitung sejak status Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak lagi diklarifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia dalam ketentuan ini adalah bahwa Data tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam Eksplorasi dan Eksploitasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud titik penyerahan dalam ketentuan ini adalah titik (lokasi) dimana Kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada Pemerintah dan berhak untuk mendapatkan bagiannya atas hasil produksi. Titik penyerahan tersebut disepakati antara Badan Pelaksana dan Kontraktor dan ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama dan dapat merupakan titik yang sama dengan titik penyerahan kepada pembeli dari hasil produksi tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian manajemen operasi dalam ketentuan ini adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi Negara maupun Kontraktor.

Kewajiban pengembalian Wilayah Kerja dalam ketentuan ini dilaksanakan Kontraktor setelah rencana pengembangan lapangan dari cadangan tersebut (pengembangan lapangan yang pertama) tidak mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam hal perpanjangan Jual Beli Gas Bumi melebihi masa perpanjangan 20 (dua puluh) tahun, Kontraktor yang ditunjuk untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut wajib menjamin kelangsungan penjualan sampai berakhirnya perjanjian jual beli.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud kesepakatan dalam ketentuan ini adalah *letter of intent* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Head of Agreement (HoA)* atau kontrak jual beli.

Ayat (7) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (7)

Yang dimaksud kelayakan teknis dalam ketentuan ini antara lain didasarkan pada kemampuan produksi (*deliverability*), tekanan *reservoir*, spesifikasi Gas Bumi, sedangkan kelayakan ekonomis antara lain didasarkan pada besarnya investasi, biaya (*cost recovery*), harga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, dan penerimaan negara.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam ketentuan ini adalah Kontraktor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai Kontrak Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kesengajaan atau kelalaian atau tidak adanya itikad baik untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya atau disebabkan oleh peristiwa-peristiwa selain *force majeure* yang berakibat Kontraktor tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan nasional dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha kecil dan perusahaan swasta nasional yang keseluruhan sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia. Penawaran tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan perusahaan nasional secara kelaziman bisnis.

Dalam ketentuan ini, dalam hal Kontraktor telah menawarkan kepada perusahaan nasional dan tidak ada yang berminat maka Kontraktor dapat menawarkan kepada pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan afiliasi adalah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan salah satu pihak, atau suatu perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lain dimana ia mengendalikan salah satu pihak, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan lain paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari saham dengan hak suara atau hak pengendalian atau keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.

Pasal 34

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ketentuan ini adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang daerah administrasinya meliputi lapangan yang bersangkutan. BUMD tersebut haruslah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk berpartisipasi. *Participating Interest* tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan BUMD secara kelaziman bisnis.

Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Apabila dalam wilayah tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) BUMD, maka pengaturan pembagian *participating interest* diserahkan kepada kebijakan Gubernur.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan nasional dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, usaha kecil dan perusahaan swasta nasional yang keseluruhan sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengertian optimasi eksploitasi dalam ketentuan ini adalah memproduksi Minyak dan Gas Bumi untuk jangka waktu selama mungkin. Sedangkan pengertian efisiensi pemanfaatan adalah mengurangi semaksimal mungkin pemborosan/kehilangan (*losses*) pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi serta pembakaran (*flare*) Gas Bumi di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan paling lama jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan agar dalam hal diperlukan pengembangan terhadap lapangan yang harus dilakukan secara unitisasi menjadi tidak terhambat terutama pengembangan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan Pasal ini, pemberian fasilitas kepada pihak lain tersebut merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak memerlukan izin usaha dari pemerintah.

Mengenai pengenaan biaya akan ditentukan dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya operasi dan biaya perawatan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan dalam negeri dalam ketentuan ini adalah keseluruhan kebutuhan nasional atas Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Ketentuan mengenai kewajiban penyerahan Gas Bumi dalam ketentuan ini berlaku untuk Kontrak Kerja Sama yang mempunyai tanggal berlaku (*effective date*) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem prorata dalam ketentuan ini adalah besarnya prosentase minyak bumi yang harus diserahkan oleh Kontraktor maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari bagiannya untuk memenuhi keperluan dalam negeri yang dihitung berdasarkan kebutuhan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan yang menyangkut cadangan dalam ketentuan ayat ini meliputi, besar, spesifikasi Gas Bumi dan lokasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan yang menyangkut peluang pasar dalam ketentuan ayat ini adalah meliputi kebutuhan pasar (volume dan spesifikasi Gas Bumi) dan lokasi pasar.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan mengacu dengan ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Pasal 57

Dalam Kontrak Jasa seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor merupakan bagian Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 61

Penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Departemen adalah dalam rangka menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan upaya untuk menarik investor dalam meningkatkan pencarian dan penemuan cadangan baru. Disamping itu penggunaan sebagian Penerimaan Negara bukan Pajak, juga dimaksudkan agar dapat dilakukan upaya yang menunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kondusif, pelaksanaan survey, promosi Wilayah Kerja, Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

Pasal 62

Ayat (1)

Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara dalam ketentuan ini antara lain adalah:

- a. pemegang hak atas tanah yang bersertipikat atau belum bersertipikat, atau;
- b. masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terkena pembangunan; atau;
- c. pihak yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah, atau;
- d. nadzir, bagi tanah wakaf, atau;
- e. pemakai tanah di atas tanah negara, atau;
- f. pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, atau;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dengan Jaminan dalam ketentuan ini adalah antara lain berupa pernyataan kesanggupan penyelesaian pemberian ganti kerugian oleh Kontraktor yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian penggunaan tanah dalam bentuk pengakuan atau penggantian lain dapat berupa:

- a. ganti kerugian untuk tanah ulayat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai hukum adat setempat;
- b. kaveling siap bangun;
- c. tanah pengganti;
- d. perumahan Sederhana atau Sangat Sederhana dengan fasilitas KPR;
- e. rumah susun dengan fasilitas KPR;
- f. real estat dengan fasilitas KPR;
- g. relokasi, atau;
- h. bentuk penggantian lainnya yang dapat diusahakan oleh Kontraktor dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Qonun untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi/Perdasi untuk Provinsi Papua), diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan terhadap tanah wakaf/peribadatan lainnya ganti rugi diberikan dalam bentuk tanah, bangunan, dan perlengkapan yang diperlukan.

Kriteria keberadaan tanah ulayat dimaksud ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini dapat berupa tim atau panitia yang dibentuk pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar teknis dalam ketentuan ini adalah standard yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertipikat yang dimaksud dalam ketentuan ini diterbitkan atas nama Pemerintah.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilaksanakan oleh Kontraktor untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 78

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari status barang sebagai Barang Milik Negara sehingga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pembinaan terhadap aspek mikro atas penggunaan Barang Milik Negara oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d PP No 42 th 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dalam ketentuan ini tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman dan harga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal barang dan peralatan dijual pada pihak lain, maka hasil penjualannya wajib disetorkan pada Kas Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan Kontraktor dalam ketentuan ini adalah termasuk perusahaan jasa penunjang.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ketentuan ini adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kegiatan kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama, antara lain: perjanjian yang terkait dengan pendanaan oleh pihak ketiga, *Offtake Agreement*, *Supply Agreement/Seller Appointment Agreement*, *Producers Agreement*, *Processing Agreement*, *Trustee Paying Agent* yang kesemuanya merupakan kesatuan dari kontrak-kontrak yang mendukung penjualan Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 90

Huruf a

Dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana antara lain dapat mengusulkan ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama, lokasi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan, menyampaikan perkembangan iklim investasi dalam Kegiatan Usaha Hulu.

Huruf b

Yang dimaksud dalam Kontrak Kerja Sama dalam pengertian ini adalah termasuk perpanjangan dan amandemen Kontrak Kerja Sama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam rangka pelaksanaan penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara, Badan Pelaksana berwenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara di titik penyerahan kepada Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual.

Pasal 91

Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh Badan Pelaksana didasarkan pada lingkup kewenangannya dan tidak mengurangi kewenangan Menteri dan menteri terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Sebagai pihak yang berkontrak, dalam melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Pemerintah menjamin bahwa Badan Pelaksana dapat melaksanakan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama atau Kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Rencana pengembangan lapangan yang disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya memuat data penunjang dan evaluasi Eksplorasi, evaluasi sifat batuan dan fluida reservoir, evaluasi diskripsi reservoir, perhitungan cadangan, metode pemboran sumur pengembangan, jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi, uji produksi/uji sumur (termasuk uji injeksi pilot), pola pengurasan, prakiraan produksi, metode pengangkatan produksi, fasilitas produksi, rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi, rencana pasca operasi, keekonomian, penerimaan negara dan daerah.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam konsultasi tersebut perlu diikut sertakan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. Konsultasi tersebut bukan untuk meminta izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan adalah tidak terlaksananya kegiatan tersebut yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Kontraktor atau tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan kegiatan atau peristiwa-peristiwa selain *force majeure* yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perikatan" dalam ketentuan ini adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Mengingat bahwa penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak (Badan Pelaksana dan penjual yang ditunjuk), maka untuk adanya kepastian hukum hak dan kewajiban tersebut secara formal dituangkan dalam perjanjian penunjukan penjual.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (2)

Dalam hal penjual Gas Bumi yang ditunjuk bukan Kontraktor, maka penjual dalam melaksanakan negosiasi dengan pembeli didasarkan pada ketentuan yang disepakati bersama antara penjual tersebut dengan Kontraktor dan Badan Pelaksana.

Dalam melaksanakan negosiasi tersebut diatas penjual wajib memperhatikan kebijakan Menteri dalam penetapan harga Minyak Bumi atau Gas Bumi.

Ayat (3)

Dalam hal penjual Gas Bumi yang ditunjuk bukan Kontraktor, maka Badan Pelaksana dalam memberikan persetujuan setelah berkoordinasi dengan Kontraktor.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 102

Pengaturan lebih lanjut oleh Menteri dan/atau Kepala Badan Pelaksana dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 104

Huruf a

Yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ketentuan ini adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kegiatan kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama, antara lain : perjanjian yang terkait dengan pendanaan oleh pihak ketiga, *Offtake Agreement, Exchange Agreement, Supply Agreement, Producers Agreement, Transportation Agreement, Plant Processing Agreement, Plant Use Agreement* yang kesemuanya merupakan kesatuan dari kontrak-kontrak yang mendukung penjualan Minyak Dan Gas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Anak-anak perusahaan yang berkontrak dengan Badan Pelaksana wajib melaksanakan pembukuan secara terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerjanya

Huruf k ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Huruf k

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu tumbuh dan berkembang sebagai Badan Usaha yang mampu bersaing. Dalam hal Pertamina menghendaki adanya pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang *participating interest*, perlu diatur dalam Kontrak Kerja Sama dengan tetap berpedoman pada tujuan sebagaimana tersebut di atas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas